



PUTUSAN
Nomor 1950 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT RI**, diwakili oleh H.R. Agung Laksono, selaku Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 2 Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI – Penyelenggara Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarman, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011;
- 2. MENTERI SOSIAL RI**, diwakili oleh Dr. Andi Za Dulung, M.Sc., selaku Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI – Penyelenggara Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bhakti Nusantara, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Kementerian Sosial RI, berkantor di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2011;
- 3. MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN RI**, diwakili oleh M. Hatta Rajasa selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI – Penyelenggara Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elen Setiadi, S.H., M.S.E., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkantor di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2011, yang kemudian Dr. Mulyadi, S.H., MSE, memberi kuasa substitusi kepada Cicih Saecih, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Halaman 1 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Agustus 2015;

4. MENTERI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, diwakili oleh Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini selaku Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI – Penyelenggara Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uled Nefo Indrahadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, berkantor di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2013;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN RI, diwakili oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Presiden, berkedudukan di Kantor Presiden RI di Istana Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basrief Arief, S.H., M.H., Jaksa Agung RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2011, yang selanjutnya Basrief Arief, S.H., M.H., memberi kuasa substitusi kepada Domu P. Sihite, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 September 2011;

6. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN, diwakili oleh Djoko Suyanto, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI – Penyelenggara Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basrief Arief, S.H., M.H., selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2011, yang selanjutnya Basrief Arief, S.H., M.H., memberi kuasa substitusi kepada Domu P. Sihite, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 September 2011;

7. GUBERNUR PROVINSI MALUKU, diwakili oleh Ir. Said Assagaff selaku Gubernur Maluku, berkedudukan di Kantor Gubernur Maluku Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Morton Far-Far, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku,

Halaman 2 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015;

8. GUBERNUR MALUKU UTARA, diwakili oleh Drs. H. Thaib Armaiyn selaku Gubernur Maluku Utara, berkedudukan di Kantor Gubernur Maluku Utara, Jalan Pahlawan Revolusi Kota Ternate, Pembantu Presiden RI – Penyelenggara Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farid Djumati, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, XI, IX, I, X, IV, V/Para Pembanding;

L a w a n:

1. HIBANI, Pengungsi Maluku Kelompok Satu, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Jalan Gunung Melintang Kompleks BTN Manusela Kodya Ambon, Pengurus Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM Provinsi Maluku, berkantor di Kantor YPKKM Cabang Utama Jakarta Raya – DKI, Jalan Letjen Suprpto Nomor 514, Jakarta Pusat;

2. ANGGADA LAMANI, Pengungsi Maluku Kelompok Satu, dahulu bertempat tinggal di Dusun Batu Bulan Desa Soya Kecamatan Sirimau, terakhir bertempat tinggal di Desa Batu Merah Air Kuning, Jalan Gunung Melintang Kompleks BTN Manusela Kodya Ambon, Pengurus YPKKM Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eny Fatimah alias Eny Syamsuri, Ketua Umum YPKKM, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 39 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dengan domisili hukum di Kantor YPKKM, Jalan Letjen Soeprapto Nomor 514, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2013;

3. MALIA, Pengungsi Maluku Kelompok Dua, dahulu bertempat tinggal di Desa Waralohi Kecamatan Kalratu Maluku Tengah, terakhir bertempat tinggal di Jabal Rahma Kelurahan Kadolo Katapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Ketua Koordinator Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM Kecamatan Gu Kabupaten Buton;

4. ARUF LAMINA, Pengungsi Maluku Kelompok Tiga, bertempat tinggal di Desa Blamaahi Kecamatan Jallolo Maluku Utara, Pengurus YPKKM Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini

Halaman 3 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



kesemuanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku wakil dari 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) Kepala Keluarga (KK) telah memilih domisili hukum tetap di Kantor Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM Cabang Utama DKI Jakarta, Jalan Letjen Suprpto Nomor 514, Jakarta Pusat, dalam hal ini Nomor 1, 3 dan 4 memberi kuasa kepada Kamaruddin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kompleks BTN Wanabakti Blok C Nomor 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat GPK I, II, III dan IV/Para Terbanding;

D a n:

1. **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kendari, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara *cq* **KEPALA BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** secara institusi saat itu Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, saat ini Sekretaris Pemerintah Daerah (SEKDA) Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara;
2. **MENTERI KEUANGAN RI**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara;
3. **MENTERI PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS**, berkedudukan di Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara;
4. **KEPALA KANTOR PERWAKILAN PEMDA PROVINSI MALUKU**, berkedudukan di Jalan Raya Kebon Kacang Nomor 20 Tanah Abang, Jakarta Pusat;
5. **KEPALA KANTOR PERWAKILAN PEMDA PROVINSI MALUKU UTARA**, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I Nomor 19 Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
6. **KEPALA KANTOR PERWAKILAN PEMDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Jalan Sumenep Nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI, VII, VIII/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat GPK I, II, III dan IV/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, XI, IX, I, X, IV, V/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI, VII, VIII/Para Pembanding, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa sebagai Penggugat dalam Perkara Reg-183/Pdt.G/2010, 27 April 2010 Reg. 363/Pdt.G/2008 dan Reg. 480/Pdt.G/2010 sesuai Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) "Setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara", hal mana telah menjamin keadilan hukum kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia Pasal 28 c ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 20 ayat: (2) huruf (A) Pasal 2 ayat (1) pertama dan kedua lebih sejalan dengan ayat 2 (2) dan Q.S. 49 ayat: (10) yang ternyata "Wali Nikah Nasab" Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 4 yang mengatur Kuasa "Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili orang yang lebih banyak jumlahnya". Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan mengajukan gugatan Para Pengungsi Penggugat pada Perkara Reg.375/Pdt.G/2006 dahulu sebesar Rp2,211 Triliun sisa Dana APBN Tahun Anggaran 2005-2006 Perkara Reg.78/Pddt.G/2008, 13 Maret 2008 didalilkan sebesar Rp4.629.480.000,000.00 juga pada gugatan tersebut dan pada gugatan GPK ini, untuk Dana Ganti Rugi kepada Para Penggugat GPK Kelompok I sebanyak 91.193 KK di Provinsi Maluku sebesar Rp12.517.496.660.000,00 untuk Dana Ganti Rugi Penggugat GPK Kelompok II sebanyak 68,724 KK di Sulawesi Tenggara sebesar Rp9.421.540.000.000,00 (sembilan trilyun empat ratus dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan untuk Ganti Rugi Penggugat GPK Kelompok III sebanyak 53,300 KK di Maluku Utara sebesar Rp5.747.073.000.000,00 (lima trilyun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) terjumlah = Rp27.686.109.660.000,00 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta rupiah). Merupakan satu paket secara kolektif;

Halaman 5 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Putusan Sela Perkara Reg.375/Pdt.G/2006, 7 Juni 2007 dan Putusan Sela Reg.183/Pdt.G/2008, Reg. 363/Pdt.G/2008 dan Reg. 480/Pdt.G/2010 sebagai Kuasa Hukum Penggugat dan Para Penggugat GPK berpendapat secara hukum menyimpulkan 5 (lima) point tentang Ganti Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Perdata Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

- a. Ada Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Penggugat GPK;
- b. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh terjadinya kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 sekarang sudah jalan 11 tahun 1999 sampai sekarang;
- c. Kerugian Hak dan Kewenangan Konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual setidaknya-tidaknya bersifat parsial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan terjadi;
- d. Ada hubungan kausal antara kerugian hak dan kewenangan konstitusional Penggugat GPK dengan kerusakan Tahun 1999 di Maluku-Maluku Utara tersebut;
- e. Apabila gugatan Penggugat GPK dikabulkan maka kerugian materiil dan immateriil dimaksud akan memulihkan kerugian harta benda dan moral Para Penggugat GPK dan anggota Kelompoknya, demi “Keadilan Hukum”;

Latar Belakang:

- Bahwa sebelum Para Penggugat GPK menjelaskan tentang kedudukan hukum, kepentingan hukum, Fakta Hukum “Kerusuhan” dan duduk perkaranya pengungsi Maluku - Maluku Utara Tahun 1999, maka terlebih dahulu menjelaskan bahwa diantara Wakil Kelompok Penggugat GPK dan seluruh anggota Kelompok Penggugat berjumlah 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) Kepala Keluarga – KK, terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum dengan mengalami penderitaan kerugian yang sama pula meninggalkan rumah dan harta benda pergi mengungsi. Sisa pakaian di badan akibat kerusakan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 yang dampaknya banyak sekali menimbulkan kerugian materiil dan immateriil seluruhnya kerugian dengan perincian secara materiil dan immateriil, dapat dinilai dengan uang yang berlaku yaitu sebesar Rp27.686.109.660.000,00 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) hal itu sesuai Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 (a) serta Inpres Nomor 6 Tahun 2003 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sesuai Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) "Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara";
2. Berkaitan dengan berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan Negara tersebut telah termasuk didalamnya berhak dan wajib dalam upaya terhadap "pembelaan warga negara dan terutama keluarga" yang korban keadilan hukum dan atau diskriminatif, alias tidak ada kepastian hukum, pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara tahun 1999;
3. Bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" (Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) huruf C dan D: "Pengadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
- Bahwa sesuai Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) "Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara";
4. Berkaitan dengan berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan Negara tersebut telah termasuk di dalamnya berhak dan wajib dalam upaya terhadap "pembelaan warga negara dan terutama keluarga" yang korban keadilan hukum dan atau diskriminatif, alias tidak ada kepastian hukum, pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara tahun 1999;
5. Bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" (Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) huruf C dan D: "Pengadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
- Bahwa Pengadilan wajib "mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat demi hukum dalam Negara Republik Indonesia dengan demikian secara otomatis wajib diikuti dan dipahami, dan diakui adanya, perwalian dalam "wali nikah nasab" Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 20-21 pada masyarakat Muslim yang secara otomatis tanpa Surat Kuasa. Firman-Nya: "Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami (Allah) jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal". (Q.S. 49 ayat (13))



“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara maka damaikan antara kedua saudaramu itu....” (Q.S. 49 ayat (10). “Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan itu besok pagi”, (Q.S. 18 : 23) kecuali (dengan mengatakan) “insya Allah” (Q.S. 18 : 24) bahkan hukum tersebut bukan saja berlaku di kalangan umat Islam di Negara Pancasila ini tetapi berlaku di seluruh dunia bagi Muslim hal mana tegasnya suatu Hukum yang berkembang di masyarakat disamping Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;

A. Dasar Hukum;

1.1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara Pengajuan dalam mana satu orang atau lebih banyak diwakili 4 (empat) orang yaitu: 1. Hibani; 2. Anggada Lamani; 3. Malia; 4. Aruf La Mina mengajukan gugatan untuk diri dan diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya 213.217 Kepala Keluarga – KK Pengungsi Pasca Kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum (INPRES Nomor 6 Tahun 2003) antara Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok dimaksud (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat: Huruf a);

1.2. Bahwa Penggugat menarik pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Sela Perkara RG-480/Pdt.G/2010/PN Jkt. Pst., sebagai bukti ilmiah mengutip untuk diajukan dalam gugatan ini, “pada pokoknya Para Penggugat dalam gugatan nya telah menguraikan bahwa mereka adalah merupakan anggota dan wakil dari kelompok masyarakat korban kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 yang tergabung dalam Tim Pengungsi Terpadu Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia/TPT YPKKM yang terdiri dari 213.217 Kepala Keluarga yang terbagi dalam Kelompok I sebanyak 91.193 Kepala Keluarga yang beralamat di Maluku, Kelompok II sebanyak 68,724 Kepala Keluarga yang beralamat di Sulawesi Tenggara dan Kelompok III sebanyak 53.300 Kepala Keluarga yang beralamt di Maluku Utara, yang mana para Penggugat tersebut secara bersama-sama sebagai korban akibat adanya kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999, yang menggugat sisa Dana APBN TA 2005-2006 sejumlah Rp4.629.480.000.000.00 (empat trilyun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Dana Ganti Rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp27.686.109.660,000.00 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat, dengan mendasarkan gugatannya tersebut berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Pasal 1365 KUH Perdata) pada Putusan Sela Reg-78/Pdt.G/2008, 13 Maret 2008 dan Reg-363/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., (Putusan Sela Perkara Penggugat Reg-480/Pdt.G/2011 4 April 2011 halaman 329 alinea 1 s/d. 26);

1.3. Bahwa sehubungan dengan Putusan Sela Perkara Penggugat tersebut sebagai fakta objektif mengutip pertimbangan Hukum Majelis Hakim (*vide* Putusan Sela Perkara Penggugat Reg-480/Pdt.G/2011 halaman 329 alinea 1 s/d 26), bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf a dan b Perma RI Nomor 1 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi, sedangkan mengenai huruf c dan d Pasal 2 Perma tersebut, Majelis Hakim sampai saat ini menilai belum ada hal-hal yang meragukan tentang kejujuran dari para Wakil Kelompok demikian juga dengan Pengacara, sampai saat ini belum ada alasan untuk menganjurkan kepada Wakil Kelompok dalam hal penggantian Pengacara". (Baca Putusan Sela Reg-480/Pdt.G/2011, 4 April 2011 halaman 329);

1.4. Bahwa Penggugat mengutip pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Sela Reg-480/Pdt.G/201 sebagai bukti ilmiah Penggugat ajukan dalam gugatan ini, bahwa di dalam Surat gugatan nya para Penggugat pada pokoknya telah memuat identitas dari para Wakil Kelompok secara lengkap dan jelas, juga telah memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, baik mengenai jumlah masing-masing kelompok dan domisilinya, dan juga dilengkapi dengan keterangan anggota kelompok dalam hubungannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan juga tentang teknis pemberituannya". (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c Perma RI Nomor 1 Tahun 2002);

Bahwa Penggugat pada pokoknya disamping diajukan sebagai dasar hukum dalam gugatan Penggugat tersebut, telah diuraikan pada posita dan petitum gugatan tersebut;

1.5. Bahwa Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan di dalam hal ini diwakili 4 (empat) orang, yaitu: 1. Hibani; 2. Anggada Lamani mewakili Kelompok I 91.193 KK di Provinsi Maluku, 3. Malia mewakili Kelompok

Halaman 9 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II sebanyak 68,724 KK di Provinsi Sulawesi Tenggara dan 4. Aruf Lamina mewakili Kelompok III sebanyak 53,300 KK di Provinsi Maluku Utara dan sekaligus mewakili Kelompok orang yang lebih banyak Kelompok I, II dan III jumlahnya 213.217 KK (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat Huruf (b);

1.6. Bahwa Penggugat sudah kemukakan pada petitum gugatan ini tuntutan ganti rugi setiap KK untuk semua wakil Penggugat dan seluruh anggota kelompok Penggugat dengan dasar demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (f) Perma RI Nomor 1 Tahun 2002;

1.7. Bahwa Penggugat dan Anggota Kelompok adalah satu orang atau dalam jumlah banyak hal mana dalam gugatan GPK ini sebanyak 213.217 KK yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh 4 (empat) orang yaitu: 1. Hibani; 2. Anggada Lamani; 3. Malia; 4. Aruf La Mina wakil Kelompok di Pengadilan (Perma Nomor Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (c);

1.8. Bahwa Sub Kelompok adalah, Penggugat dimasukkan Pengelompokan Anggota Kelompok ke dalam Kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (d);

1.9. Bahwa pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada Anggota Kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh Anggota Kelompok yang didefinisikan dalam gugatan (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (e);

1.10. Bahwa Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk Pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Pengadilan dan atau Pihak Penggugat oleh Kelompok yang menginginkan diri keluar. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (f);

1.11. Bahwa setelah Pemberitahuan Anggota Kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar secara hukum tidak terikat, dengan keputusan atas gugatan Perwakilan Kelompok dimaksud 4 (empat) orang tersebut. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (g);

1.12. Bahwa jumlah Anggota Kelompok 213.217 KK sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu



gugatan dengan demikian gugatan 4 (empat) orang yakni: 1. Hibani. 2. Anggada Lamani, 3. Malia. Dan 4 Aruf Lamina sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi syarat Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 ayat huruf (a) dan Pasal 4, Wakil Kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Kuasa Khusus;

1.13. Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa antara Penggugat dan Anggota Kelompoknya Pasca Kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan kesamaan Dasar Hukum yang digunakan yang bersifat substansial Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (HIR) dan Pasal II Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001, dan INPRES Nomor 6 Tahun 2003 serta kesamaan jenis tuntutan diantara semua wakil kelompok Penggugat dengan seluruh Anggota kelompok Penggugat 5% (lima prosen) dari Rp27.686.109.660.000.00 secara tanggung renteng setiap bulan keterlambatan Pembayaran tuntas Ganti Rugi kepada Penggugat terhitung sejak gugatan Penggugat Reg.375/Pdt.G/2006, 5 Desember 2006 s/d 2011 sampai gugatan Penggugat telah dibayar tuntas Uang Ganti Ruginya. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b);

1.14. Bahwa wakil kelompok, Penggugat memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan seluruh anggota kelompok yang diwakili (empat orang) Penggugat tersebut. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 Huruf (c);

1.15. Bahwa Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian Pengacara jika Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan Anggota Kelompoknya (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (d);

1.16. Bahwa syarat gugatan Perwakilan Kelompok dari seluruh wakil kelompok Penggugat dan seluruh anggota kelompok Penggugat yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi khususnya mengenai kerugian materiil dan immateriil telah diuraikan pada petitum dan posita gugatan ini;

1.17. Bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal, surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara



Perdata yang berlaku (Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, HIR dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227, Pasal II Undang Undang Dasar 1945 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001 surat gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 3 harus memuat:

- a. Identitas Lengkap dan jelas wakil Kelompok. Untuk persyaratan tersebut telah diuraikan di atas dan posita – petitum gugatan ini;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebut Nama semua wakil kelompok Penggugat, Anggota Kelompok Penggugat satu per satu (Pasal 3 ayat (1) huruf a-b.);
- c. Keterangan tentang Anggota Kelompok dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

1.18. Bahwa Anggota Kelompok Penggugat adalah satu orang atau dalam jumlah lebih banyak 213.217 KK yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili dalam hal ini oleh 4 (empat) orang yakni: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina sebagai kelompok Penggugat yang mewakili di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (c).);

1.19. Bahwa Sub Kelompok adalah Pengelompokan Anggota Kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian telah diuraikan pada posita dan petitum gugatan ini. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (d).);

1.20. Bahwa pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada Anggota Kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam gugatan (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (e).);

1.21. Bahwa Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada Pengadilan dan/atau Pihak Penggugat, oleh Kelompok yang menginginkan diri keluar. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (f).);

1.22. Bahwa setelah Pemberitahuan Anggota Kelompok Penggugat yang telah menyatakan dirinya keluar secara Hukum tidak terikat, dengan keputusan atas gugatan Perwakilan Kelompok



dimaksud 4 (empat) orang tersebut;

1.23. Bahwa jumlah Anggota Kelompok 213.217 KK sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan dengan demikian gugatan 4 (empat) orang yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia, dan 4. Aruf Lamina tersebut telah memenuhi syarat Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 ayat huruf (a);

1.24. Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa antara semua Wakil Kelompok Penggugat dan seluruh Anggota Kelompoknya Pasca Kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan kesamaan Dasar Hukum yang digunakan yang bersifat substansial Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (HIR) dan Pasal II Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001, serta kesamaan jenis tuntutan diantara semua wakil kelompok Penggugat dengan seluruh anggota kelompok Penggugat, yakni sebesar 5% (lima prosen) dari Rp27.686.109.660.000.00 secara tanggung-renteng setiap bulan keterlambatan Pembayaran tuntas Ganti Rugi kepada Penggugat telah terinci setiap KK Ganti Rugi diuraikan pada posita dan petitum. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b).);

1.25. Bahwa wakil kelompok, Penggugat memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota Kelompok yang diwakili 4 (empat) orang yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina sebagai "Penggugat Asli" tersebut. Adapun posisi Kuasa Hukum dari 4 (empat) orang "Penggugat Asli" adalah sebagai Kuasa Substitusi bukan Penggugat. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (c));

1.26. Bahwa Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian Pengacara jika Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota Kelompoknya. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (d).);

1.27. Penggugat: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia, dan 4. Aruf Lamina bersama 213.217 KK mempunyai kepentingan hukum bahwa dirinya dan anggota kelompok I di Provinsi Maluku 91.193 KK, kelompok II di Sulawesi Tenggara sebanyak 68,724 KK dan Kelompok



III di Maluku Utara sebanyak 53.300 KK adalah korban langsung kerusakan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 yang merasa dirugikan secara materiil karena Dana APBN TA 2005 – 2006 sebesar Rp4,629,480,000,000.00 tidak disalurkan Tergugat;

1.28. Penggugat Asli: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina dirugikan karena Dana APBN TA 2005 – 2006 sebesar Rp4,629,480,000,000.00 akibat tidak disalurkan Tergugat, tetapi juga karena Tergugat lalai – lelet alias tidak mampu menjaga keamanan sehingga rumah tempat tinggal Penggugat dibakar, dirusak orang yang tidak bertanggung-jawab, juga kios, pohon cengkeh, pala, mobil, motor laut, darat pendeknya Penggugat sisa pakaian di badan pergi mengungsi;

1.29. Bahwa bahkan bukan hanya itu tetapi lebih kejam dari demikian anak-anak dari tingkat taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi menjadi putus sekolah dan kuliah;

1.30. Dengan demikian Penggugat Asli: 1. Hibani, dan 2. Anggada Lamani Kelompok I mewakili 91.193 KK di Maluku, 3. Malia, Kelompok II mewakili 68,724 KK di Sulawesi Tenggara dan 4. Aruf Lamina, Kelompok III mewakili 53.300 KK di Maluku Utara dengan rincian ganti kerugian telah dijelaskan pada posita dan petitum gugatan ini setiap KK wujud nyata kerugian materiil;

1.31. Bahwa hal kedudukan Syamsuri Launa, Khalifatullah sebagai Kuasa Substitusi dari Penggugat Asli: 1. Hibani 2. Abggada Kamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina berdasar Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagai Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 dasar Hukum Yayasan hal mana, tegasnya berpijak pada Ketentuan Hukum tersebut Syamsuri Launa, Khalifatullah dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum mewakili bawahannya (Pengurus Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM), yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina yang keempat-empatnya adalah Wakil Kelompok Penggugat 213.217 KK di Pengadilan, dengan izin beracara Nomor 160 P.H.K. – XI/i/2010/PN Jkt. Pst. sepanjang Surat Kuasa tidak dicabut. (KUH Perdata hal. 172. M. Yahya Harahap, S.H.);

1.32. Jadi, 1. Hiani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina terlepas sebagai Pengurus YPKKM teristimewa adalah Wakil Kelompok I, II dan III Penggugat Asli sama-sama korban kerusakan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 dengan anggota Kelompok



Penggugat 213.217 KK tersebut;

1.33. Jadi sangat, sangat jelas identitasnya sebagai Penggugat maupun sebagai Wakil Penggugat dengan anggota Kelompoknya tersebut diatas (*vide* Putusan Sela Perkara Reg-480/Pdt.G/2010 dalam pertimbangan hukum halaman 330 alinea (I s/d. VI);

1.33.A. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah “Hakim” kepada Anggota Kelompok berarti setelah gugatan Penggugat ditetapkan oleh Hakim ini sah dapat dilanjutkan Pemeriksaannya. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (4);

1.33.B. Jadi Hukum sangat kaku/tidak rasional kalau menuntut pemberitahuan kepada Penggugat dan Anggota Kelompok Penggugat sebelum hakim menetapkan gugatan Penggugat sah dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

1.33.C. Jadi sangat tidak relevan alias tidak rasional menuntut Surat Pemberitahuan oleh Panitera atas perintah Hakim sebelum gugatan Penggugat dinyatakan sah dapat dilanjutkan pemeriksaannya. (*vide* Pasal 5 ayat (4));

1.33.D. Bahwa dalam Putusan Sela Perkara Reg-480/Pdt.G/2010 pada pertimbangan hukum Majelis Hakim berbunyi: Menimbang bahwa di dalam surat, surat gugatannya Para Penggugat pada pokoknya “telah memuat identitas dari para wakil Kelompok Penggugat” secara lengkap dan jelas, juga telah memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, baik mengenai jumlah masing-masing kelompok dan domisilinya, yang juga dilengkapi dengan keterangan anggota kelompok dalam hubungan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan juga tentang teknis pemberituannya. (*vide* Putusan Sela Perkara Reg-480/Pdt.G/2010 halaman 330 alinea pertama - ketujuh) (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c);

1.33.E. Bahwa dalam Putusan Sela Perkara Reg-480/Pdt.G/2010/PN Jkt. Pst. dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim bahkan lebih tegas dan jelas bahwa, “Majelis Hakim berpendapat persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf a dan b Perma Nomor 1 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi” sedangkan huruf (c) dan (d) dari Pasal 2 Perma



Nomor 1 Tahun 2002 tersebut, Majelis Hakim sampai saat ini menilai belum ada hal-hal yang meragukan tentang kejujuran dari para wakil kelompok demikian juga dengan Pengacara”, sampai saat ini belum ada alasan untuk menganjurkan kepada wakil kelompok dalam hal pergantian Pengacara;

Bahwa bukti ilmiah Putusan Sela Perkara Reg-480/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst., telah diuraikan pada posita dan petitum gugatan Penggugat ini;

Dan Penggugat telah menguraikan secara rinci dan jelas setiap KK baik wakil kelompok maupun seluruh anggota Kelompok tentang ganti rugi materiil dan in materiil pada Posita dan Petitum sesuai Perma I Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (1) huruf (f);

1.34. Penggugat: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina bersama anggota Kelompoknya bukan hanya kehilangan harta benda yang bergerak dan tidak bergerak atau kerugian harta benda secara materiil seperti telah diuraikan setiap KK pada posita dan petitum gugatan tersebut akibat tidak tersalurnya Dana APBN TA 2005 – 2006 oleh Tergugat sebesar Rp4.629.480.000.000,00 sehingga Penggugat tidak dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari baik untuk makan, maupun untuk biaya sekolah anak-anak, bahkan karenanya anak-anak Penggugat tidak dapat dihindari sebagian putus sekolah dan kuliah;

1.35. Bahwa oleh karena dasar demikian itu sudah seharusnya Tergugat dinyatakan Bersalah tidak saja telah menimbulkan kerugian dan penderitaan tetapi juga telah melakukan diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang alias tidak adil kepada sebagian dari Penggugat diberi batuan dan sebagian tidak, sehingga dapat dikatakan Tergugat sudah melakukan ‘perbuatan melawan hukum’;

1.36. Bahwa kerugian Penggugat tidak saja karena kerusakan dan hilangnya harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak seperti sudah dijelaskan setiap KK pada posita dan petitum gugatan Penggugat ini, namun terutama hilangnya mata pencaharian Penggugat yang nota bene telah mengancam kehidupan keluarga sehari-hari;

1.37. Bahwa tindakan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara dalam upaya mengatasi selama kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 terlalu lambat-lelet sehingga Penggugat mengalami penderitaan psikis, merasa ketakutan dan tidak aman sebagai warga Negara yang



seharusnya memiliki hak hidup secara “aman dan dilindungi oleh Negara”;

1.38. Dengan dasar bukti-bukti obyektif seperti diuraikan di atas sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian sebagaimana sudah terinci setiap KK pada Posita dan Petitum gugatan tersebut kepada Penggugat dan seluruh anggota Kelompoknya berjumlah 213.217 KK, untuk dapat melaksanakan hak ekonominya seperti warga negara ini lainnya;

1.39. Bahwa sebagai Kuasa Hukum Penggugat Asli 1. Hiani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina Pengungsi Maluku-Maluku Utara bersama senasib dengan anggota kelompok 213.217 KK telah mewakili Penggugat sejak Perkara Reg-375.G/2006, 5 Desember 2006 di Pengadilan;

1.40. Bahwa Penggugat Asli tersebut adalah Anggota Badan Pengurus Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia – YPKKM Tim Terpadu Pengungsi Maluku – Maluku Utara yang berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagai Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, hal mana Penggugat Asli tersebut, tegasnya adalah bawahan sebagai Pengurus YPKKM dimana Kuasa Hukum Penggugat sebagai Ketua Badan Pembina YPKKM yang berdasarkan ketentuan Hukum dapat diwakili oleh Kuasa Hukum di Pengadilan, dengan dasar demikian hukum tidaklah menjadi kaku tetapi cukup beralasan dan jelas sesuai ketentuan Hukum. (Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Perubahan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2001, disamping HIR Pasal 123);

1.41. Bahwa berkaitan gugatan Penggugat Perkara Reg-375/Pdt.G/2006, Reg-78/Pdt.G/2007, Reg-363/Pdt.G/2008, Reg-183/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst., dan Reg-480/Pdt.G/2010 sudah 5 (lima) Tahun 2006 s/d. 2011 dengan tuntutan Penggugat sebesar Rp27,686,109,660,000.00 dan tuntutan 5% (lima prosen) setiap bulan keterlambatan yang menjadi tuntutan dasar gugatan Penggugat bersama sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2002 kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya (*vide* Pasal 2 ayat huruf (b), yaitu:

1.41.1. Tuntutan semua wakil kelompok dengan seluruh anggota kelompok Penggugat setiap bulan keterlambatan



pembayaran uang Ganti Rugi kepada Penggugat dan seluruh anggota kelompoknya telah diuraikan pada posita dan petitum secara tanggung-renteng sebesar 5% (lima prosen);

1.41.2. Tuntutan 5% keterlambatan kali (x) 12 bulan/per tahun = $5\% \times 12 \text{ bulan} \times 1\% = 60\%$ per tahun;

1.41.3. Tuntutan keterlambatan 60% (enampuluh prosen) per 12 bulan – per tahun terhitung sejak tanggal 5 Desember 2006 s/d 2011 dibulatkan 5 (lima) Tahun dari 2006 s/d. 2011;

1.41.4. Tuntutan 5% keterlambatan setiap bulan keterlambatan pembayaran uang Ganti Rugi dan/atau 60% setiap tahun keterlambatan = 5 tahun x 60% pertahun = $5 \times 60\% = 300\%$ (tiga ratus prosen) keterlambatan pembayaran Uang Ganti Rugi tiap tahun terhitung sejak tanggal 5 Desember 2006 s/d. 2011 secara tanggung-renteng sampai selesai tuntas pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat;

1.41.5. Bahwa untuk perhitungan ini Penggugat bulatkan tahun 2006 s/d. 2011 =

$300\% \times \text{Rp}27,686,109,660,000.00 = \text{Rp}83,686,109,660,000;$

1.41.6. Ganti Rugi =
 $\text{Rp}27,686,109,660,000 +;$

1.41.7. Jumlah (1.41.5. + 1.41.6.)
= $\text{Rp}110,744,438,640,000;$

(seratus sepuluh trilyun tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Itu fakta tuntutan bersama Penggugat 5 lima tahun lima kali naik Pengadilan sebesar $\text{Rp}83,686,109,660,000$. Trilyun, apa kata “Arsia Dkk” kalah dia konyol;

1.41.8. Bahwa jumlah tuntutan sebesar $\text{Rp}110,744,438,640,000$ untuk tahun 2006 s/d 2011, hal mana tegasnya tuntutan bersama semua wakil kelompok Penggugat dan seluruh kelompok Penggugat setiap tahun naik $60\% = 60 \times 27,686,109,660,000 = \text{Rp}16.611.665.796.000.00/\text{tahun}$ tahun belum terhitung tahun 2012;

1.42. Bahwa dengan perhitungan dalam tuntutan gugatan Penggugat tersebut supaya gugatan ini tidak sia-sia hampa, Penggugat mohon kepada Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*conservatoir beslag*) terhadap Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku, Perwakilan Pemda Provinsi Maluku Utara dan Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara telah diuraikan dalam posita gugatan ini;

1.43. Bahwa Penggugat menuntut keadilan hukum melalui Pengadilan Negeri Jalan Gajahmada Nomor 17 Jakarta Pusat dengan gugatan ini namun langit runtuh sikap Penggugat akan tetap “Menegakkan Hukum” di Negara Hukum RI tersebut;

1.44. Bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal, surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, HIR, dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227, Pasal II Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001, Surat gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat:

I. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia – RI mempunyai hak-hak konstitusional sebagai berikut:

- a. Setiap Warga Negara RI berhak dan wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan Negara (Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3);
- b. Setiap orang berhak untuk membangun memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. (Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 C ayat (2);

II. Bahwa Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan ekonomi, pendidikan pembangunan sarana – pra sarana Pengungsi/Penggugat GPK.:

1. Bahwa Inpres Nomor 6 Tahun 2003 Tergugat ternyata telah mengeluarkan Inpres tersebut untuk memulihkan Ekonomi Pendidikan, Sarana Prasarana Pembangunan Pengungsi/Penggugat pasca Kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999;
2. Bahwa berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tersebut sudah mendatangkan polemik yang cukup tinggi karena banyak warga Pengungsi/Penggugat GPK menilai Inpres Nomor 6 Tahun 2003 ini Pemerintah Provinsi Maluku cq Gubernur

Halaman 19 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku/Tergugat IV, Pemerintah Provinsi Maluku Utara c/ Gubernur Maluku Utara/Tergugat V dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara c/ Gubernur Sulawesi Tenggara/ Tergugat VI, hal mana Inpres tersebut, tidak menjadikan dasar penyaluran Dana Bantuan sehingga terjadi bantuan secara tidak mengandung keadilan dan – atau tidak manusiawi – korup alias berbeda-beda nilai dana bantuan tidak merata;

3. Bahwa bukti nyata Penyaluran dana bantuan Pengungsi/ Penggugat GPK tersebut, Tergugat telah terjadi penyimpangan korupsi dari dasar pijakan Surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan Dirjen Anggaran Wilayah III Jakarta Drs. Herri Sunyoto NIP.060043558 telepon (021) 8194846 Jalan Raya Oto Iskandar Dinata Nomor 53 Jakarta, ditujukan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Kendari terbaca jelas tertulis pada lampirannya bahwa bantuan dana “UNDP” 1.000 (seribu) unit Perumahan dan di dalam hal ini: Khususnya di Halmahera Tengah” 400 (empat ratus) unit dengan index Rp15,000,000.00 (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat dengan berpijak pada Surat Kepala Kantor “Seksi Perbendaharaan Dirjen Anggaran Wilayah III Jakarta Drs. Herri Sunyoto NIP 060043556 Nomor SKU.487 WA II MK-0321/2002, Jakarta 10 Mei 2002 di Jalan Raya Oto Iskandar Dinata Nomor 53 Jakarta Telepon (021) 8194846 – Fax Mail (021) 8192426 dengan tembusan, Bendahara Proyek Penanggulangan Pengungsi Korban Kerusakan Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat sudah cukup untuk menjadi kepastian hukum Penggugat dan memenuhi rasa keadilan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga – HAM Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat terlebih dahulu untuk menetapkan dana bantuan Penggugat sebesar Rp15,000,000.00 (lima belas juta rupiah) per KK tersebut diatas, hal mana tegasnya sesuai surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta Wilayah III Drs. Herri Sunyoto NIP 0600 43556 di Jalan Raya Oto Iskandar Dinata Nomor 53 Jakarta telepon (021) 8194846 – Fax Mail (021) 8192426;

5. Bahwa berdasar pernyataan Wakil Gubernur Maluku Drs Memet Latukonsina kepada Wartawan menegaskan, sementara,

Halaman 20 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, “Bahan Bangunan Rumah – BBR yang dipatok telah berkisar Rp10 juta untuk setiap KK”. Dan “sedangkan biaya pemulangan juga setiap jiwa akan diberikan Rp750,000.00 dihitung setiap KK terdiri dari 5 jiwa”. (Pembaharuan, Kamis, 22 April 2004) dengan demikian = $5 \times \text{Rp}750,000.00 = \text{Rp}3.750,000.00 + \text{Rp}10,000,000.00 = \text{Rp}13,750,000.00 + \text{Rp}1,500,000.00$ gaji tukang = Rp15,250,000.00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan oleh bukti-bukti otentik dan untuk menjaga gugatan Penggugat tidak menjadi “*ilusoir*”, maka patut dan wajar apabila Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri/Niaga – HAM untuk meletakkan sita jaminan (*recindictoir beslag*) atas dana APBN Tahun Anggaran 2005-2006 terperkara sebesar Rp4.629.480.000.000,00 (empat trilyun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari kekuasaan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dan/atau (Tergugat satu s/d sebelas);

7. Bahwa situasi yang dialami oleh Penggugat semakin memburuk, dimana setelah membaca Koran atau Majalah terbit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK edisi 6/Tahun ke-1/3-14 Oktober 2007 dengan judul “Tangkap Penjarakan Karel Alber Ralahu” Hasil Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya dana darurat Penanganan Pasca Konflik sebesar Rp89 miliar,- masuk nomor Rekening – R/K 010100 8873 atas nama Karel Alber Ralahu, dari sumber dana APBN Tahun Anggaran 2005-2006 sebesar Rp4.629.480.000.000,00 dengan dasar tersebut, maka patut dan wajar apabila Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri/Niaga – HAM Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat, meletakkan sita jaminan (*recindictoir beslag*) atas dana Rp4.629.480.000.000,00. terperkara;

8. Bahwa berdasarkan dana masuk ke Nomor Rekening R/K 010100 8873 atas nama pribadi Karel Alber Ralahu sebesar Rp89 miliar, Penggugat mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservoir beslag*) Kantor Perwakilan Pemda Prop. Maluku di atas sebidang tanah dan bangunan dan tanaman yang



melekat di atasnya di Jalan Raya Kebun Kacang Nomor 20 Tanah Abang Jakarta Pusat saat ini Kantor turut Tergugat I agar tidak dipindah-tangankan hal tersebut sah, berharga dan mengikat;

9. Bahwa Penggugat mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Kantor Perwakilan Pemda Prop. Maluku Utara di atas sebidang tanah dan bangunan dan tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I Nomor 19 Cempaka Putih Jakarta Pusat saat ini Kantor Perwakilan Pemda Prop. Maluku Utara, Kepala Kantor Turut Tergugat II agar tidak dipindah-tangankan hal ini sah, berharga dan mengikat;

10. Bahwa Penggugat mohon Ketua Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Mess/Kantor Perwakilan Pemda Prop. Sulawesi Tenggara di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Sumenep Nomor 4 Menteng Jakarta Pusat kini Kantor Turut Tergugat III supaya tidak dipindah-tangankan, hal ini sah, berharga dan mengikat;

11. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang semena-mena, sekalipun sudah dipanggil secara patut oleh juru sita Perkara Penggugat Reg-363/Pdt.G/2009 untuk menghadiri Sidang tanggal 3 November 2009 tetapi tidak dihiraukan dan dilecehkan hal mana tegasnya Tergugat IV dengan menyuruh Kepala Dinas Sosial terus langsung membayar Para Pengungsi Maluku tertentu, terbatas KKN dan membangkang alias belum sadar hukum arogan;

12. Bahwa perbuatan Tergugat IV belum sadar-sadar hukum arogan berlagak seakan tidak tahu melibatkan Tergugat lain yang sangat, sangat tidak manusiawi, dan lebih lucu dan aneh tetapi nyata Tergugat IV melancarkan penyaluran dan membayar bahan-bahan bangunan rumah-BBR kepada beberapa orang Pengungsi/Penggugat tertentu seperti telah diuraikan pada posita-petitum gugatan ini tindakan demikian melanggar hukum;

13. Soalnya, Perkara Reg-363/Pdt.G/209 sementara Pengungsi/ Penggugat GPK sedang melawan para Tergugat (Tergugat satu s/d sebelas);

14. Bahwa hal itu Tergugat IV bisa lecehkan akan tetapi yang



sangat, sangat sulit bagi Tergugat IV untuk menghindar dari bukti otentik ini adalah menghadapi bukti objektif yang diajukan Tergugat IX pada sidang pembuktian Perkara Reg-375/Pdt.G/2006 (baca Putusan Sela Reg-375/Pdt.G/2006, 7 Juni 2006) bahwa Tergugat IV telah menerima dana sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2003 sebesar Rp1.469 trilyun dan juga Tergugat V sebesar Rp958.480 miliar. Nah, dengan dasar Bukti "akurat yang dari Tergugat IX" "sangat, sangat memalukan" dan sulit untuk dilecehkan sampai ke tingkat manapun, hal itu perlu digaris-bawahi sulit untuk dilecehkan karena hal tersebut merupakan bukti pengakuan tertulis dan otentik dari Tergugat jadi hal itu adalah bukti sempurna;

15. Bahwa berkaitan dengan bukti pengakuan Tergugat IX tersebut, adalah pengakuan Sekretaris Menko Kesra Tergugat II, dalam suratnya Nomor B-1359/KMK/SES/VIII/2004, 31 Agustus 2004 kepada Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia-YPKKM bahwa "sesuai data Departemen Sosial Jumlah Pengungsi belum terselesaikan penanganannya pada tahun 2004 sebanyak 70.586 KK atau sekitar 343.103 jiwa. Itu Fakta Pengakuan Tergugat II;

16. Bahwa dari pada hanya dipermalukan lebih luas ke tingkat Elit publik hanya satu jalan, yaitu selesaikan perkara ini "lebih cepat lebih baik" pinjam istilah mantan Wakil Presiden RI- JK. Bahwa itu kenyataan sekarang Tergugat IV membayar BBR, berarti sudah mengakui kebenaran gugatan Penggugat tersebut;

17. Bahwa dengan dasar bukti tertulis dari Tergugat IX dan Tergugat II bahwa masih ada Pengungsi 70.586 KK sekitar 343.193 jiwa demikian terbukti bahwa Tergugat IV telah menerima dana sebesar Rp1.469 trilyun dan Tergugat V telah menerima dana sebesar Rp958.480 miliar sebagaimana seperti sudah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan Putusan untuk merehabilisir keadilan dengan cepat biaya ringan (Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Bahwa logikanya gugatan ini berpijak pada fakta objektif Tergugat IV telah melaksanakan pencairan dana untuk membayar BBR atau uang tunai sebesar Rp9.100.000,00



(sembilan juta seratus ribu rupiah) per-KK kepada para Penggugat, dengan dasar fakta objektif Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan menjatuhkan keputusan untuk pertama dan terakhir karena cukup beralasan Tergugat IV saat ini mencairkan uang BBR untuk Pengungsi/Penggugat di Maluku, artinya dengan kata lain Tergugat IV telah mengakui kebenaran mutlak Materiil gugatan Penggugat berdasarkan fakta objektif Berita Acara pihak pertama/Pengungsi Maluku Tahun 1999 sebagai Penggugat telah diuraikan pada posita dan petitum gugatan ini dan Pemerintah Provinsi Maluku cq Dinas Sosial Perpanjangan tangan Tergugat sebagai pihak kedua beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 14 Karang Panjang Ambon Tlp. 352409. 345694 Kode Pos 9712 telah membayar BBR terdiri dari: 1. ZINK gelombang 60 lembar; 2. ZINK datar 5 lembar; 3. Semen 50 Kg 48 Zak; 4. Tripleks 2,7 mm 30 lembar; 5. Paku ZINK 5 cm 30 Kg; 6. Paku tripleks 100 Kg; 7. Paku 7cm 50 Kg; 8. Paku 10cm 30 Kg; 9. Kunci pintu tanam 20 bh; 10. Engsel pintu 10 pasang; 11. Engsel jendela 10 pasang; 12. Grendel Pintu/Jendela 10 pasang; dan 13. Kloset jongkok 1 buah telah diterima Pihak Pertama di Ambon (copy Berita Acara terlampir);

18. Bahwa berkaitan dengan bukti-bukti objektif lagi aktual tersebut, adalah tindakan Tergugat IV saat ini melancarkan pembayaran-penyialuran semena-mena tentang Bahan Bangunan Rumah- BBR dan uang sebesar Rp9.100.000,00/KK kepada sebagian Pengungsi/Penggugat, adalah tindakan Korupsi dari dana sepantasnya sebesar Rp15.000.000,00/KK;

19. Bahwa penyaluran yang dinilai sewenang-wenang dari sejak 3 November 2009 oleh Tergugat IV, tersebut adalah suatu bukti objektif korupsi, yang oleh Pengadilan sudah dapat menjadi pertimbangan hukum terhadap gugatan Penggugat ini, untuk menjatuhkan keputusan serta merta pertama dan terakhir. terhadap Tergugat satu s/d sebelas;

20. Bahwa tindakan semena-mena Tergugat IV adanya penyaluran BBR kepada sebagian Pengungsi/Penggugat 3 November 2009 sudah terbukti objektif Tergugat IV telah mengakui kebenaran gugatan dengan merealisasi pencairan

Halaman 24 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



dana BBR dan/atau uang tunai sebesar Rp9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah)/KK kepada Penggugat, tersebut di atas;

Seperti diuraikan di atas, Penggugat GPK mohon kepada Ketua Pengadilan di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat berkenan menjatuhkan vonis demi hukum dan kadilan, secara serta merta beralasan cukup telah melaksanakan Pencairan Dana untuk BBR sejak 3 November 2009 oleh Tergugat IV, kepada sebagian Penggugat;

21. Bahwa tindakan semena-mena Tergugat IV adalah bukti objektif melecehkan hukum dan lembaga peradilan, dengan kenyataan Tergugat bukannya menghadiri sidang perkara Reg-363/Pdt.G/2009 2 September 2009 tetapi Tergugat melakukan penyaluran Dana Terperkara untuk membayar sebesar Rp9.100.000,00/KK dan/atau BBR kepada sebagian Pengungsi 3 November 2009, terus berlangsung sampai hari ini. Hal itu pelecehan Lembaga Peradilan;

22. Bahwa dasar pijakan Penggugat adalah harga indeks Rp15.000.000,00/unit rumah, tersebut di atas kepada Pengungsi/Penggugat telah dibayar kepada sebagian Penggugat hanya mendapat Dana Bantuan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat satu unit Perumahan, seperti di Perumahan Pengungsi di Kate-kate Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kodya Ambon;

23. Bahwa dengan demikian pijakan Rp15 juta/KK tersebut, Pengungsi Maluku domisili di Desa Wakonti Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara telah dibayar mendapat satu unit perumahan dan bantuan dana sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) itu fakta objektif Tergugat korupsi;

24. Dan sebagian Pengungsi hanya mendapat dana bantuan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) daripada nol lebih baik satu, itu fakta objektif Tergugat korupsi, dari dasar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/KK;

25. Bahwa pada dasarnya Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2002 sama dengan aturan umum yang digariskan Hukum Acara (Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata halaman 155 oleh Yahya Harahap, S.H.);

Namun dalam GPK, terdapat tambahan formulasi mengenai pendistribusian dan tim yang membantu kelancaran penyaluran ganti rugi. (HIR-RBg dan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2002) berarti yang wajib diperiksa:

Wakil Kelompok yang memenuhi syarat:

1. Memiliki kejujuran dan kesungguhan, melindungi kepentingan anggota (Pasal 2 ayat huruf (c));
2. Wakil Kelompok harus berbeda dengan orang yang bertindak sebagai Pengacara (tidak orang yang sama);
3. Pengacara Bonafide (Muhammad Yahya Harahap, Halaman 168);

26. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa 5 Desember 2006 telah terbukti memiliki kejujuran dan memiliki kesungguhan dan melindungi kepentingan Penggugat GPK dan Anggota Kelompoknya hal itu terbukti setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan Sela Tanggal 7 Juni 2007 dalam perkara Reg-375/Pdt.G/2006, 5 Desember 2006 memenangkan Putusan Sela tersebut. Dan Surat Kuasa insidentil Nomor 745/Leg.Srt.Kuasa/PN.Jkt.Pst, 27 April 2010 Reg-363/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst., dan Perkara Reg-183/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. dan Reg-480/Pdt.G/2010 Izin Beracara Nomor 160 P.H.K.XI/PN Jkt. Pst., 28 Oktober 2010;

27. Sub Kelompok adalah Pengelompokan Anggota Kelompok ke dalam Kelompok yang lebih kecil berdasarkan kerugian yang jenisnya berbeda-beda dalam gugatan Penggugat ini. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (d));

28. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada Anggota Kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh Anggota Kelompok yang didefinisikan dalam Surat gugatan tersebut, setelah Hakim “menetapkan pemeriksaan Perkara Penggugat ini dapat dilanjutkan”. Penggugat mohon kepada Hakim untuk mendapatkan persetujuan. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (e).);

29. Pasal 6, Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian. (Perma

Halaman 26 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2002 ayat (1));

30. Pasal 7, Pemberitahuan kepada Anggota dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor Pemerintah seperti Kecamatan, Kelurahan, atau Desa, Kantor Pengadilan, atau secara langsung kepada Anggota Kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan Hakim. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 7);

30.A Untuk pemberitahuan kepada Anggota Penggugat karena membutuhkan persetujuan Hakim, berarti sesudah gugatan Penggugat dinyatakan sah oleh Hakim (*vide* Pasal 5 ayat (4) Perma RI Nomor 1 Tahun 2002);

30.B Maka sangat tidak rasional alias tidak relevan hukum kalau menuntut pemberitahuan sebelum Hakim menetapkan gugatan sah (*vide* Pasal 5 ayat (4) Perma RI Nomor 1 Tahun 2002);

31. Pasal 8, setelah pemberitahuan dilakukan oleh Wakil Kelompok berdasarkan persetujuan Hakim ditentukan oleh Hakim diberi kesempatan keluar dari keanggotaan dengan mengisi formulir. (Lampiran Perma Nomor 1 Tahun 2002 (Pasal 8 ayat (1));

32. Pihak yang telah menyatakan keluar dari keanggotaan gugatan Perwakilan Kelompok, secara hukum tidak terkait dengan Putusan atas gugatan Perwakilan Kelompok yang dimaksud. (Perma Nomor 1 tahun 2002 Pasal 8 ayat (2));

33. Dalam gugatan Ganti Rugi dikabulkan Hakim memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh Wakil Kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1));

34. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Perdata (HIR), Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan lainnya tetap berlaku, disamping ketentuan-ketentuan

Halaman 27 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Perma ini (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal (10);

Kesamaan Peristiwa dan Dasar Hukum;

1. Jumlah anggota Kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan dengan demikian jumlah Kelompok dan Wakil Kelompok gugatan ini sebanyak 213.217 KK telah memenuhi persyaratan (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (a));

2. Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara Wakil Kelompok dengan anggota Kelompoknya, yakni:

2.1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 sebagai landasan dan pijakan Hukum Penggugat, dalam gugatan ini, sebagai (bukti hukum) kesamaan fakta dan dasar hukum;

2.2. Bahwa dengan keberadaan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tersebut telah membuktikan bahwa penyaluran bantuan yang dilakukan Tergugat adalah semena-mena alias tidak mengandung suatu keadilan terhadap Penggugat karena ada yang mendapat bantuan satu unit perumahan dan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ada pula hanya mendapat uang Rp5.000.000,00; Rp2.500.000,00; Rp1.000.000,00 dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bahkan masih dalam jumlah banyak Pengungsi belum dapat bantuan sama sekali. Sangat-sangat besar Pengungsi belum mendapat bantuan apapun. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b)) telah terpenuhi;

2.3. Wakil Kelompok: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani. 3. Malia dan 4. Aruf Lamina sebagai Penggugat Asli tersebut, memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan Anggota Kelompok yang diwakili;

Bahwa sebagai Kuasa Penggugat memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota Kelompok yang diwakilinya. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (c));

Persyaratan dan Identitas Wakil Kelompok;

Bahwa gugatan Penggugat selain harus memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

a. Identitas lengkap dan jelas Wakil Kelompok, untuk hal persyaratan ini, Penggugat telah dipenuhi oleh Wakil Kelompok, yakni:

Halaman 28 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hibani, 40 Tahun, Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara Terpadu-YPKKM beralamat di Jalan gunung Melintang Kompleks BTN Manusela Kodya Ambon-Kelompok I dan;
 2. Anggada Lamani, 45 Tahun, Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara Terpadu-YPKKM, beralamat di Air Kuning Desa Batu Merah Kodya Ambon. Kelompok I mewakili Anggota 1 s/d. 91.193 KK dengan rincian ganti rugi sebesar Rp12.517.496.660.000,00 (dua belas trilyun lima ratus tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) seperti telah diuraikan setiap KK dalam posita dan petitum gugatan ini;
 3. Malia, 46 tahun, Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara terpadu-YPKKM beralamat di Kelurahan Kadolo Katapi, Kecamatan Wolio, Bau-bau- Kelompok II dan mewakili Anggota sebanyak 1 s/d. 68,724 KK dengan rincian ganti rugi sebesar Rp9.421.540.000.000,00 (sembilan trilyun empat ratus dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) seperti sudah diuraikan setiap KK dalam posita dan petitum gugatan ini. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b));
 4. Aruf Lamina, 72 tahun, Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara Terpadu – YPKKM, beralamat di Desa Biamahi Kecamatan Jallolo Kabupaten Halmahera Barat-Kelompok III mewakili anggota sebanyak 1 s/d. 53,300 KK dengan rincian ganti rugi sebesar Rp5.747.073.000.000,00 (lima trilyun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta rupiah). Seperti sudah diuraikan setiap KK dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Asli ini;
- b.** Definisi Kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebut nama anggota kelompok satu persatu, untuk persyaratan tersebut telah dipenuhi Penggugat sebagai Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara Terpadu, Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia-YPKKM hal mana dengan demikian definisi Kelompok Penggugat telah memenuhi syarat, dengan sudah menyebut Kelompok masing-masing Kelompok I, II, III dan Sub Kelompok serta setiap anggota dengan jumlah ganti ruginya telah diuraikan pada posita dan petitum gugatan ini. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 3 huruf (b));
- c.** Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan, untuk persyaratan tersebut Penggugat mendapat penetapan Keputusan pemeriksaan gugatan nya akan dapat dilanjutkan sesuai maksud (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 3 huruf

Halaman 29 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(c);

d. Posita dari seluruh Kelompok baik Wakil Kelompok maupun anggota Kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci, untuk persyaratan tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat dengan terinci ganti rugi setiap KK dan sudah dibukukan dalam setiap buku 300 halaman dengan jumlah KK seluruhnya 213.217 KK dengan nilai ganti rugi Rp27.686.109.660.000,00 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar enam ratus enam puluh juta rupiah). (Baca gugatan) Untuk Kelompok I, II, III dan dilengkapi sub-sub Kelompok, yang diajukan sebagai suatu bagian tidak dapat dipisahkan dengan gugatan ini (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 3 huruf (d);

e. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau "tata-cara" pendistribusian dengan mekanisme antara Rekening YPKKM Penyalur di Bank BNI dan BRI kepada Rekening masing-masing semua Wakil Kelompok Penggugat dan masing-masing semua Anggota Kelompok. Penggugat. di Bank BNI dan BRI untuk pembayaran uang ganti rugi kepada seluruh Anggota Kelompok Penggugat;

e.1. Bahwa usulan tentang Pembentukan Tim atau Panel sudah diuraikan pada Posita dan Petitum untuk membantu memperlancar pendistribusian uang ganti kerugian, maka untuk persyaratan tersebut, Penggugat sudah dipenuhi, dengan rincian ganti rugi pada posita dan petitum gugatan Penggugat sebanyak 213.217 KK;

e.2. Bahwa rincian sub Kelompok terlampir sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan ini seperti telah diuraikan pada posita dan petitum (Perma Nomor Tahun 2002 Pasal 3 huruf (e) dan (f);

f. Bahwa pendistribusian/penyaluran dana ganti rugi melalui rekening YPKKM Penyalur kepada semua Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat selain melalui Bank tersebut, juga melalui Kantor Pos Giro;

Dan atau tata cara pendistribusian uang ganti rugi dikirim di Kantor Pos dengan Nomor PIN dan KTP kepada masing-masing wakil kelompok Penggugat dan seluruh anggota kelompok Penggugat berjumlah 213.217 KK dengan ganti rugi seluruhnya berjumlah seperti telah terinci dalam posita dan petitum gugatan Penggugat ini

g. Bahwa pendistribusian/penyaluran dana ganti rugi kepada semua Wakil Penggugat melalui Rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan



tangan Kuasa Hukum Penggugat akan diserahkan secara langsung kepada semua wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat dibantu Tim dan Panel, jika tidak terjangkau kerja Bank dan Kantor Pos Giro;

h. Juga usulan tentang Pembentukan Tim atau Panel seperti telah diuraikan pada posita dan petitum gugatan ini. (Perma RI Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 3 ayat huruf (e) dan (f);

i. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan hal mana keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan telah dijelaskan pada posita dan petitum gugatan ini. (Perma RI Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (1) huruf (c);

Kepentingan Hukum;

3.1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata-cara pengajuan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok 4 (empat) orang, yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia, 4. Aruf Lamina mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili Kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) Kepala Keluarga-KK Pengungsi Pasca Kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar Hukum antara Wakil Kelompok 1. Gibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina sebagai Penggugat Asli dan Anggota Kelompok tersebut (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat: Huruf (a));

3.2. Pada pokoknya Para Penggugat dalam gugatan nya telah menguraikan bahwa mereka adalah merupakan anggota dan wakil dari kelompok masyarakat korban kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 yang tergabung dalam Tim Pengungsi Terpadu Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia/TPT-YPKKM yang terdiri dari 213.217 Kepala Keluarga yang terbagi dalam kelompok I sebanyak 91.193 Kepala Keluarga yang beralamat di Maluku, Kelompok II sebanyak 68.724 Kepala Keluarga yang beralamat di Sulawesi Tenggara, Kelompok III sebanyak 53.300 Kepala Keluarga yang beralamat di Maluku Utara, yang mana Para Penggugat tersebut secara bersama-sama sebagai korban akibat adanya kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999, yang menggugat sisa Dana APBN TA 2005-2006 sejumlah Rp4.629.480.000.000,00 (empat triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan dana Ganti Rugi Rp27.686.109.660.000,00 kepada para



Tergugat dengan mendasarkan gugatannya tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUH Perdata);

3.3. Bahwa seterusnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat berpendapat persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf a dan b Perma RI Nomor 1 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi, sedangkan mengenai huruf c dan d dari Pasal 2 Perma tersebut, Majelis Hakim sampai saat ini menilai belum ada hal-hal yang meragukan tentang kejujuran dari para wakil kelompok demikian juga dengan Pengacara, sampai saat ini belum ada alasan untuk menganjurkan kepada wakil kelompok dalam hal pergantian Pengacara. (*vide* Perma RI Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (a), (b) dan (c)/(d); Putusan Sela Perkara Reg-480/Pdt.G/2011 halaman 329 alinea 1 s/d 6);

3.4. Dengan ini Penggugat di bagian ini perlu tegaskan, bahwa di dalam Surat gugatan nya para Penggugat pada pokoknya telah memuat identitas dari para wakil kelompok serta secara lengkap dan jelas, juga telah memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, baik mengenai jumlah masing-masing kelompok dan domisilinya, yang juga dilengkapi dengan keterangan anggota kelompok dalam hubungannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan juga tentang teknis pemberituannya. (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c. Perma Nomor 1 Tahun 2002). (Putusan Sela Reg-480/Pdt.G/201, 4 April 2011);

Bahwa dasar bukti demikian telah diuraikan pada posita dan petitum gugatan Penggugat ini;

3.5. Bahwa Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan di dalam hal ini diwakili 4 (empat) orang, yaitu 1. Hibani; 2. Anggada Lamani; 3. Malia; 4. Aruf Lamina sebagai Penggugat Asli dan sekaligus mewakili Anggota I Kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya 213.217 KK (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (b));

Bahwa Anggota Kelompok adalah satu orang atau dalam jumlah banyak 213.217 KK yang menderita kerugian materiil dan immateriil pasca kerusakan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 yang kepentingannya diwakili oleh 4 (empat) orang Wakil Kelompok yaitu: 1. Hibani dan 2. Anggada Lamani Kelompok I dengan identitas tersebut diatas, Kelompok II, Malia dengan identitas tersebut di atas, Kelompok III, Aruf Lamina dengan identitas lengkap semuanya tersebut di halaman pertama, selanjutnya diwakili Kuasa Hukum di Pengadilan. (Perma Nomor 1 Tahun



2002 Pasal 1 ayat huruf (c));

3.6. Bahwa Sub Kelompok adalah Penggugat dimasukkan Pengelompokan Anggota Kelompok ke dalam Kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau kerugian. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (d));

3.7. Bahwa Pemberitahuan adalah Pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim setelah gugatan Penggugat dinyatakan dapat dilanjutkan kepada Anggota Kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota Kelompok yang didefinisikan dalam gugatan. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (e));

3.8. Bahwa Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditanda-tangani dan diajukan kepada Pengadilan dan/atau Pihak Penggugat, oleh Anggota Kelompok yang menginginkan diri keluar. Hal itu setelah gugatan Penggugat dinyatakan dapat dilanjutkan (Perma Nomor Tahun 2002 Pasal 2 ayat huruf (f));

3.9. Bahwa setelah Pemberitahuan anggota Kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar secara hukum tidak terikat, dengan Keputusan atas gugatan Perwakilan Kelompok dimaksud 4 (empat) orang, yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina tersebut. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (g));

3.10. Bahwa jumlah anggota kelompok 213.217 KK sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan dengan demikian gugatan 4 (empat) orang tersebut telah memenuhi syarat Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (2);

3.11. Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa antara Penggugat dan Anggota Kelompoknya Pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (HIR) dan Pasal II Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga Tahun 2001, serta kesamaan jenis tuntutan di antara Wakil Kelompok Penggugat dan Anggota Kelompok Penggugat 5% x Rp27.686.109.660.000.00 secara tanggung-renteng setiap bulan keterlambatan Pembayaran tuntas Ganti rugi kepada Penggugat. (Perma Nomor 1 tahun 2002 Pasal 2 huruf (b));

3.11.B Bahwa untuk perhitungan ini Penggugat bulatkan tahun



2006 s/d 2011 =

$300\% \times \text{Rp}27.686.109.660.000,00 = \text{Rp}83.686.109.660.000,00;$

3.11.C Ganti Rugi =
Rp27.686.109.660.000,00; +

3.11.D Jumlah (1.41.5. + 1.41.6.)
= Rp110.744.438.640.000,00;

(seratus sepuluh trilyun tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Itu fakta tuntutan bersama Penggugat 5 lima tahun lima kali naik Pengadilan sebesar Rp83.686.109.660.000,00 trilyun, apa kata "Arsia dkk" kalah dia konyol;

3.11.E Bahwa jumlah tuntutan sebesar Rp110.744.438.640.000,00 untuk tahun 2006 s/d 2011, hal mana tegasnya tuntutan bersama semua wakil kelompok Penggugat dan seluruh kelompok Penggugat setiap tahun naik 60% = $60 \times 27.686.109.660.000 = \text{Rp}16.611.665.796.000,00/\text{tahun}$ belum terhitung tahun 2012;

3.11.F "Fakta Objektif", anda benar-benar membela kebenaran, apa hanya "menambah beban" tiap tahun sebesar Rp16.611.665.796.000,00 ???;

3.12. Bahwa Wakil Kelompok, Penggugat memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota Kelompok yang diwakilinya (empat orang) Penggugat tersebut. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (c));

3.13. Bahwa Hakim dapat menganjurkan kepada Wakil Kelompok untuk melakukan penggantian Pengacara jika Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota Kelompoknya (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (d));

3.14. Bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal, surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang Undang Nomor 8 tahun 1999, HIR, dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Statsblad 1927 Nomor 227, Pasal II Undang Undang Dasar 1945 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga tahun 2001, Surat gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat:



- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi Kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebut Nama Anggota Kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang Anggota Kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

3.15. Bahwa Anggota Kelompok adalah orang satu orang atau dalam jumlah banyak 213.217 KK yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili yang dalam hal ini oleh 4 (empat) orang wakil Kelompok yang mewakili Kuasa Hukum Penggugat di Pengadilan. (Perma Nomor Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (c));

3.16. Bahwa Sub Kelompok adalah Pengelompokan Anggota Kelompok kedalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau kerugian (Perma Nomor Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (d));

3.17. Bahwa Pemberitahuan adalah Pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim kepada Anggota Kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh Anggota Kelompok yang didefinisikan dalam gugatan. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (e));

3.18. Bahwa Pernyataan Keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditanda-tangani dan diajukan kepada Pengadilan dan/atau Pihak Penggugat oleh Kelompok yang menginginkan diri keluar. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (f));

3.19. Bahwa setelah Pemberitahuan Anggota Kelompok yang telah menyatakan dirinya keluar secara hukum tidak terikat, dengan keputusan atau gugatan Perwakilan Kelompok dimaksud 4 (empat) orang yakni: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina sebagai "Penggugat Aslinya" tersebut. (Perma Nomor Tahun 2002 Pasal 1 ayat huruf (g));

3.20. Bahwa jumlah anggota Kelompok 213.217 KK sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan dengan demikian gugatan 4 (empat) orang sebagai Penggugat Aslinya tersebut telah memenuhi syarat Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 ayat huruf (a);

3.21. Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa kerusakan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 antara Penggugat dan Anggota Kelompoknya Pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial Undang Undang Nomor



23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (HIR) dan Pasal II Undang Undang 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga tahun 2001, serta kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok 5% (lima prosen) dari Rp27.686.109.660.000,00 secara tanggung-renteng setiap bulan keterlambatan pembayaran tuntas ganti rugi kepada Penggugat. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b));

3.22. Bahwa Wakil Kelompok, Penggugat Asli, yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina tersebut memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan Anggota Kelompok yang diwakilinya (empat orang) Penggugat tersebut. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (c));

Bahwa Hakim dapat menganjurkan kepada Wakil Kelompok untuk melakukan penggantian Pengacara jika Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan Anggota Kelompoknya. (Perma Nomor Tahun 2002 Pasal 2 huruf (d));

3.23. Bahwa harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal, surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (Undang Undang Nomor 23 tahun 1997, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, HIR dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227, Pasal II Undang Undang Dasar 1945 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga tahun 2001) Surat gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat, seperti yang diuraikan di atas;

II. Bahwa berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia-RI mempunyai hak-hak konstitusional sebagai berikut:

- a. Setiap Warga Negara RI berhak dan wajib dan ikut serta dalam upaya pembelaan Negara (Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3));
- b. Setiap orang berhak untuk membangun memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun Masyarakat Bangsa dan Negaranya (Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 C ayat (2));

Dengan demikian Penggugat perlu tegaskan sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat Hukum Acara Perdata yang berlaku termasuk Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Pasal II Undang



Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan perubahan ketiga tahun 2001 berkaitan dengan surat gugatan seperti diatur dalam Surat gugatan Wakil Kelompok sebagai berikut:

- a. Identitas lengkap dan jelas Wakil Kelompok telah dijelaskan seperti diatas awal gugatan ini (Halaman 1) masing-masing: 1. Hibani; 2. Anggada Lamani; 3. Malia; 4. Aruf Lamina selanjutnya disebut Wakil Kelompok I, II, III serta Sub A, Sub B dan Sub C;
- b. Definisi Kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebut nama Anggota Kelompok satu persatu Penggugat GPK telah diuraikan atau disebutkan masing-masing Kelompok dan jumlah Anggota serta Alamat domisili/keberadaannya. Bahwa mengenai persyaratan yang dalam Pasal 3 ayat: (1) huruf b, c, d dan f, yakni:
Bahwa persyaratan harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama Anggota Kelompok satu persatu maka Penggugat telah uraikan dalam posita dan petitum gugatan ini (Perma Nomor 1 tahun 2010 Pasal 3 ayat (1));
- c. Keterangan tentang anggota Kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan akan diajukan permohonan Persetujuan Hakim setelah gugatan dianggap sah Penggugat sudah dijelaskan pada A. Dasar Hukum;
- d. Posita dari seluruh Kelompok baik Wakil Kelompok maupun anggota Kelompok, yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi secara jelas dan terperinci, Penggugat sudah uraikan diatas pada Posita dan Petitum gugatan ini. (Perma Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 3 ayat: (1) huruf (d));
- e. Dalam suatu gugatan Perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, dengan demikian Penggugat dalam gugatan ini sudah dibagi menjadi 3 (tiga) Kelompok, selanjutnya disebut Wakil Kelompok I, II, III serta Sub A, Sub B, dan Sub C (Pasal 3 huruf (e));
 1. Kelompok I sebanyak 91.193 KK di Maluku;
 2. Kelompok II sebanyak 68.724 KK di Sulawesi Tenggara;
 3. Kelompok III sebanyak 53.300 KK di Maluku Utara;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Asli, yakni: 1. Hibani, 2. Aggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina dan usulan tentang mekanisme atau tata-cara mendistribusikan ganti kerugian kepada

Halaman 37 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



keseluruhan Wakil Penggugat anggota Kelompok dan seluruh Penggugat; Dan usulan tentang Pembentukan Tim atau Panel yang membantu memper lancar pendistribusian ganti kerugian, seperti telah diuraikan pada Posita dan Petitum dengan demikian Penggugat terhadap persyaratan tersebut telah diuraikan. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (1) huruf (f));

g. Pada awal pemeriksaan persidangan Hakim wajib memeriksa dan memperhatikan kriteria gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Perma Nomor 1 Tahun 2002;

h. Hakim dapat memberikan nasehat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan Perwakilan dalam Pasal 3, demikian Penggugat tunduk pada Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2002;

i. Sahnya gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam suatu Penetapan Pengadilan, dengan demikian Penggugat siap menerima Penetapan Hakim atas gugatan ini. (Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (3));

j. Apabila Hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu Hakim memerintahkan Penggugat mengajukan usulan dengan dasar demikian jelasnya setelah Hakim menetapkan gugatan Penggugat sudah sah model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim diajukan dengan dasar demikian sangat jelas (Perma Nomor 1 tahun 2002 Pasal 5 ayat (4));

k. Apabila Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata-cara gugatan Perwakilan Kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu Putusan Hakim, dengan demikian Penggugat siap menerima Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2002;

l. Berdasarkan suatu Putusan Hakim dalam gugatan Penggugat Perkara Reg-183/Pdt.G/2010/PN Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 pada 6 Oktober 2010 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dipersoalkan gugatan Penggugat karena turut disebut nama-nama pribadi Para Tergugat;

Hal gugatan serupa Penggugat telah mengajukan secara berturut-turut Reg-375/Pdt.G/2006. Reg-78/Pdt.G/2008/PN Jkt. Pst., Reg-363/Pdt.G/2008/PN Jkt. Pst., REG-183/Pdt.G/2010 dan Reg-480/Pdt.G/2010/PN Jkt. Pst., semuanya di Pengadilan Negeri/Niaga – HAM di Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat, hal mana tegasnya 3 (tiga) Keputusan Majelis Hakim Pengadilan tersebut tidak mempersoalkan nama-nama pribadi para



Tergugat kecuali Putusan Perkara Reg-183/Pdt.G/2010, tanggal 6 Oktober 2010 dan sekarang Perkara Reg-480/Pdt.G/2010;

1. Bahwa Penggugat telah menerima copy Putusan Sela secara berturut 5 (lima) Perkara Reg-375/Pdt.G/2007/PN Jkt. Pst. Reg-78/Pdt.G/ 2008/PN Jkt. Pst., Reg-363/Pdt.G/2009, Reg-183/Pdt.G/2010 dan Reg-480/Pdt.G/2010/PN Jkt. Pst. semua Putusan Sela sama, tidak dapat diterima;

Penggugat telah mencatat hal tersebut dengan tinta emas sebagai fakta hukum secara ilmiah, masyarakat khususnya Pengungsi – Penggugat yang mencari keadilan cepat dan singkat dengan biaya ringan mudah sekali mendapat petunjuk Hakim sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 119-HIR (Hukum Acara Perdata halaman 156, oleh M. Yahya Harahap, S.H.);

Namun demikian halnya Penggugat menerima Putusan tersebut secara ilmiah, karena itu “Penggugat Ikhlas”;

Bahwa dengan dasar bukti ilmiah tersebut Penggugat sudah mengerti dan memahami baik bahwa Penggugat mencari keadilan hukum terhitung sejak 5 Desember 2006 s/d 2011 sudah 5 (lima) tahun, jalan;

2. Bahwa dengan dasar tuntutan Penggugat dan 213.217 KK Anggota kelompoknya tentang keterlambatan pembayaran uang ganti rugi sejak 5 Desember 2006 sebesar 5% (lima prosen) setiap bulan/12 bulan = $5\% \times 12 \text{ bulan} \times 1\% = 60\%/\text{tahun}$ (2006 s/d. 2011).

Dengan dasar tuntutan para Penggugat bersama (vide Pasal 2 huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2002) demikian dalam gugatan ini terinci uang paksa yakni:

2.1. Tuntutan bersama Penggugat dan Anggota Kelompok Penggugat 213.217 KK 5% setiap bulan keterlambatan pembayaran Ganti Rugi kepada Penggugat selama 5 (lima) tahun 2006 s/d 2011 = $5\% \times 12 \text{ bulan} \times 1\% = 60\%$ per tahun;

2.1.1. Bahwa untuk perhitungan ini Penggugat bulatkan tahun 2006 s/d 2011 = $300\% \times$
 $\text{Rp}27.686.109.660.000.00 = \text{Rp}83.686.109.660.000,00$;

2.1.2 Ganti Rugi = $\text{Rp}27.686.109.660.000,00 +$

2.1.3 Jumlah $(1.41.5. + 1.41.6) = \text{Rp}110.744.438.640.000,00$;
(seratus sepuluh trilyun tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);



Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b) itu;

“Fakta Objektif” anda benar-benar membela kebenaran, apa hanya “menambah beban” tiap tahun sebesar Rp16.611.665.796.000.00 ???;

Itu fakta bukti objektif lebih berbahaya dari Tsunami di Aceh, karena setiap tahun naik uang paksa tanggung renteng sebesar Rp16.199.496.000.000.000,00;

Bahwa dengan dasar bukti demikian pernyataan orang usil, iri hati “Arsia dkk” bahwa Penggugat kalah adalah dusta terbesar dan terkini, karena tuntutan bersama para Penggugat 5% setiap bulan/tahun ternyata naik sebesar Rp16.611.665.796.000,00 itu berbahaya karena kedepan tahun 2012 s/d 2013 dapat juga bertambah sebesar Rp33,223 Trilyun;

“Kenapa tidak?”;

Itu baru kenaikan setahun?;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa – sia-sia mohon kepada Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

2. Bahwa Ganti Rugi Materiil dan immateriil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat telah uraikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma Nomor 1 Tahun 2002 dalam posita – petitum;

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tetapi Pemerintah Provinsi Maluku cq Gubernur Maluku Tergugat IV, Pemerintah Provinsi Maluku Utara cq Gubernur Maluku Utara Tergugat V dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara cq Gubernur Sulawesi Tenggara Tergugat VI ketika penyaluran dana bantuan kepada Pengungsi/Penggugat ternyata semena-mena tanpa keadilan hukum dengan demikian telah menjadi fakta Tergugat melakukan penyimpangan dari keadilan hukum, yaitu:

3. Bahwa kepada Pengungsi/Penggugat telah dibayar ada sebagian disamping mendapat uang Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan ada pula sebagian hanya mendapat uang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan juga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan Wilayah III Jakarta Jalan Raya Oto Iskandar Dinata Nomor 53 Jakarta telepon (021) 8194848, 10 Mei 2002 terdapat Petunjuk dan menjadi acuan dana bantuan sebesar Rp15,000,000,00 (lima belas juta rupiah) Per KK dan hal tersebut



berkaitan dengan pernyataan Wakil Gubernur Maluku menegaskan dana bantuan BBR Rp10.000.000,00 dan gaji tukang Rp1.500.000,00 sementara pemulangan Rp750.000,00/jiwa untuk 5 jiwa;

Kualitas Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum, yaitu: (i) Prof. Dr. Prodjodikoro Wirjono, S.H., dalam Buku Perbuatan Melawan Hukum; (ii) Djojodirdjo MA Moegal, S.H., dalam Buku Perbuatan Melawan Hukum; (iii) Melani, S.H., dalam Buku Perbuatan Melawan Hukum dan (iv) Darwin Prins, S.H., dalam buku Strategis Menyusun dan Menangani gugatan Perdata, maka suatu perbuatan melawan Hukum pada pokoknya dapat diklasifikasikan "Perbuatan Melawan Hukum" oleh Penguasa dapat dirinci sebagai berikut:

Melanggar Hak subyektif orang lain tindakan/perbuatan yang dikualifikasi sebagai melanggar hak orang lain, adalah tindakan/perbuatan-perbuatan:

1. Melanggar Hak Subyektif orang lain tindakan/perbuatan Penguasa yang kualifikasi sebagai melanggar hak subyektif orang lain, adalah tindakan/perbuatan-perbuatan:

- a. Tidak/kurang mengindahkan hak milik orang lain;
- b. Melanggar norma kepantasan dalam Pemerintahan;
- c. Menyebabkan orang lain mati/cedera karena ketika menjalankan tugas secara kurang hati-hati;
- d. Memberikan ganti rugi yang lebih rendah dari harga sepatutnya;

2. Lalai melaksanakan kewajiban. Penguasa lalai melaksanakan kewajibannya apabila:

- a. Lalai mengerjakan, memelihara, menyelenggarakan apa yang menjadi kewajibannya;
- b. Tidak melakukan pengamanan/tidak memberi tanda-tanda bahaya pada tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang atau barang;
- c. Berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

3. Tidak/kurang mengindahkan hak milik orang lain, demikian Tergugat IV telah menggelapkan dana dan masuk ke Nomor Rekening R/K. 010100 8873 ata nama Karel Alber Ralahalu:

- | | |
|---------|----------------------------|
| 1.1. | Dana APBN T.A. 2005 – 2006 |
| sebesar | Rp 89 miliar; |
| 1.2. | Dana APBN T.A. 2005 – 2006 |
| sebesar | <u>Rp150 miliar;</u> |
| 1.3. | Total Dana yang digelapkan |



Rp239 miliar;

(Harian Siwalima dan Koran KPK, 3 – 14 / 10 – 2007);

4. Melanggar norma kepatutan dalam Pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

5. Memberi Ganti Rugi (dana bantuan) yang lebih rendah para Pengungsi/Penggugat, seperti Tergugat IV membayar kepada Para Pengungsi – Penggugat dibayar BBR dan/atau uang tunai sebesar Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) Ambon 3 November 2009 dan sebesar Rp3.500.000,00; Rp2.000.000,00; Rp1.000.000,00 dan Rp 500.000.00 padahal yang semestinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Per- KK tersebut di atas. (Surat Kepala Kantor Seksi Perbendaharaan Dirjen Anggaran Wilayah III Jakarta, 10 Mei 2002);

6. Bahwa Tergugat telah melanggar hak ekonomi Penggugat dengan tidak disalurkan Dana APBN TA 2005 – 2006 sebesar Rp4.629.480.000.000,00 tegasnya Dana Terperkara, tidak disalurkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Lalai Melaksanakan Kewajiban;

Tergugat lalai melaksanakan kewajiban:

1. Lalai mengerjakan, memelihara, menyelenggarakan apa yang menjadi kewajibannya;
2. Tidak melakukan pengamanan/tidak memberi tanda-tanda bahaya bagi orang atau barang, dengan demikian rumah, kios, pohon cengkeh, pohon pala, lemari, kulkas, televisi dijarah, orang-orang tidak bertanggung-jawab, dan dibakar habis yang akhirnya Penggugat bangkrut total, akibat kelalaian Tergugat tersebut;
3. Tergugat tidak salurkan Dana APBN TA 2005-2006 sebesar Rp4.629.480.000.000.00, dana terperkara dalam gugatan Penggugat ini;

Bertindak Sewenang-wenang;

Penegasan (Pejabat) dikualifikasi sebagai bertindak sewenang-wenang apabila dalam tindakannya itu misalnya:

- a.a. Bertindak melampaui batas kekuasaan, misalnya Tergugat IV melakukan dan atau suruh bawahannya melakukan pembayaran- Penyaluran Bahan Bangunan Rumah-BBR tanggal 3 September 2009 sementara Penggugat sedang menghadapi Sidang Perkara Reg-363/Pdt.G/2009 melawan Tergugat IV dkk tidak hadir karena melakukan pembayaran BBR kepada Pengungsi Maluku Pasca Kerusakan Tahun 1999, dengan kongkalikong – KKN, alias Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.b. Melanggar hak penguasaan orang lain misalnya Tergugat IV, dengan tersumbatnya alias tidak tersalurnya dana T.A. 2005-2006 sebesar Rp1.469 Trilyun secara adil kepada Penggugat adalah fakta objektif pelanggaran hak orang lain (Penggugat);

a.c. Misalnya menyerahkan hak milik seseorang warga kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya;

Misalnya, Tergugat IV, dengan melakukan penyaluran BBR sejak 3 November 2009 secara terbatas kepada Pengungsi Maluku Pasca Kerusuhan Tahun 1999 adalah fakta nyata semena-mena sementara Penggugat sedang menghadiri sidang Perkara REG-363/Pdt.G/2009 melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Presiden RI dkk termasuk Tergugat IV tapi tidak hadir;

a.d. Misalnya, membuat peraturan yang bukan menjadi wewenangnya; Misalnya, Tergugat IV, sekalipun telah dipanggil Sidang Perkara Reg-363/Pdt.G/2009 secara patut, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan 2 November 2009 tetapi tidak diindahkan bahkan melaksanakan peraturannya sendiri, yaitu melakukan penyaluran BBR kepada sebagian Pengungsi/Penggugat;

a.e. Bahwa kuasa hukum Penggugat telah memiliki Kantor dan lengkap dengan inventaris elektronik dan meja kursi sehingga para Penggugat GPK bisa ditampung sampai 200-300 (dua ratus sampai tiga ratus) orang di Kantor tersebut tanpa harus Penggugat dan Kelompoknya mengeluarkan biaya untuk biaya hotel atau penginapan hal tersebut, adalah fakta objektif sampai hari Selasa 19 Januari 2010. Dengan demikian kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 3 huruf (c-d) (Muhammad Yahya Harahap, SH. halaman 168);

a.f. Bahwa Penggugat GPK dalam hal untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok Wakil Kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat Kuasa Khusus dari anggota Kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan Perwakilan Kelompok, dengan demikian dalam gugatan ini telah diwakili oleh: 1. Hibani; 2. Anggada Lamani; 3. Malia; 4. Aruf Lamina sebagai Penggugat Asli dan mewakili anggota kelompok sebanyak 213.217 KK;

a.g. Bahwa gugatan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan Perwakilan Kelompok sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu prosedur gugatan;

a.h. Bahwa Anggota Kelompok I dan Kelompok II, dan Kelompok III

Halaman 43 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 213.217 KK karena akibat Kerusuhan Maluku – Maluku Utara tahun 1999 pergi mengungsi sisa pakaian di badan, meninggalkan rumahnya, kiosnya, pohon cengkehnya, dan pohon pala telah dibakar-dipotong dan isi kios dijarah terinci pada posita dan petitum gugatan ini dengan demikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan Perwakilan Kelompok, dengan disertai bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penegasan dalam Surat Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 1359/KMK/SES/VIII/2004, 31 Agustus 2004 tentang Pengungsi yang belum terselesaikan dana bantuan Pengungsi pada tahun 2004 sebanyak 70,586 KK sekitar 343,193 jiwa, ditujukan kepada Ketua Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia-YPKKM, Syamsuri Launa, Khalifatullah, dengan demikian telah menjadi suatu fakta, nyata secara objektif;
2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Surat Sekretaris Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 102/BJ/I/2005 tentang kebenaran keberadaan dana bantuan sebesar Rp150 miliar untuk para Pengungsi – Penggugat GPK dari Departemen Keuangan surat mana adalah tindak lanjut Surat Kuasa Hukum Penggugat sebagai Pimpinan Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia-YPKKM;
3. Di dalam hal yang diuraikan di bawah ini, para Penggugat GPK dan Kuasa Hukum Penggugat mereka menamakan diri “Tim Pengungsi Maluku-Maluku Utara Tarpadu YPKKM” kesemuanya (1 s/d 4) telah memilih domisili hukum di Kantor Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia-YPKKM Cabang Utama DKI Jalan Letjen Suprpto Nomor 514 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10640;
4. Bahwa para Penggugat GPK (I s/d IV) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili seluruh Anggota Kelompok I, II, III GPK serta Sub Kelompok terjumlah 213.217 KK yaitu Kelompok I dan beberapa Sub Kelompok sebanyak 91.193 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam) KK beralamat di Maluku pasca Kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan Kelompok II serta beberapa Sub Kelompok sebanyak 68,724 (enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat) KK beralamat di Sulawesi Tenggara serta Kelompok III dan beberapa Sub Kelompok sebanyak 53,300 (lima puluh tiga ribu tiga ratus) KK beralamat di Maluku Utara itu seperti sudah diuraikan pada

Halaman 44 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



posita dan petitum gugatan ini;

5. Bahwa para Penggugat GPK dan kuasa hukum Penggugat berdasarkan "Putusan Sela Pengadilan Negeri/Niaga-HAM Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat dalam Perkara Reg-375/Pdt.G/2006, 7 Juni 2007 dan Perkara Reg-78/Pdt.G/2008/PN Jkt. Pst., 13 Maret 2008 baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah mempertahankan sebagai suatu bukti objektif dan "Fakta Kemenangan Mutlak Berdasarkan Konstruksi Yuridis Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata (Putusan Sela Reg-78/Pdt.G/2008, 21 Agustus 2008);

6. Bahwa berdasarkan bukti objektif dari sumber keterangan para Kepala Desa dan para Lurah dari 3 (tiga) Provinsi, yakni: 1. Provinsi Maluku, 2. Provinsi Maluku Utara dan 3. Provinsi Sulawesi Tenggara sampai saat ini Pengungsi Pasca Kerusuhan Maluku Tahun 1999 berjumlah 213.217 KK yaitu: Kelompok I sebanyak 91.193 KK beralamat di Maluku, Kelompok II sebanyak 68,724 KK beralamat di Sulawesi Tenggara, dan Kelompok III sebanyak 53,300 KK beralamat di Maluku Utara dengan identitas lebih lanjut disebut Para Anggota Kelompok Penggugat GPK menggugat sisa Dana APBN T.A. 2005-2006 sebesar Rp4.629.480.000.000,00 (empat trilyun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) pada gugatan GPK ini dan dana Ganti Kerugian sebesar Rp27.686.109.660.000,00 kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d. Tergugat sebelas), dengan perincian sebagaimana diuraikan pada posita dan petitum gugatan para Penggugat asli, yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina di bawah ini:

7. Bahwa persyaratan umum berdasarkan Hukum Acara "sebenarnya jika diperhatikan ketentuan Pasal 3 Perma, hampir terdapat persamaan syarat-syarat formulasi gugatan dengan yang diatur dalam HIR atau RBg". Namun demikian, untuk mendapat gambaran yang jelas, akan dikemukakan secara ringkas deskripsinya sebagai berikut:
"Mencantumkan dan mengalamatkan gugatan berdasarkan kompetensi relative (*yurisdiksi relative*) sesuai dengan sistim dan patokan yang digariskan Pasal 118 HIR";

8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2002 maka kuasa hukum Penggugat yang bertindak dengan kekuatan Surat Kuasa 5 Desember 2006 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disusul Surat Kuasa Khusus Nomor 745/LEG.SRT KUASA/PN Jkt. Pst. 27 April 2010 cukup beralasan Hukum untuk ikut serta dalam perkara tersebut di atas sebagai kuasa hukum Penggugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Para Penggugat GPK karena dasar gugatannya merupakan kelanjutan dan perbaikan Perkara Reg-375/Pdt.G/2006, 5 Desember 2006, selanjutnya perkara Reg-363/Pdt.G/2008 dan Reg-183/Pdt.G/2010/PN Jkt. Pst. dan Reg-480/Pdt.G/2010, Izin Beracara Nomor 160 P.H.K.XI/PN Jkt. Pst., yang dalam Putusan Sela tidak dapat diterima alias gugatan Penggugat tidak "Sempurna", dengan dasar demikian Penggugat mengajukan gugatan ini;

9. Bahwa perlu kuasa hukum Penggugat tegaskan di bagian ini, bahwa bukti-bukti objektif berkaitan Surat Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B.248/KMK/SES/2006, 10 Februari 2006 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Sosial hal mana tegasnya adalah tindak lanjut Surat Ketua Badan Pembina (kuasa hukum Penggugat) Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia-YPKKM Nomor 08/Khaf-YPKKM/II/2006 tanggal 1 Februari 2006;

10. Bahwa berkaitan dengan hal itu, Surat Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor PW.006/927/DPR-RI/2006 Kepada Yang Terhormat: 1. Gubernur Maluku di Ambon, dan 2. Gubernur Maluku Utara di Ternate perihal pengaduan masyarakat pengungsi sekarang telah berjumlah lebih besar lagi karena setiap hari jumlahnya bertambah, sekarang 213.217 KK para pengungsi dari pulau-pulau terpencil sudah tahu akhirnya membuat data perincian kerugian harta benda masing-masing, sehingga dapat mengajukan perbaikan Perkara Reg-375/Pdt.G/2006, 5 Desember 2006 dalam gugatan GPK Reg-78/Pdt.G/2008 dan pada gugatan GPK tersebut, dalam Perkara Reg-363/Pdt.G/2009, 10 September 2009 dan Reg-183/Pdt.G/2010 dan Reg-480/Pdt.G/2010, sebanyak 209.590 KK;

11. Bahwa sehubungan dengan hal itu, adalah Surat Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor PW.006/926/DPR-RI/2006, 28 November 2006 sebagai tindak lanjut Surat Kuasa Hukum Penggugat (Syamsuri Launa Khalifatullah, Ketua Badan Pembina YPKKM) Kepada Yth.: 1. Pimpinan Komisi VIII DPR-RI, dan 2. Pimpinan Komisi XI DPR-RI, hal mana surat-surat tersebut merupakan bukti objektif kuasa hukum

Halaman 46 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

12. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 diharap bijaksana alias tidak kaku dalam penerapannya karena cukup alasan Hukum teristimewa dalam kaitannya dengan HIR-RBg secara rasional;

13. Bahwa Para Penggugat GPK dan Anggota Kelompok Penggugat seluruh 213.217 KK menuntut janji kampanye Capres-Cawapres terpilih katanya akan pengentasan “kemiskinan dan pengangguran”, hal mana tegasnya Penggugat GPK ini sudah 11 (sebelas) tahun 1999 s/d 2010 timbul tenggelam di lumpur “Kemiskinan dan Pengangguran”, kini kesempatan pertama menggugat tentang hak-haknya, untuk segera mendapat penyelesaian tuntas;

14. Bahwa berkaitan dengan janji kampanye Pemilu Tahun 2009 Para Penggugat GPK menuntut adanya realisasi janji tersebut, tidak hanya gombal. Bahwa jelasnya diantara 213.217 KK Pengungsi Pasca Kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 tanpa rumah tempat tinggal dan kalaulah menempati rumah tinggal tapi tidak layak huni, bahkan sampai hari ini diantaranya masih tinggal di gudang perusahaan swasta;

15. Itu fakta objektif, kan lucu dengan demikian realisasi janji “Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran” tersebut sangat, sangat perlu untuk dibuktikan jangan hanya sebatas wacana tapi wajib didukung fakta;

16. Bahwa Penggugat GPK adalah “tumbal kerusuhan Maluku-Maluku Utara” sebagai Pengungsi warga miskin dan pengangguran melawan Tergugat sebagai Penyelenggara Negara yang memiliki kemampuan ekonomi, raksasa dalam Perkara tersebut, sehingga Penggugat GPK dan Kuasa Hukum Penggugat mohon sangat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jangan menjadi stempel kehendak Tergugat IV, V dan VI;

17. Bahwa Penggugat GPK sebelum mengakhiri bagian ini perlu tegaskan bahwa baik Penggugat GPK dan Anggota Kelompoknya benar-benar adalah Pengungsi Maluku-Maluku Utara pasca kerusuhan Tahun 1999 berdasarkan fakta objektif, sebagai warga yang dimiskinkan dan dijadikan pengangguran;

18. Bahwa berkaitan dengan dana tersebut, adalah bukti nyata berpijak pada “hasil Keputusan Rapat Panitia Anggaran DPR-RI dan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah Tergugat VII dan Gubernur Bank Indonesia 22 September 2004 tentang bukti dana sebagai implementasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 antara lain untuk percepatan pemulihan perekonomian pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara tahun 1999, dana dekonstruksi sebesar Rp1.459 trilyun, untuk diterima Tergugat IV dan Tergugat V sebesar Rp958,480,000,000;

19. Bahwa dan juga bukti dana yang diajukan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal-PDT Tergugat IX sebagai bukti yang telah diajukan dimuka Sidang Majelis Hakim dalam Perkara Reg-375/Pdt.G/2006 dan Putusan Sela 7 Juni 2007 oleh Pengadilan Negeri/Niaga-HAM Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada Nomor 17 bukti dana tersebut sebesar Rp4.629.480 000.000,00;

20. Bahwa bukti dana tersebut, adalah pengakuan sebagai bukti akurat dari Menteri PDT Tergugat IX dengan demikian berarti "gugatan" Penggugat GPK kebenarannya sudah diakui oleh lawan/Tergugat;

21. Bahwa berdasarkan bukti akurat sebagai pengakuan Tergugat VII kalau Penggugat GPK "boleh ngomong" adalah suatu Bom Bunuh Diri Tergugat dalam gugatan tersebut yang sedang diburu Penggugat GPK yang sangat-sangat serius sampai keujung bumi, bagaikan "Tim Densus 88 Memburu Nur Din Muhammad Top Gembong Teroris yang Paling Mengehebohkan Warga Indonesia" bahkan seantero dunia, karena Penggugat GPK sebagai tumbal pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 yang jatuh miskin dan pengangguran berkepanjangan tanpa kelihatan ujung akhir;

22. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam Perkara Reg-375/Pdt.G/2005, 5 Desember 2006 Putusan Sela Nomor 375/Pdt.G/2006, 7 Juni 2007 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada Nomor 17 telah menolak eksepsi Tergugat VIII dan eksepsi Tergugat IX (baca Putusan Sela, 7 Juni 2007 halaman 27) berdasarkan Surat Kuasa "5 Desember 206" sesuai Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) "Setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara", hal mana telah menjamin keadilan hukum kepada setiap Warga Negara Republik Indonesia Pasal 28 c ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang ternyata lebih tinggi "Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945" dibanding daripada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 ayat 1 huruf (b) khusus tentang Surat Kuasa "Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili orang yang

Halaman 48 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



lebih banyak jumlahnya". Dengan demikian Para Penggugat GPK bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Penggugat Aslinya, yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina mengajukan gugatan atas sisa dana APBN Tahun anggaran 2005-2006 terperkara sebesar Rp4.629.480.000.000,00 dan dana untuk ganti rugi Penggugat GPK sebesar Rp12.517.496.660.000,00 untuk Kelompok I sebanyak 91.193 KK sebesar Rp9.421.540.000.000,00 untuk Kelompok II sebanyak 68,724 KK sebesar Rp5.747.073.000.000,00 untuk Kelompok III sebanyak 53,300 KK terjumlah Dana Ganti Rugi total sebesar Rp27.686.109.660.000,00 untuk 213.217 KK terhadap para Tergugat (Tergugat satu s/d sebelas);

23. Bahwa mengenai syarat harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu, menurut Para Penggugat telah terpenuhi karena dalam gugatan Para Penggugat telah menyebutkan, masing-masing kelompok dan jumlah anggota serta tempat domisilinya/keberadaannya. Rincian Ganti Rugi setiap KK seperti telah diuraikan pada posita dan petitum gugatan tersebut;

Bahwa mengenai syarat harus memenuhi keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan kewajiban melakukan pemberitahuan, menurut Penggugat Aslinya GPK syarat tersebut telah terpenuhi dalam gugatan Para Penggugat Asli, karena dalam gugatan ini sudah diuraikan pada posita dan petitum;

Bahwa mengenai syarat tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (f) Perma Nomor 1 Tahun 2002 yaitu tuntutan atau petitum tentang Ganti Rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci dalam Posita dan Petitum memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian Ganti Rugi kepada seluruh Anggota Kelompok telah diuraikan dalam posita dan petitum gugatan ini, termasuk usulan tentang pembentukan Tim atau Panel yang membantu memperlancar pendistribusian (penyaluran) ganti kerugian kepada Para Penggugat GPK dapat uraikan sebagai berikut:

Para Tergugat Telah Melakukan Diskriminasi, Komersialisasi Dan Pemberian Bantuan Yang Tidak Merata, Lambat Mengakibatkan Tidak Terpenuhinya Dan Atau Tidak Ada Kepastian Hukum;

I. Bahwa Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945;

Halaman 49 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



1) Pasal 28 I ayat (4) Undang Undang Dasar 1945:

“Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”;

2) Pasal 28 I ayat (5) Undang Undang Dasar 1945:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”;

3) Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945:

“Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”;

4) Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”;

II. Bahwa Para Tergugat telah melanggar hukumnya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Tentang Hak azasi Manusia (HAM);
Pasal 69 ayat (2):

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati dan hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”;

Pasal 71:

Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia;

Pasal 72:

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lain;

III. Bahwa Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Pasal 2 ayat (2) Konvenan Internasional tentang Hak asasi Ekonomi, Sosial dan Budaya (Konvenan EKOSOB): “Negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam konvenan ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau lainnya”;

IV. Bahwa Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pasal 10:

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan Kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, prefentif, dan proktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
8. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat;
9. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;

Pasal 14:

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya

Halaman 51 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 15:

(1) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

(2) Ketentuan tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, sebagai mana dimaksud pada ayat (1), serta tata cara penyusunan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 18:

(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan;

(2) Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup;

Pasal 19:

(1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib diperhatikan:

(2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan;

Bertentangan Dengan Hak Subjektif Orang Lain;

V. Bahwa Para Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

i. Pasal 28 A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

ii. Pasal 28 D ayat (1):

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan



haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara,

iii. Pasal 28 D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

iv. Pasal 28 F ayat (1):

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,

v. Pasal 28 G ayat (1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

vi. Pasal 28 H ayat (1), (3) dan (4):

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

(2) Setiap orang berhak atas jaminan social yang baik pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

(3) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut, tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun;

VI. Bahwa Para Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak warga sebagai berikut:

1) Pasal 5:

(1)Setiap orang mempunyai hak sama atas hidup yang baik dan sehat;

(2)Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup;

(3)Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2) Pasal 9:

(1)Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;

(2)Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, bahagia, sejahtera



lahir dan batin;

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

3) Pasal 11:

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak;

4) Pasal 12:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak baik, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;

5) Pasal 14:

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia;

VII. Bahwa Para Tergugat telah melanggar hak Subjektif Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Pasal 6 ayat (1) Kovenan EKOSOB:

“Negara pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah”;

Pasal 9 Kovenan EKOSOB:

Negara pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial;

Pasal 11 ayat (1) Kovenan EKOSOB:

“Negara pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk standar tertinggi dan perumahan, dan diatas perbaikan kondisi hidup terus menerus”;

Melanggar Keputusan, Ketentuan dan Kehati-Hatian;

VIII. Bahwa Para Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yakni telah melalaikan dan mengabaikan keselamatan warganya dengan tidak melakukan memberikan informasi yang menyesatkan dan melakukan secara maksimal upaya



penanggulangan bencana dengan efektif;

Melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*);

Bahwa selain itu Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya berupa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, antara lain:

1. Melanggar Prinsip Kepastian Hukum;

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka tindakan Para Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materiil. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d XI) telah tidak bertindak sesuai kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang;

2. Melanggar Prinsip Kejujuran dan Keterbukaan (*Fair Play*);

"Bahwa setiap kebijakan eksekutif harus bersifat terbuka (*open principle*) dan transparan, dengan pengertian bahwa masyarakat yang menjadi obyek kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikut memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dari kebijakan tersebut. Asas ini terlanggar dengan adanya kebohongan tidak terkendali keamanan berkepanjangan sehingga menyebar di seluruh wilayah Provinsi Maluku, termasuk Maluku Utara sebelum dimekar";

3. Melanggar Prinsip Kepantasan dan Kewajaran;

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi hendaknya dilakukan dalam batas-batas kepastian, kewajaran dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan lingkungannya;

4. Melanggar Prinsip Pertanggung Jawaban;

Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan badan/pejabat administrasi harus dapat dipertanggung-jawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka nyata bahwa tindakan Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya selaku badan/pejabat eksekutif dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan, hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;

IX. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Hukum seperti telah diuraikan diatas maka atas perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum. (Putusan Sela Perkara Reg-78/Pdt.G/2008, 21 Agustus 2008,



halaman 103);

Bahwa selain itu sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata harus bertanggung jawab;

Di samping hal tersebut, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365, 1366 dan 1367 Buku Hukum Perdata harus bertanggung jawab secara tanggung renteng akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas;

Bahwa untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi cepat biaya ringan penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak dengan system GPK pada perkara ini 4 (empat) orang yang bertindak sebagai Wakil Kelompok GPK yaitu: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina mengajukan gugatan untuk dirinya dan sekaligus mewakili seluruh Penggugat sebanyak 213.217 KK;

Bahwa seterusnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berpendapat persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf a dan b Perma RI Nomor 1 Tahun 2002 tersebut telah terpenuhi sedangkan mengenai huruf c dan d dari Pasal 2 Perma tersebut Penggugat sampai saat ini menilai belum ada hal-hal yang meragukan tentang kejujuran dari para wakil kelompok, yakni: 1. Haibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina demikian juga dengan Pengacara, sampai saat ini belum ada alasan untuk wakil kelompok dalam hal pergantian Pengacara. (*vide* Perma RI Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (a) dan (b), (c) dan (d));

Bahwa Penggugat pada pokoknya dalam gugatan nya telah menguraikan bahwa mereka yakni: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani. 3. Malia dan 4. Aruf Lamina adalah merupakan anggota dan wakil dari kelompok masyarakat korban kerusushan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 yang tergabung dalam Tim Pengungsi Terpadu Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia/TPT-YPKKM yang terdiri dari 213.217 KK yang terbagi dalam Kelompok I sebanyak 91.193 KK yang beralamat di Maluku, Kelompok II sebanyak 68.724 KK yang beralamat di Sulawesi Tenggara, Kelompok III sebanyak 53.300 KK yang beralamat di Maluku Utara, hal mana para Penggugat tersebut secara bersama-sama sebagai korban akibat adanya kerusuhan Maluku-Maluku Utara tahun 1999, yang menggugat sisa Dana APBN TA 2005-2006 sejumlah Rp4.629.480.000.000,00 (empat trilyun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Dana Ganti Rugi Rp27.686.109.660.000,00 kepada para



Tergugat dengan mendasarkan gugatannya tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUH Perdata);

Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat pada pokoknya telah memuat identitas dari para wakil Kelompok yakni: 1. Haibani, 2. Anggada Lamani, 3. Malia dan 4. Aruf Lamina secara lengkap dan jelas, juga telah memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, baik mengenai jumlah masing-masing kelompok dan domisilinya, yang juga dilengkapi dengan keterangan anggota kelompok dalam hubungannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan dan juga tentang teknis pemberituannya (*vide* Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, Perma Nomor 1 Tahun 2002) (Baca Putusan Sela Perkara Reg-480/Pdt.G/201 halaman 329 alinea 1 s/d. 26 dan 1 s/d. 6);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

1. Memerintahkan (melaksanakan penyitaan dana yang digugat) sebesar Rp4.629.480.000.000,00 dari para Tergugat (Tergugat I s/d. XI) dana APBN TA 2005 - 2006 untuk diserahkan kepada Penggugat diwakili Kuasa Hukum Para Penggugat Syamsyuri Launa Khalifatullah sebagai Penyalur Tunggul (Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia - YPKKM) untuk disalurkan kepada para Penggugat dan seluruh anggota kelompoknya yang paling berhak menerimanya sesuai telah diuraikan pada posita dan petitum sah dan mengikat;
2. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Asset-aset dana perkara sebesar Rp4.629.480.000.000,00 dari kekuasaan Tergugat karena cukup beralasan terhadap itikad buruk Gubernur Maluku Tergugat IV telah memindahkan, menggelapkan sebagian dana sebesar Rp89 miliar ke Nomor Rekening - R/K - 010100 873 atas nama pribadinya Karel Alber Ralahalu seluruhnya = Rp89 miliar agar tidak dipindah tangankan, setidaknya tidaknya digelapkan, dipindahkan untuk kekayaan diri;
3. Mohon Pengadilan meletakkan "sita jaminan (*conservatoir beslag*)" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku di Jalan Raya Kebon Kacang Rt 004/Rw 08 Nomor 20, Tanah Abang, Jakarta Pusat, di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman apapun yang melekat di atasnya sah, berharga dan mengikat;
4. Mohon Pengadilan meletakkan "sita jaminan (*conservatoir beslag*)" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku Utara di Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I Nomor 19, Kelurahan Cempaka Putih Tengah, diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jakarta Pusat (10510) Tlp. (021) 225795 Fax (021) 4245283 tersebut sah berharga dan mengikat;

5. Mohon Pengadilan meletakkan "sita jaminan (*conservatoir beslag*)" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara diatas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat diatasnya, Jalan Sumenep Nomor 4, Jakarta Pusat, sah berharga dan mengikat;

6. Menyatakan bahwa putusan provisi ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan/atau upaya hukum apapun dari Tergugat (Tergugat satu s/d sebelas);

Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI) telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan konstruksi yuridis "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. (*vide* Putusan Sela Reg-78/Pdt.G/2008, 21 Agustus 2008 dan Reg-363/Pdt.G/2009, 10 September 2009);
4. Menghukum Tergugat I s/d. Tergugat XI telah merugikan keuangan dan teristimewa Perekonomian para Penggugat, akibat tidak tersalurkannya Dana APBN APBN T.A. 2005 - 2006 sebesar Rp4.629.480.000.000.00 dan berdasarkan Surat Keputusan - SK hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dan Menteri Keuangan RI Tergugat VII sebagai Wakil Pemerintah 31 Agustus s/d. 22 September 2004 dan hasil Evaluasi Laporan Menteri Negara PDT Tergugat IX kepada para Pengungsi/Penggugat GPK. Rp27.686.109.660.000,00 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum para Tergugat (Tergugat satu s/d sebelas) untuk membayar dana APBN T.A 2005-2006 dan uang paksa *dwangsom* 5% (lima prosen) setiap bulan keterlambatan penyaluran dana ganti rugi sebesar Rp27.686.109.660.000,00 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sah dan mengikat, Tergugat adalah melanggar azas kepatutan dan kepentingan umum terutama kepentingan Para Penggugat, telah melanggar hak kelancaran ekonomi Penggugat GPK, dengan tidak tersalurkannya dana APBN T.A. 2005 - 2006 sebesar Rp4.629.480.000.000,00;
6. Menyatakan bahwa dana APBN T.A. 2005 - 2006 yang dikuasai para

Halaman 58 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Tergugat satu s/d. sebelas) terhitung sejak 5 Desember 2006 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. (Baca *vide* Putusan Sela REG-375/Pdt.G/2006);

7. Memerintahkan, menghukum Para Tergugat (Tergugat satu s/d sebelas) dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tunduk pada Putusan Perkara GPK ini;

8. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi, dan/atau upaya hukum apapun (Pasal 180 HIR) menurut mana Pengadilan Negeri boleh "memerintahkan" supaya keputusan hakim ini dijalankan dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun yang dikalahkan membantah keputusan ini atau naik apel;

9. Menghukum kepada Tergugat VI (Enam) untuk mencabut Surat Nomor 466/679, 18 Februari 2004 dan Surat Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 466.1/5164, 13 November 2003 karena bertentangan dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 sebagai dasar hukum para Penggugat GPK/Pengungsi asal korban kerusuhan Maluku-Maluku Utara tahun 1999 atau setidaknya mohon kepada Pengadilan agar kedua buah surat tersebut dikesampingkan;

10. Menghukum para Tergugat (Tergugat satu s/d. Tergugat sebelas) untuk membayar ganti rugi harta benda sebesar Rp27.686.109.660.000,00 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada para Penggugat, dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat, sah berharga dan mengikat;

11. Menghukum, menyatakan bahwa para Tergugat (Tergugat Satu s/d. Tergugat Sebelas) tunduk kepada Keputusan Perkara ini, membayar tuntutan immateriil yang dapat dinilai dengan uang berlaku sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per Kepala keluarga Penggugat GPK dan seluruh anggota Kelompoknya sebanyak 213.217 KK;

12. Menyatakan, Pengadilan meletakkan "Sita (*conservatoir beslag*) Jaminan" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku, di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Raya Kebon Kacang Rt 004/Rw 08 Nomor 20, Tanah Abang, Jakarta Pusat, agar tidak dipindah tangankan sah, berharga dan mengikat;

13. Mohon Pengadilan meletakkan "sita jaminan (*conservatoir beslag*)" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara di atas sebidang tanah dan bangunan serta tanaman yang melekat di atasnya di Jalan Sumenep Nomor 4, Jakarta Pusat agar tidak dipindah tangankan sah,

Halaman 59 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



berharga dan mengikat;

14. Menyatakan agar Para Tergugat (Tergugat Satu s/d. Tergugat Sebelas) tunduk kepada Keputusan Perkara tersebut, untuk dieksekusi lebih dahulu penyaluran dana APBN dan dana ganti rugi Penggugat GPK dan seluruh Anggota Kelompoknya berdasarkan keadilan dan kemanusiaan sudah jalan 11 (sebelas) tahun 1999 s/d. 2011 hidup dalam lumpur kemiskinan dan pengangguran;

15. Menyatakan "sita jaminan (*conservatoir beslag*)" atas Kantor Perwakilan Pemda Provinsi Maluku Utara Jalan Cempaka Putih Tengah Blok I Nomor 19, Kelurahan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat (10510) Tlp. (021) 225795 Fax (021) 4245283 tersebut sah berharga dan mengikat;

16. Menghukum Tergugat (Tergugat Satu s/d Sebelas) membayar tuntutan seluruh Penggugat berdasarkan tuntutan bersama atas keterlambatan pembayaran uang ganti rugi 5%/ bulan (60%)/tahun sejak 5 Desember 2006 Rp83.058.328.980.000,00 adalah sah dan mengikat, Perma Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 huruf (b) *vide* Putusan Sela Reg. 78/Pdt.G/2008 dan Reg. 363/Pdt.G/2008;

17. Menyatakan, Pendistribusian - Penyaluran Dana Penggugat sebesar Rp27.686.109.660.000,00 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) pada satu alamat, di Jalan Lenan Jenderal Suprpto Nomor 514 Cempaka Putih - Jakarta Pusat, Kantor Cabang Utama Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia - YPKKM, dengan mekanisme dan/atau tata cara:

1. Dari Rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan tangan Kuasa Hukum Penggugat pada Bank: BNI, BRI kepada Rekening tiap Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat;
2. Dari Rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan tangan Kuasa Hukum Penggugat pada Bank: BNI, BRI kepada Rekening semua tiap Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat;
3. Dan dari Rekening YPKKM Penyalur sebagai perpanjangan tangan Kuasa Hukum Penggugat jika tidak terjangkau kerja Bank: BNI, BRI serta Kantor Pos Giro akan diserahkan langsung kepada setiap Wakil Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok Penggugat seluruhnya tiap KK sebagaimana sudah diuraikan Posita dan Petitum;

18. Menghukum terhadap para Tergugat (Tergugat Satu s/d. Tergugat Sebelas) untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, kecuali Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan X:

gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat X adalah kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:

a. Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);

1) Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan; dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar Fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan mengenai:

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

(M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta: Mei 2006, Cetakan Keempat);

b. Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat X. Penggugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan

Halaman 61 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Tergugat X yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*;

c. Surat gugatan yang positanya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

d. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat X;

2. Selain itu, dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (*vide* gugatan halaman 16 point 1.35; hal.32 angka 3.2);

3. Penggugat dalam posita gugatan menyebutkan beberapa ketentuan yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh para Tergugat, antara lain Undang Undang Dasar 1945 dan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 (*vide* gugatan halaman 19 angka 1 s/d 2; hal. 28 angka 2.1 s/d 2.2). Meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan Tergugat mana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud;

4. Disamping itu Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang Tergugatnya lebih dari satu harus diuraikan terlebih dahulu perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat;

5. Uraian diatas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Perma Nomor 1 Tahun 2002 karena unsur kerugian yang diuraikan Penggugat dalam Petitum gugatan halaman 64, 65, 66, bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal tersebut diatas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat belum dapat memenuhi Pasal 3 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan Perwakilan



Kelompok, sehingga sudah patut gugatan ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang bersifat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun dalam gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak secara jelas/kabur (*obscuur libel*) menyebut perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (*in casu* Tergugat II) yang mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat mulai dari halaman 42 sampai dengan halaman 60 adalah bersifat global untuk Para Tergugat, namun tidak dirinci secara detail perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II;

3. Bahwa tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat. Dalam gugatannya yang Penggugat menyebutkan bahwa: Bentuk mekanisme pendistribusian bentuk bank (secara manual antara bank-BB dengan tata cara pendistribusian lewat rekening YPKKM pada Bank BNI dan BRI sebagai penyalur perpanjangan tangan Kuasa Hukum Penggugat tegasnya Wakil Kelompok Penggugat dan Setiap KK Seluruh Anggota Kelompok Penggugat secara keseluruhan pada Bank BNI Dan BRI secara sah dan mengikat;

1. Pendistribusian dan penyaluran ganti kerugian kepada para pengungsi anggota kelompok I, II, dan III akan dilakukan melalui rekening Bank BNI, BRI-Mandiri penyalur kepada rekening Bank BNI, BRI, Mandiri yang sekarang telah tersedia bagi masing-masing para Penggugat GPK dan rekening Pos Giro seluruh anggota kelompoknya;

2. Dan di tingkat kecamatan seluruhnya melalui Kantor Pos dan Giro, dan/atau Penyalur akan menyerahkan secara langsung;

3. Kecuali para anggota kelompok/pengungsi yang tempat tinggal dan domisilinya tidak dapat dijangkau kerja Bank dan atau Pos dan Giro otomatis para tim penyalur dan dibantu tim panel TNI-Polri sebagai pembantu memperlancar pendistribusian atau penyaluran turun mengunjungi langsung menemui untuk menyerahkan uang ganti kerugian kepada para anggota kelompok atau para pengungsi (kuasanya) korban pasca kerusuhan Maluku-Maluku Utara tahun 1999;

(dikutip oleh Tergugat II dan gugatan halaman 70, 71, 79, 83);

Berdasarkan pernyataan Penggugat di atas terlihat bahwasanya



mekanisme/tata cara penyaluran Bantuan tidak dijelaskan secara detail dan terperinci. Walaupun sudah disebutkan bank dan lembaga lain seperti pos dan giro yang akan melakukan pendistribusian kepada para anggota kelompok, namun belum disampaikan bagaimana lembaga-lembaga tersebut melakukan pola pendistribusian, termasuk didalamnya belum ditentukan siapa yang bertanggung jawab sebagai pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian kontrak kerja penyaluran dana dengan lembaga-lembaga tersebut (Bank dan Pos & Giro). Hal ini perlu dijabarkan dengan sangat terperinci (mekanisme penyaluran/pendistribusian) dan para pihak yang terkait dalam penyaluran harus jelas status badan hukumnya dan juga status penanggung jawab dari pihak-pihak yang akan berikatan dalam perjanjian/kontrak kerja penyaluran dana tersebut. Mengingat jumlah dari Kepala Keluarga yang tidak sedikit dan jumlah angka yang disalurkan terhitung banyak;

Dengan ketidak jelasan dan kurang terperincinya konsep mekanisme penyaluran dan pendistribusian yang diajukan oleh Penggugat maka dalam hal ini terlihat tidak seriusnya Penggugat dalam menangani penyaluran dana pengungsi;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka, gugatan Penggugat belum memenuhi Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 82 sampai dengan halaman 83 mengenai "usulan Pembentukan Tim Panel", dan juga jenis usulan yang berupa Organisasi Badan Hukum YPKKM beserta penunjukan kepengurusan yang disertakan dalam usulan ini, tidak jelas alasan penunjukan dan Tugas dan Fungsi dari Organisasi tersebut. Sehingga point ini tidak dapat dipahami maksud dan peruntukannya;

Eksepsi Tergugat III:

1. gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
 - a. Bahwa Penggugat, dalam posita gugatan tanggal 18 Juli 2011 halaman 61 s/d 74 tidak menjelaskan dalil-dalil perbuatan yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, khususnya oleh Tergugat III. Seharusnya dalam posita gugatan, Penggugat menjelaskan dan menguraikan secara rinci perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat III yang telah merugikan hak dan kepentingan dari Penggugat. Dalam gugatan Penggugat tersebut dikatakan bahwa Tergugat III telah



melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam gugatannya tidak jelas dalam hal apa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;

b. Bahwa Penggugat, dalam posita gugatan tanggal 18 Juli 2011 tidak secara lengkap menjelaskan beberapa hal yaitu:

1) Halaman 64 yang tertulis:

"11.A.1, 2, 3, 4, 5, 6;

11.1. Kelompok I Maluku Jilid 1 dari (1 s/d 157) Buku;

Kelompok I sebanyak 91.193 KK dengan rincian ganti rugi sebesar Rp12.517.496.660.000,00 (dua belas trilyun lima ratus tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK, yaitu:

2) Halaman 65 yang tertulis:

"11.B.1, 2, 3, 4, 5, 6;

11.2. Kelompok II Sulawesi Tenggara Jilid 1 dari (1 s/d 115) Buku;

Kelompok II sebanyak 68.724 KK, dengan rincian ganti rugi sebesar Rp9.421.540.000.000,00 (sembilan trilyun empat ratus dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK yaitu:

3) Halaman 66 yang tertulis:

"11.C.1, 2, 3, 4, 5, 6;

11.3. Kelompok III Maluku Utara Jilid 1 dari (1 s/d 93) Buku;

Kelompok III sebanyak 53.300 KK, dengan rincian ganti rugi sebesar Rp5.747.073.000.000,00 (lima trilyun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) sesuai berdasarkan tuntutan setiap KK yaitu:

Bahwa berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, menunjukkan gugatan Penggugat tanggal 18 Juli 2011 tidak lengkap, karena seharusnya Penggugat memasukkan secara rinci posita dan jumlah kerugian yang dialami oleh 3 (tiga) kelompok, yaitu: Kelompok I Maluku, Kelompok II Sulawesi Tenggara, Kelompok III Maluku Utara, dan tidak memisahkan keterangan dari tiga kelompok secara terpisah dari gugatan;

2. gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatan adalah salah alamat, hal ini dikarenakan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat. Karena selama ini Tergugat III menyalurkan bantuan penanganan pengungsi secara langsung kepada Pemerintah Provinsi cq Dinas Sosial Provinsi masing-masing daerah, yaitu Dinas Sosial



Provinsi Maluku, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Menteri Sosial RI Nomor C/C-/29/BJS/VIII-05/MS tanggal 25 Agustus 2005 perihal Pengakhiran Penanganan Pengungsi, dalam surat tersebut disebutkan bantuan terakhir Pemerintah Pusat, sehingga apabila masih ada sisa pengungsi yang belum menerima bantuan maka akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan penjelasan tersebut, seharusnya Penggugat tidak menarik Kementerian Sosial RI menjadi Tergugat III;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terlihat bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona*, oleh sebab itu sudah sepantasnya Tergugat III ditarik dari gugatan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IV:

A. Obscuur Libel;

- Bahwa kami Kuasa Hukum setelah mempelajari gugatan para Penggugat, ternyata gugatan yang disusun para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu bentuk gugatan karena secara keseluruhan tidak memenuhi syarat substantial sebagaimana dimaksud Pasal 8 Rv, yakni:

a. Posita (*fundementum petendi*) yang adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang memuat antara lain tentang:

- Objek perkara;
- Fakta-fakta hukum;
- Kualifikasi perbuatan Para Tergugat;
- Uraian kerugian;

Tidak diuraikan secara sistimatis, singkat dan dapat dimengerti;

b. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat pada hal 61-74 sama sekali tidak menguraikan mengenai alasan-alasan tersebut diatas tetapi berisi kesimpulan-kesimpulan yang terdiri dari butir 1-42 karena memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memutuskan:

- Menerima gugatan, mengabulkan gugatan, menyatakan sesuatu hal dan menghukum;

c. Bahwa dengan tidak termuatnya dalil-dalil konkrit sebagaimana dimaksud Pasal 8 Rv maka gugatan ini tidak memenuhi syarat



substansial sebagai suatu bentuk gugatan yang baik dan oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Bahwa petitum yang adalah kesimpulan dari suatu yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim ternyata terdiri dari 63 butir ditambah tuntutan provisi 6 butir, tuntutan primair XVIII butir dan subsidair, yang terdiri dari 28 halaman yakni dari halaman 75 – halaman 102;

Bahwa dengan kesimpulan/petitum yang sedemikian banyak tanpa didasari dengan posita yang jelas menyebabkan kaburnya gugatan, oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan tidak memenuhi syarat substansial, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Tidak Dirincinya Kerugian Dengan Jelas;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 dan 7 dikatakan: “dana ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp27.686.109.660.000 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

2. Bahwa akan tetapi para Penggugat menggabungkan kerugian material dan immaterial secara bersama-sama, pada hal dalam hukum hakekat tuntutan ganti rugi material jauh berbeda dengan hakekat ganti rugi secara immateriil;

3. Bahwa selain itu dasar rincian sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp27.686.109.660.000 (dua puluh tujuh trilyun enam ratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tidak dirinci dengan tegas bagaimana perolehannya;

C. Tidak Jelasnya Kualifikasi Perbuatan Tergugat;

1. Bahwa gugatan ini terdiri dari XI (sebelas) Tergugat dan III (tiga) Turut Tergugat dan tentunya dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hak subjektif dari para Penggugat;

2. Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dari hal 5 – 60, tidak didalilkan dengan jelas perbuatan riil yang dilakukan para Tergugat sehingga menyebabkan kerugian buat para Tergugat;

3. Bahwa dalam dalil gugatan hal 42 tentang Kualitas Perbuatan Melawan Hukum hanya didalilkan secara umum antara lain tentang:

- Lalai melaksanakan kewajiban;
- Bertindak sewenang-wenang;

Para Tergugat telah melakukan diskriminasi, komersialisasi, dan pemberian bantuan yang tidak merata, lambat mengakibatkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya dan atau tidak ada kepastian hukum yang terdiri dari:

Telah melanggar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial–Budaya, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dll;

4. Bahwa alasan yang didalilkan secara umum tanpa mendalilkan secara spesifik kualifikasi perbuatan para Tergugat, mengakibatkan gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat V:

1. Bahwa Tim Pengungsi Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) tidak memiliki legitimasi bertindak secara hukum untuk mewakili Para Penggugat, karena Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) adalah bukan merupakan Lembaga Advokat dan juga bukan Lembaga Bantuan Hukum yang secara spesifik menangani persoalan advokasi dan bantuan hukum sehingga tidak bisa mewakili para pihak di Pengadilan Negeri dalam suatu perkara Perdata. Oleh karena itu semua tindakan hukum yang diambil oleh Penerima Kuasa a.n Saudara Syamsuri Launa adalah cacat hukum dan tidak sah;

2. Bahwa ketentuan Pasal 31 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan:

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat tetapi bukan Advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah dicermati secara saksama tentang ketentuan Pasal 31 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka secara jelas dan terang saudara Syamsuri Launa sebagai penerima kuasa dari Para Penggugat dalam perkara ini cacat hukum, dengan demikian wajib hukumnya bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat;

3. Bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur (*obscuur libel*), hal mana penanganan pengungsi di Provinsi Maluku Utara telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang telah didelegasikan kewenangan dan penanganannya kepada Pemerintah Daerah, karena masalah pengungsi adalah masalah nasional yang penanganannya secara terpadu dan terkoordinir dengan semua instansi terkait, termasuk melibatkan semua

Halaman 68 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elemen masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ditunjuk oleh Pemerintah. Oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak. Setidak-tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan para Penggugat lebih kabur lagi (*obscur libel*) karena posita gugatan dan petitum gugatan tidak ada persesuaian satu dengan yang lain, serta tata bahasa yang digunakan sangat kacau dan tidak dapat dimengerti, apa yang diminta dalam Petitum tidak diuraikan dalam Posita sebagai dasar gugatannya. Dengan demikian gugatan para Penggugat patut ditolak;

Eksepsi Tergugat VI:

Bahwa setelah membaca secara cermat Surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2011, menurut hemat kami, gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena banyak mengandung cacat yuridis, dengan alasan dan argumen, sebagai berikut:

A. gugatan *Error In Persona*;

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendasarkan atau menarik dasar hukum Inpres Nomor 6 Tahun 2003 sebagai dasar hukum yang mana oleh Para Penggugat dasar hukum tersebut berkali-kali disebut sebagai unsur kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, dengan demikian maka jelas dan terang penempatan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat VI adalah tidak memiliki kekuatan yuridis, yang mana Inpres Nomor 6 Tahun 2003 sama sekali tidak mencantumkan atau tidak menginstruksikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sehubungan dengan Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pascakonflik, dengan demikian Inpres dimaksud tidak mengikat, serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah *error in persona*;

2. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam menentukan subyek gugatan dimana Penggugat mengikutsertakan Tergugat VI sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* sementara Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat maupun anggota kelompoknya dalam penanganan pengungsi pasca Kerusuhan Maluku dan Maluku Utara akan tetapi dilakukan oleh para Bupati dan Walikota tempat para Pengungsi berada dan/atau ditempatkan. Sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan



Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Tergugat VI hanya bersifat koordinasi dan mengawasi jalannya proses penempatan dan penyaluran dana Pengungsi (dana determinasi), oleh karena itu gugatan Penggugat adalah *error in persona*;

3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan Gubernur Sulawesi Tenggara secara Institusi beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kendari, pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara *cq* Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan secara Institusi saat itu berkantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, saat ini Sekretaris Pemerintah Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara sebagai sebagai Tergugat VI, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tenggara dalam kapasitas yang diajukan sebagai Tergugat adalah salah alamat karena dalam dalil gugatan Penggugat menggunakan kata *cq* yang berarti Sekda Kabupaten Buton Utara, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah *error in persona*;

4. Bahwa oleh karena gugatan *error in persona*, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa dalam dalil gugatan halaman 4 angka 6 secara terang dan tegas Para Penggugat menempatkan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat VI, yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai "Gubernur Sulawesi Tenggara secara Institusi beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Kendari, pembantu Presiden RI, Penyelenggara Negara *cq* Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan secara Institusi saat itu Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, saat ini Sekretaris Pemerintah Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat VI", sehingga dengan uraian tersebut jelas dan tegas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, karena masing-masing institusi dalam hal ini (1) Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan secara Institusi saat itu Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton; (2) Sekretaris Pemerintah Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara adalah institusi tersendiri yang memiliki tugas dan kewenangan tersendiri, yang mana memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab tersendiri;

2. Bahwa oleh karena itu (1) Kepala Bagian Pemberdayaan



Perempuan secara Institusi saat itu Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton; (2) Sekretaris Pemerintah Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara di Ereke Sulawesi Tenggara harus ditempatkan sebagai Pihak Tergugat, sehingga tidak ditematkannya institusi-institusi tersebut sebagai Pihak Tergugat yang memiliki tanggung jawab hukum tersendiri, maka gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak;

3. Bahwa oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

C. gugatan Kabur (*Obscuur Libbels*);

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan fakta-fakta secara utuh sesuai dengan rangkaian peristiwa dan fakta-fakta, serta terdapat pengulangan dalil yang tumpang tindih dalam posita maupun petitum dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga gugatan tidak jelas dan kabur;

2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat adalah menuntut sisa dana APBN Tahun Anggaran 2005-2006 yang jumlah rupiah adalah tetap dan tidak berubah akan tetapi setiap gugatan yang diajukan Para Penggugat sisa dana yang dimaksud selalu berubah-ubah sebagaimana Tergugat VI uraikan secara berturut-turut gugatan perkara Nomor 375/Pdt.G/2006/PN Jkt. Pst. sebesar Rp2.211 Triliun, gugatan berikutnya perkara Nomor 78/Pdt.G/2008/PN Jkt. Pst. sebesar Rp4.437,48 Triliun, serta perkara saat ini Reg. Nomor 318/Pdt.G.BTH.PLW/2011/PN Jkt. Pst. sebesar Rp27.686.109.660.000,00 atau Rp27,6 Triliun dan kemudian masih ditambahkan dengan biaya keterlambatan selama 5 tahun sehingga total ganti rugi yang diajukan menjadi sangat fantastis yaitu sebesar Rp110.744.438.660.000,00 atau Rp110,7 Triliun, maka dengan 3 (tiga) gugatan saja telah menunjukkan Para Penggugat dalam menulis sisa APBN T.A 2005-2006 dengan hitungan/rekaan sendiri dari Penggugat begitupun dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam setiap gugatan terus bertambah sehingga terkesan jumlah ganti rugi dan KK hanyalah rekayasa belaka;

3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan total kerugian yang diderita sebesar Rp110.744.438.660.000,00 atau Rp110,7 Triliun sebagaimana dalam posita gugatan dan dalam petitum, namun Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas kerugian Para



Penggugat, sehingga jelas antara posita dan petitum tidak sinkron atau tidak mempunyai hubungan hukum dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah *obscuur libelli* atau kabur, untuk itu maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa ketidakjelasan gugatan Para Penggugat dalam mendalilkan kerugian dari 14 (empat belas) Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng terhadap kerugian yang diderita para Penggugat dan khususnya tergugat VI, sementara hal tersebut menjadi syarat utama dalam mengajukan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), sehingga dengan tidak membuat perincian jumlah kerugian masing-masing kepada Para Tergugat maka semakin menambah keyakinan bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas (kabur);

5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf f Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok yang menyebutkan "Tuntutan atau Petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usul tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian" yang ternyata dalam gugatan Para Penggugat tidak memuat uraian sebagaimana ketentuan Perma tersebut, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa dalam menghitung ganti kerugian Para Penggugat hanya menggunakan imajinasi dan tidak berdasar fakta, terlihat dalam gugatannya, yang mana antara angka yang tercantum dalam posita dan petitum tidak bersesuaian, keadaan mana terlihat dalam posita yang menyebut angka kerugian sebesar Rp110,7 Triliun (*vide* gugatan halaman 18) yang tidak sesuai dengan angka yang disebut dalam tuntutan Provisi sebesar Rp4,6 Triliun, sehingga gugatan *a quo* sejatinya hanya merupakan ilusi yang tidak jelas atau kabur;

7. Bahwa dikarenakan gugatan tidak jelas atau kabur maka cukup alasan untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

D. gugatan Tidak Dapat Digolongkan Sebagai gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Tetapi Sebagai gugatan *Legal Standing*;

1. Bahwa dalam gugatan halaman 14 angka 1.31 dan halaman 17

Halaman 72 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



angka 1.40 jelas diuraikan bahwa Penggugat B 1. Hibani; 2. Anggada Lamani; 3. Malia; dan 4. Aruf Lamina yang mengklaim dirinya sebagai Perwakilan Kelompok, pada faktanya semuanya adalah bawahan langsung dari Penggugat A.1. Syamsuri Launa, Khalifatullah di Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM);

2. Bahwa oleh karena semua Penggugat adalah berasal dari satu lembaga (Yayasan), maka gugatan demikian tidak dapat digolongkan sebagai gugatan Perwakilan Kelompok, tetapi sebenarnya merupakan gugatan *Legal Standing*, yaitu gugatan yang dilakukan oleh LSM yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk melindungi kepentingan umum dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya, keadaan mana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan lain yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;

3. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat bukan merupakan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), namun merupakan gugatan *Legal Standing* atau gugatan suatu lembaga atau yayasan untuk kepentingan umum, maka Para Penggugat tidak dapat meminta ganti kerugian kepada negara, andaikan mengajukan ganti rugi sifatnya sangat terbatas;

4. Bahwa oleh karena terdapat pembelokan gugatan yang sebenarnya merupakan gugatan *legal standing* namun diklaim sebagai gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), maka gugatan *a quo* sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

E. gugatan *Nebis In Idem*;

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat dengan Nomor Perkara 318/Pdt.G.Bth.Plw/2011/PN Jkt. Pst. dengan perkara yang terdahulu Nomor 375/Pdt.G/2006 tanggal 5 Desember 2006 dan gugatan Nomor 78/Pdt.G/2008/PN Jkt. Pst. tanggal 13 Maret 2008, dan Nomor Perkara 363/Pdt.G/2009/PN Jkt. Pst. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memiliki unsur-unsur yang sama seperti subyek, obyek dan fakta serta peristiwa hukum sehingga memenuhi unsur *ne bis in idem* oleh karena itu gugatan harus ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat VII:

1. Eksepsi gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena penyaluran dana bantuan pengungsi asal korban kerusuhan Maluku dan Maluku Utara yang bersumber dari bantuan APBN Tahun Anggaran 2005-2006 sebagai implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2003, tidak mengandung keadilan (tidak ada kepastian hukum);

1.2. Bahwa namun dalam posita gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci tindakan/perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat VII sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

1.3. Bahwa tanpa disertai penjelasan dan dasar hukum apa pun, namun dalam petitum gugatannya Para Penggugat tiba-tiba memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat (termasuk Tergugat VII) membayar sejumlah ganti kerugian;

1.4. Bahwa dengan demikian jelas terbukti gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur/tidak jelas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena gugatan Para Penggugat terutama yang ditujukan terhadap Tergugat VII sangat tidak berdasar hukum dan terkesan hanya sebagai upaya coba-coba;

1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat Melalui Mekanisme gugatan Perwakilan Kelompok;

2.1. Bahwa Tergugat VII tegaskan terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai dasar hukum gugatan perwakilan kelompok, yaitu Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

2.2. Bahwa dikarenakan belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang acara memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perwakilan kelompok, maka Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok, guna mengakomodir hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas;

2.3. Bahwa walaupun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 74 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diatur tentang acara memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perwakilan kelompok, namun pengaturan dimaksud hanya dari segi hukum formil (prosedur beracaranya di pengadilan), sedangkan dari segi hukum materilnya tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

2.4. Bahwa dapat Tergugat VII tegaskan, yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mengaku mengalami kerugian akibat penyaluran dana bantuan pengungsi asal korban kerusuhan Maluku dan Maluku Utara yang bersumber dari bantuan APBN Tahun Anggaran 2005-2006 tidak mengandung keadilan (tidak ada kepastian hukum);

2.5. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan mengenai dasar hukum yang mendasari pihaknya dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok *a quo*;

2.6. Bahwa Para Penggugat hanya menyebutkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, tanpa menyebutkan ketentuan mana dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dilanggar oleh Para Tergugat;

2.7. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan perkara yang memiliki keterkaitan dengan masalah lingkungan, perlindungan konsumen, atau pun kehutanan yang dapat diajukan gugatan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok;

2.8. Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, yang mempertegas bahwa gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara perlindungan konsumen (Pasal 46 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan), maka sudah sepatutnya apabila gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat VIII:

A. *Exceptio Obscur Libellum*;

Bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* disini ialah surat gugatan Penggugat tidak terang (*onduidelijk*). Disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijk*);

1. Isi posita gugatan sama dengan isi petitum gugatan sehingga tidak dapat dibedakan antara posita dan petitum gugatan. Tidak nampak mana bagian alas hak/alas gugat dan mana bagian tuntutan;
2. Tidak jelas apa yang digugatkan Penggugat pada Tergugat VIII;
3. Dalam posita maupun petitum tidak ada gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VIII;
4. Penggugat tidak memiliki pemahaman mengenai mekanisme APBN;

Dalam halaman 59 gugatan *a quo*, Penggugat menyebutkan sisa dana APBN Tahun 2005-2006 sejumlah Rp4.629.480.000.000,00 (empat trilyun enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Dalam APBN, tidak dikenal APBN Tahun 2005-2006, yang ada adalah tahun anggaran 2005 atau 2006, dimana Tahun Anggaran APBN adalah dari tanggal 1 Januari – 31 Desember;

APBN yang sudah selesai dalam satu tahun anggaran tidak dapat lagi diluncurkan kembali ke tahun selanjutnya. Proses penganggaran tahun berikutnya harus melalui mekanisme perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Penggugat tidak memahami konsep keuangan negara;
Menurut aturan keuangan negara, sisa/anggaran yang tidak terserap dalam APBN setiap akhir tahun masuk ke rekening pemerintah dan merupakan pendapatan pemerintah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, nampak jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas. Oleh karena itu, Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberi pertimbangan yang arif dan bijaksana agar menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, serta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. *Discualificatie In Person*;

Halaman 76 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana kita ketahui, gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam perkara *a quo*, memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan gugatan perdata pada umumnya. Adapun karakteristik yang khas terletak pada syarat formil, khususnya mengenai kelompok (*class*) itu sendiri. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002 sebagai *lex specialis* yang mengatur tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok, dalam ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan (c) dapat disimpulkan bahwa keberadaan kelompok (*class*) ini harus memenuhi 2 (dua) komponen, yakni: perwakilan kelompok (*class representative*) dan anggota kelompok (*class members*);

Bahwa yang dimaksud dengan perwakilan kelompok (*class representative*) adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Dan dalam perkara *a quo*, perwakilan kelompok adalah Penggugat secara bersama-sama dengan kapasitasnya mewakili masing-masing kelompok;

Dalam yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Bahwa:

Dalam surat gugatan yang kami terima yang bersangkutan menyatakan dalam halaman 2 bahwa:

“memiliki izin beracara Nomor 160.P.H.K.XI/PN Jkt. Pst. 28 Oktober 2010 tersebut, karena demikian perkara ini merupakan perbaikan dan/atau kelanjutan penyempurnaan perkara Reg-375/Pdt.G/2006, Putusan Sela 7 Juni 2007 oleh Pengadilan Negeri/Niaga-HAM”;

- a. Ijin beracara tidak dapat dijadikan dasar bagi Syamsuri Launa untuk mewakili Penggugat karena Syamsuri Launa dalam gugatan sudah merupakan kuasa hukum Penggugat dan memiliki surat ijin beracara insidentil Nomor 76.P.H.K.Y tanggal 23 Agustus 2011;
- b. Ijin beracara tersebut tidak jelas kedudukannya, karena gugatan perkara Reg. 318/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. adalah gugatan baru dan bukan merupakan kelanjutan atas gugatan terhadap perkara-perkara yang sebelumnya. Sehingga dalam menyusun dan memasukkan gugatan tersebut Saudara Syamsuri Launa, Khalifatullah tidak memiliki dasar kewenangan (*legal standing*) untuk menjadi kuasa hukum Penggugat dalam gugatan perkara Reg. 318/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst.;
- c. Penyusunan gugatan sudah tidak memiliki dasar yang sah;
- d. Oleh karena itu kedudukan Syamsuri Launa sebagai kuasa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan perkara 318/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. tidak sah;

e. Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia (YPKKM) dengan nomor Badan Hukum Nomor 176/2004-P/200-P/PN BB; apakah nama Badan Hukum ini benar-benar ada dan telah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan;

f. Sesuai dengan acara di Global TV tanggal 16 April 2011 bahwa ada sejumlah orang Maluku tidak sepaham dengan pihak Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menipu dan diadukan ke Mabes Polri; hal ini menunjukkan adanya ketidakjujuran Penggugat;

C. *Error in Person*;

Berdasarkan Undang Undang Kementerian Negara tidak dikenal Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Bappenas sebagaimana disebutkan dalam gugatan halaman 5;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 318/Pdt.G. *Class Action*/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Perwakilan Kelompok untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, berupa uang bahan bangunan rumah (BBR) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 Kepala Keluarga (KK) kecuali bagi mereka yang melakukan pilihan keluar (*option out*) dari proses gugatan kelompok ini, dengan mengurangi dana BBR dan uang tunai yang telah pernah didistribusikan kepada masing-masing pengungsi tersebut;
4. Menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian ganti

Halaman 78 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



rugi kepada masyarakat pengungsi tersebut dilakukan oleh satu tim panel atau tim Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang dikoordinir oleh Tergugat II, kuasa dari para wakil kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III;

5. Memerintahkan Tergugat II mengeluarkan surat keputusan penunjukan serta penetapan personil dari tim panel tersebut lengkap dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana isi diktum putusan ini;

6. Memerintahkan tim panel untuk mengalokasikan ganti rugi kepada masyarakat korban yang tergabung dalam anggota kelompok gugatan perwakilan kelompok ini yang jumlah dan identitasnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, secara adil sesuai dengan bobot dan besarnya kerugian berdasarkan jenis kerugian yang diderita;

7. Menetapkan bahwa dalam hal pelaksanaan pembentukan tim/panel serta pengalokasian dana sulit dilaksanakan maka pelaksanaannya berpedoman kepada hukum eksekusi perkara perdata dengan pelaksana/koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menutup dilakukannya upaya-upaya musyawarah/negosiasi dalam hal pelaksanaan putusan di bawah koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk kepada putusan ini;

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp6.116.000,00 (enam juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, III, XI, IX, I, X, IV dan V/Para Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2015, tanggal 12 Agustus 2015, tanggal 24 Agustus 2015, tanggal 28 Agustus 2015 dan tanggal 10 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III, XI, IX, I, X, IV dan V/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011, tanggal 15 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tanggal 18 Agustus 2011, tanggal 6 Februari 2013, tanggal 23 September 2011, tanggal 22 Agustus 2011, tanggal 7 September 2015 dan tanggal 23 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2015, tanggal 25 Agustus 2015, tanggal 26 Agustus 2015, tanggal 7 September 2015, tanggal 8 September 2015 dan tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 318/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst., Nomor 73/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 318/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst., Nomor 76/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst., Nomor 77/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst., Nomor 83/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst., Nomor 84/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst., Nomor 85/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. dan Nomor 128/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. *juncto* Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dan disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 September 2015, tanggal 7 September 2015, tanggal 8 September 2015, tanggal 21 September 2015 dan tanggal 22 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, XI, IX, I, X, IV dan V tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat - GPK I, III dan IV pada tanggal 19 Oktober 2015;
- Penggugat - GPK II pada tanggal 23 Februari 2016;
- Turut Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2015, tanggal 10 Februari 2016;
- Turut Tergugat II pada tanggal 13 Oktober 2015, tanggal 9 Februari 2016;
- Turut Tergugat III pada tanggal 8 Oktober 2015, tanggal 10 Februari 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat - GPK I, II, III, IV mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 November 2015 dan tanggal 1 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 80 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, III, XI, IX, I, X, IV, V/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I:

A. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara, Tidak Cukup Pertimbangan Hukumnya Atau Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

a. Pemohon Kasasi dengan tegas tidak sependapat dengan semua pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Perkara Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. yang mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. dan menyatakan semua yang telah dipertimbangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah tepat, benar, dan adil, tanpa mempertimbangkan kembali hal-hal yang telah disampaikan oleh para Pembanding, termasuk tertib beracara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok;

b. Pemohon Kasasi dengan tegas tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* yang menyatakan "bahwa jawaban Para Tergugat yang berhubungan dengan persoalan prosedur serta kelengkapan para pihak sebagaimana dituangkan dalam bagian eksepsi, oleh karena Pengadilan telah menerima perkara *a quo* sebagai perkara gugatan perwakilan kelompok, maka setelah penetapan kelayakan dikeluarkan oleh pengadilan, mengenai persoalan formal sudah tidak relevan dipertimbangkan lagi putusan ini";

c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya sebagaimana tersebut pada huruf b di atas;

d. Bahwa *Judex Facti* Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah salah menggunakan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahannya sebagai dasar hukum gugatan *class action*;

Halaman 81 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan perubahannya, tidak diatur mengenai *Class Action*. Pengaturan tentang *Class Action* di dalam peraturan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat materiil, sedangkan pengaturan bersifat formil (prosedur beracara) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok;

f. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta, tidak memenuhi Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok, yang menyebutkan:

Pasal 7:

(1) Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim;

(2) Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:

- a. segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;
- b. pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan;

(3) Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat mekanisme pernyataan keluar;

(4) Pemberitahuan memuat:

- a. Nomor gugatan dan identitas Penggugat atau para Penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak Tergugat atau Para Tergugat;
- b. Penjelasan singkat tentang kasus;
- c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
- d. Penjelasan dari implikasi ke turut-sertaan sebagai anggota kelompok;
- e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
- g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
- h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;
- i. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
- j. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang diajukan;

Pasal 8:

- (1) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
- (2) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud;
- g. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak mempertimbangkan pernyataan keluar (*option out*) yang seharusnya disampaikan oleh anggota kelompok setelah putusan sela dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Pernyataan Keluar (*option out*) baru disampaikan oleh anggota kelompok setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan 318/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. Sehingga berdasarkan pertimbangan ini, kuasa hukum dengan tegas menyatakan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam tertib beracara gugatan class action dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, halaman 163 angka 3, menyebutkan: "Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, berupa uang bahan bangunan rumah (BBR) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 Kepala Keluarga (KK) kecuali bagi

Halaman 83 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka yang melakukan pilihan keluar (*option out*) dari proses gugatan kelompok ini, dengan mengurangkan dana BBR dan uang tunai yang telah pernah didistribusikan kepada masing-masing pengungsi tersebut". Bahwa putusan ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok dalam mengambil putusan, karena:

- Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri tidak memberikan kepastian hukum dalam jangka waktu untuk melakukan *option out* bagi anggota kelompok, yang seharusnya dilakukan setelah adanya putusan sela;

- i. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 318/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. dalam putusannya tidak memasukkan pemberitahuan yang dilakukan oleh wakil kelompok, dan tidak memasukkan pernyataan keluar (*option out*) yang dilakukan oleh anggota kelompok yang seharusnya sudah disampaikan setelah putusan sela dikeluarkan;

- j. Bahwa terdapat 151.788 Kepala Keluarga yang menjadi korban konflik horizontal di Maluku tahun 1999 telah menandatangani surat pernyataan keluar (*option out*) dari kelompok perkara nomor 318/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. dan telah mengajukan gugatan kelompok yang baru dengan Nomor Perkara: 529/Pdt.G/2013/PN Jkt. Pst.;

- k. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. Majelis Hakim tingkat banding tidak memperhatikan dan memeriksa hal-hal tersebut, dan hanya mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai dasar memutus perkara *a quo*, tanpa mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok;

- l. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang demikian tidak cukup pertimbangan hukumnya, atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok;

2. Mengenai Ketidak Beradaan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II/Tergugat II) Dalam Kabinet Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bukan merupakan bagian susunan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Kemenko Kesra sudah tidak ada lagi/dihapus);

Bahwa sehubungan dengan penjelasan diatas, maka berlaku ketentuan yang sama terhadap eksistensi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, selaku Tergugat II, yaitu sudah tidak ada jabatan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II/Tergugat II tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilaksanakan;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;

2. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

- Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G. 2011/PN Jkt. Pst. yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 116/PDT/2015/PT DKI., mengutip halaman 151 alinea 6 yang menyatakan “menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebanyak 7 (tujuh) kali, akan tetapi Para Penggugat masih mengusahakan dan berupaya untuk mencari keadilan melalui institusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” yang selanjutnya *Judex Facti* pada halaman 152 alinea 3 menyatakan: “Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat *in casu* masyarakat pengungsi korban konflik sosial Maluku ...dst”;

- Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 14 alinea 2, 3, dan 4 yang menyatakan

“menimbang, bahwa adalah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Para Tergugat untuk memberikan perlindungan kepada warganya yang menderita akibat kerusakan, terlebih lebih kerusakan yang mengakibatkan kerugian material dan penderitaan fisik yang dialami masyarakat, karena kerusakan itu timbul akibat dari kegagalan

Halaman 85 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat”;

“menimbang, bahwa oleh karena Pemerintah gagal dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat *in casu* Para Penggugat, maka layak dan patut jika Pemerintah *in casu* Para Tergugat dibebani untuk memberikan bantuan berupa ganti rugi kepada masyarakat korban kerusakan dalam perkara ini sesuai dengan yang telah ditentukan”;

“menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, layak, patut, dan adil jika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst., dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

- Bahwa *Judex Facti* sebagaimana dikutip diatas adalah tidak cukup pertimbangan hukumnya karena hakim dalam mengambil suatu keputusan hanya mengacu kepada rasa keadilan di dalam masyarakat tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan sehingga harus menerima semua gugatan yang diajukan oleh masyarakat;

- Bahwa *Judex Facti* sebagaimana dikutip diatas adalah tidak cukup pertimbangan hukumnya karena hakim dalam mengambil suatu keputusan hanya mengacu kepada pemberian perlindungan kepada warga yang menderita kerusakan tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan;

- Bahwa *Judex Facti* sebagaimana dikutip diatas yang menyatakan bahwa pemerintah gagal dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat *in casu* Para Penggugat, adalah tidak cukup pertimbangan hukumnya karena hakim tidak memperhatikan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi, fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan, dan kondisi real atau nyata dari kondisi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara yang sudah bangkit, kondusif, dan terkendali melalui program-program bidang kesejahteraan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah;

- Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca konflik adalah bukti tertulis yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak hanya berdiam diri dalam menyikapi pasca konflik yang terjadi di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Pemohon Kasasi II saat itu menjalankan Instruksi

Halaman 86 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Presiden di bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi program:

1. Penanganan pengungsi;
2. Pemulihan pelayanan sosial dasar masyarakat;
3. Penanganan trauma mental pasca konflik;
4. Rehabilitasi prasarana dan sarana kesehatan;
5. Rehabilitasi dan pemulihan prasarana, sarana, dan kualitas pendidikan;
6. Rehabilitasi prasarana dan sarana peribadatan;
7. Peningkatan kerukunan antar dan intra umat beragama;
8. Revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial budaya; dan
9. Pemantapan wawasan kebangsaan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta yang muncul di persidangan, dimana dalam pembuktian saksi Johanis Sipahelut, S.Sos. sebagai petugas dari Dinas Sosial Provinsi Maluku, membuktikan bahwa sesuai dengan aturan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, untuk membuktikan pengungsi yang berhak menerima bantuan sosial dimintakan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Surat Nikah yang harus ditunjukkan kepada petugas pendata yang ditunjuk dari Kelurahan. Sedangkan jumlah pengungsi yang di klaim oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sejumlah 213.217 hanya dibuktikan dengan menyerahkan bukti berupa fotocopy surat keterangan domisili dengan stempel cap basah, dengan demikian bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat tersebut seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya;

- Bahwa *Judex Facti* hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II/Tergugat II, dimana Pemohon Kasasi dahulu Pembanding II/Tergugat II mengajukan Surat dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Saudara Syamsuri Launa, Ketua Umum Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia dengan Nomor B. 1359/KMK/SES/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004, perihal Permohonan Pencairan Dana (Bukti T2-2). Dalam surat tersebut membuktikan bahwa sesuai dengan data dari Departemen Sosial jumlah pengungsi yang masih belum terselesaikan penanganannya pada tahun 2004 sebanyak 70.586 KK atau sekitar 343.193 jiwa, dan penyelesaian sisa pengungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sesuai dengan data dari Depatemen Sosial dan Bakornas PBP. Dengan bukti ini seharusnya gugatan Penggugat yang menyatakan jumlah sisa pengungsi yang belum terselesaikan penanganannya 213.217 KK tidak dapat dibenarkan, dan wajib dibatalkan, karena data dari pemerintah adalah data resmi yang digunakan untuk penyelesaian penanganan sisa pengungsi, bukan data yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga lainnya dalam kasus ini YPKKM (Yayasan Pola Kebersamaan Kasta Manusia);

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa putusan *Judex Facti* tidak sempurna pertimbangan hukumnya. Yurisprudensi terkait putusan *Judex Facti* tidak sempurna pertimbangan hukumnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip. 1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Keputusan-Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan.” Di samping itu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/1974 menyatakan “Dengan tidak/kurang memberi alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan”;

Oleh karena putusan *Judex Facti* tidak sempurna pertimbangan hukumnya, maka berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/1974 tersebut diatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan *Judex Facti*;

- Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II:

A. Alasan-Alasan Hukum Pemohon Kasasi Dalam Mengajukan Memori Kasasi Terhadap Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. tanggal 11 Mei 2015 *juncto* Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 12 Desember 2012;

1. Bahwa Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari seluruh peradilan karena:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Halaman 88 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* terbukti tidak cermat dan teliti dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, sehingga *Judex Facti* hanya sebatas menafsirkan sendiri alat bukti yang diajukan tanpa landasan hukum yang kuat dan mendasar, sehingga salah dan keliru menerapkan hukumnya baik hukum formil maupun hukum materiil dalam memutus perkara, oleh karenanya putusan *a quo* tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang cukup kuat yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan *a quo*;
3. Bahwa tidak jelas dan kurangnya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* bertentangan dengan amanat Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas mengatur bahwa:
- “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
4. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memutus perkara *a quo*, sehingga putusan *a quo* haruslah dibatalkan. Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan “Putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut dan oleh karena *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara *a quo*, sehingga demi hukum putusan *Judex Facti* harus dibatalkan seluruhnya;
- B. Putusan *Judex Facti* Bertentangan Dengan Kaidah Hukum Yang Berlaku;**
1. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding hanya mengikuti apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim pada tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukumnya tentang apa yang menjadi dasar keberatan Pemohon Kasasi



dalam Memori Banding, oleh karena itu putusan *Judex Facti* Majelis Hakim pada tingkat Banding tidak jelas dan kurang tepat dalam memutus perkara *a quo*;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Banding mengakui hanya mengikuti pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pertama dan menganggap surat memori banding tidak ada hal-hal yang baru. Hal ini terdapat dalam halaman 14 *Judex Facti* putusan Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. yang menyatakan “.....surat memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena pada dasarnya bersifat pengulangan saja, dan semuanya itu telah dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat Pertama secara tepat, benar dan adil;”

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 14 alenia pertama menyebutkan:

“Menimbang, bahwa adalah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Para Tergugat untuk memberikan perlindungan kepada warganya yang menderita akibat kerusakan, terlebih lebih kerusakan yang mengakibatkan kerugian materiil dan penderitaan fisik yang dialami masyarakat, karena kerusakan itu timbul akibat dari kegagalan Pemerintah menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat;”

4. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 14 alenia kedua menyebutkan:

“Menimbang, bahwa adalah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Para Tergugat untuk memberikan perlindungan kepada warganya yang menderita akibat kerusakan, terlebih lebih kerusakan yang mengakibatkan kerugian materiil dan penderitaan fisik yang dialami masyarakat, karena kerusakan itu timbul akibat dari kegagalan Pemerintah menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat;”

5. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 14 alenia ketiga menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena Pemerintah gagal dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat *in casu* Para Penggugat, maka layak dan patut jika Pemerintah *in casu* Para Tergugat dibebani untuk memberikan bantuan berupa ganti rugi kepada masyarakat korban kerusakan dalam perkara ini sesuai dengan yang telah ditentukan;”

6. Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut pada angka 2, 3, 4 dan 5 di atas sesungguhnya Majelis Hakim tingkat Banding tidak



mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup kuat untuk menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, karena pada kenyataannya Majelis Hakim tingkat Banding hanya mengikuti apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum secara tersendiri dalam memutus perkara *a quo* yang telah dimohonkan Banding oleh Pemohon Kasasi;

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 665 K/Sip/1971 tanggal 15 Desember 1971 menyebutkan "Dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan". Maka Berdasarkan yurisprudensi tersebut tindakan Majelis Hakim tingkat Banding yang hanya mengikuti apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama adalah tidak tepat;

8. Bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat Banding yang memutus perkara *a quo* hanya sekedar mengikuti pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, tidaklah cukup alasan secara hukum untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 12 Desember 2012, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam *Judex Facti* Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. tanggal 11 Mei 2015 harus dibatalkan;

C. Putusan *Judex Facti* Bertentangan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok;

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan Class Action yang harus didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok, maka Pemohon Kasasi menganggap Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pertama dan Banding tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok;

2. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.2011/PN Jkt. Pst. bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok;

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok menyatakan:

“Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim”;

Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok menyebutkan bahwa “Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap: a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah”;

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 318/Pdt.G.2011/PN Jkt. Pst. tidak memuat mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam Putusan *Judex Facti* tersebut tidak memuat penjelasan bahwa Para Wakil Kelompok telah melakukan pemberitahuan kepada Anggota Kelompok melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan;

3. Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 318/Pdt.G.2011/PN Jkt. Pst. juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok;

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok menyebutkan “Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;”

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. tidak memuat mengenai tanggal jangka waktu yang disetujui oleh Majelis Hakim untuk menyatakan masuk (*opt in*) maupun yang menyatakan keluar (*opt out*), serta tidak memuat apakah ada anggota kelompok yang menyatakan keluar atau ada anggota kelompok yang baru bergabung;



4. Bahwa dalam amar Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 318/Pdt.G.2011/PN Jkt. Pst., yaitu Dalam Pokok Perkara angka 3 menyebutkan "...kecuali bagi mereka yang melakukan pilihan keluar (*option out*) dari proses gugatan kelompok ini, dengan mengurangi dana BBR dan uang tunai yang telah pernah didistribusikan kepada masing-masing pengungsi tersebut" bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok. Hal ini dikarenakan amar Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 318/Pdt.G.2011/PN Jkt. Pst. Dalam Pokok Perkara angka 3 justru memberikan ketidakpastian hukum dalam jangka waktu untuk melakukan *opt out*, karena seharusnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok Majelis Hakim dalam tingkat pertama memberikan kepastian jangka waktu untuk *opt in* dan *opt out* setelah adanya putusan sela;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.2011/PN Jkt. Pst. telah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok maka putusan pengadilan tersebut menjadi cacat hukum;

6. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. Majelis Hakim tingkat Banding tidak memperhatikan dan memeriksa hal-hal tersebut di atas yang Pemohon Kasasi sampaikan, dan hanya mengikuti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar memutus perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan peraturan hukum yang sah yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok, maka seharusnya Putusan *Judex Facti* pada tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. harus dibatalkan;

D. Putusan *Judex Facti* Bertentangan Dengan Fakta Hukum Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi;

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang menjelaskan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam tingkat Pertama. Adapun Pemohon Kasasi menjelaskan bahwa jumlah Bahan Bangunan Rumah (BBR) dalam amar putusan



tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertentangan dengan alat bukti dari Pemohon Kasasi (*vide* bukti T III - 1: Buku Pedoman Teknis Penanganan Pengungsi Tahun Anggaran 2002);

Adapun Indeks/Komponen Biaya berdasarkan bukti T III - 1 adalah:

- a. Bantuan jaminan hidup sebesar Rp250.000,00/jiwa;
- b. Bantuan bekal sebesar Rp250.000,00/jiwa (diberikan pada saat ditempatkan yang baru/dituju untuk memulai usaha ekonomi produktif agar pengungsi tersebut tidak lagi tergantung pada pihak lain;
- c. Transport pemulangan dari tempat penampungan ke tempat yang dituju sebesar Rp250.000,00/jiwa. Indeks ini merupakan indeks rata-rata yang pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan;
- d. Bantuan stimulan BBR sebesar Rp5.000.000,00/KK (bagi mereka yang tidak mendapat rumah dari instansi lain). Pelaksanaan pembangunan rumah harus mengacu pada model RTS (rumah tinggal sementara) yang dikeluarkan Departemen Kimpraswil;
- e. Kegiatan terminasi diberikan kepada pengungsi dengan indeks biaya sebesar Rp3.500.000,00/KK;
- f. Bantuan santunan bagi ahli waris yang meninggal dunia sebesar Rp2.000.000,00/per jiwa;
- g. Bantuan santunan bagi para cacat sebesar Rp1.000.000,00/per jiwa;

2. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon Kasasi, maka izinkanlah Pemohon Kasasi mengajukan alat-alat bukti baru dalam perkara *a quo* kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Adapun dasar hukum Pemohon Kasasi mengajukan alat bukti baru adalah berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152 K/Sip/1969 tanggal 22 Oktober 1969 menyebutkan "Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya". Bahwa oleh sebab itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menerima dan mempertimbangkan alat bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga Majelis Hakim dapat mengadili sendiri perkaranya (Daftar Alat Bukti Tambahan terlampir);



3. Bahwa untuk memperjelas alat bukti baru, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemohon Kasasi melakukan penanganan pengungsi korban kerusakan Maluku tahun 1999 telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 1999 dengan berfokus pada pemberian bantuan tanggap darurat berupa pemberian bantuan jaminan hidup dimana pemberian bantuan ini melalui Dinas Sosial masing-masing provinsi. Selanjutnya melalui Kebijakan Pemerintah pada tahun 2001 ditetapkan bahwa merupakan tahun terakhir dalam pemberian bantuan jaminan hidup;

b. Bahwa pada tahun 2002, Pemohon Kasasi telah mengarahkan program penanganan pengungsi pada kebijakan percepatan pengakhiran penanganan pengungsi melalui kegiatan pemulangan pengungsi dengan komponen kegiatan berupa transport, Jaminan Hidup, pemberian Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan Bekal Hidup. Dimana semua kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembalikan pengungsi ke kehidupan yang normal yaitu tempat semula (*vide* bukti T III - 1: Buku Pedoman Teknis Penanganan Pengungsi Tahun Anggaran 2002);

c. Selanjutnya pada tahun 2003, program bantuan untuk penanganan Pengungsi Maluku telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca konflik, diktum keempat angka dua belas (*vide* bukti T III - 3: Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca Konflik), yang menyebutkan:

“Menteri Sosial memprioritaskan pemulihan pembangunan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara dalam:

a. Bidang Kesejahteraan rakyat melalui program:

- 1) Penanganan pengungsi, dengan kegiatan pembangunan rumah pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik;
- 2) Pemulihan pelayanan sosial dasar masyarakat, yang meliputi kegiatan:



- a) Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan;
 - b) Pemberian bantuan sosial kepada pekerja migran dan fakir miskin korban tindak kekerasan;
 - 3) Penanganan trauma pascakonflik, yang meliputi kegiatan:
 - a) Identifikasi dan inventarisasi korban trauma pascakonflik;
 - b) Penyusunan rencana aksi penanganan trauma pascakonflik;
 - c) Pembangunan dan pengadaan tenaga konseling bagi pusat rehabilitasi mental pascakonflik; dan
 - d) Perekrutan dan penambahan tenaga konseling bagi pusat rehabilitasi dan penampungan korban konflik;
 - 4) Peningkatan revitalisasi nilai-nilai dan kelembagaan sosial budaya, dengan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal untuk pemecahan masalah kemasyarakatan;
 - b. Bidang politik dan keamanan melalui program sosialisasi dan peningkatan kesadaran budaya hukum dan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan revitalisasi dan pemberdayaan organisasi sosial kepemudaan desa dan organisasi sosial lainnya”;
- Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca konflik, maka tanggung jawab Pemohon Kasasi dalam penanganan pengungsi Maluku telah dilaksanakan dengan menyalurkan bantuan kepada masing-masing Dinas Sosial Provinsi (Dinas Sosial Provinsi Maluku, Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara) dengan rekapitulasi dana bantuan pengungsi Maluku tahun 2001 s/d tahun 2006 sebagai berikut:

Provinsi	Tahun Anggaran 2001
Maluku	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM tanggal 22 Mei 2001 jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp698.946.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) (vide: Bukti Baru Pemohon Kasasi III- 6);2. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM tanggal 3 Desember 2001, jumlah yang dialihkan

Halaman 96 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp29.671.241.600,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) (vide: Bukti Baru Pemohon Kasasi III- 7);
Sulawesi Tenggara	-
Maluku Utara	-

Provinsi	Tahun Anggaran 2002
Maluku	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM tanggal 7 November 2002 jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp12.158.016.000,00 (dua belas miliar seratus lima puluh delapan juta enam belas ribu rupiah) (vide: Bukti Baru Pemohon Kasasi III - 8);2. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM tanggal 2 Mei 2002, jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp35.812.616.000,00 (tiga lima miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu rupiah) (vide: Bukti Baru Pemohon Kasasi III - 9);3. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM tanggal 19 September 2002, jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (vide: Bukti Baru Pemohon Kasasi III - 10);
Sulawesi Tenggara	-
Maluku Utara	-

Provinsi	Tahun Anggaran 2003
Maluku	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor 01/PBS/SKUP/VI/2003 tanggal 12 Mei 2003 jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp176.646.319.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) (vide: Bukti Baru Pemohon Kasasi III -11);2. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor 36/PBS/SKUP/XI/2003 tanggal 14 November 2003, jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp31.672.460.000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) (vide: Bukti Baru Pemohon

Halaman 97 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kasasi III-12);
Sulawesi Tenggara	-
Maluku Utara	<p>1. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor 02/PBS/SKUP/V/2003 tanggal 12 Mei 2003, jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Rp113.507.569.000,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (<i>vide</i>: Bukti Baru Pemohon Kasasi III- 13);</p> <p>2. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor 19/PBS/SKUP/VIII/2003 tanggal 27 Agustus 2003, jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (<i>vide</i>: Bukti Baru Pemohon Kasasi III -14);</p> <p>3. Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor 37/PBS/SKUP/XI/2003 tanggal 14 November 2003, jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Rp54.769.280.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (<i>vide</i>: Bukti Baru Pemohon Kasasi III- 15);</p>

Provinsi	Tahun Anggaran 2004
Maluku	Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Nomor 01/PBS/SKUP/IV/2004 tanggal 6 April 2004, Jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp107.086.300.000,00 (seratus tujuh miliar delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) (<i>vide</i> : Bukti Baru Pemohon Kasasi III- 16);
Sulawesi Tenggara	-
Maluku Utara	Berdasarkan Surat Kuasa Penerbitan SPM Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Bagian Proyek Penanggulangan Bencana Sosial Nomor 24/BJS/IX/2004 tanggal 24 September 2004, jumlah yang dialihkan pembayarannya kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Utara Rp106.271.000,00 (seratus enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) (<i>vide</i> : Bukti Baru Pemohon Kasasi III- 17);

Provinsi	Tahun Anggaran 2005
Maluku	Berdasarkan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran

Halaman 98 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



	(SKPA) Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB Nomor S-4600/PB/2005 tanggal 21 Juli 2005, jumlah dialihkan penggunaannya kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Rp109.539.550.000,00 (seratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (<i>vide</i> : Bukti Baru Pemohon Kasasi III - 18);
Sulawesi Tenggara	Berdasarkan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB Nomor S-4600/PB/2005 tanggal 21 Juli 2005, jumlah yang dialihkan penggunaannya kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Rp28.601.685.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (<i>vide</i> : Bukti Baru Pemohon Kasasi III -19);
Maluku Utara	Berdasarkan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA) Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB Nomor S-4600/PB/2005 tanggal 21 Juli 2005, jumlah yang dialihkan penggunaannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Rp13.608.487.500,00 (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (<i>vide</i> : Bukti Baru Pemohon Kasasi III-20);

d. Bahwa program bantuan penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah berakhir sejak tahun 2005. Penghentian program tersebut berdasarkan Surat Menteri Sosial RI Nomor C/C- / 29/BJS/VIII/05/MS tanggal 25 Agustus 2005 (*vide*: Bukti T III - 5), yang ditujukan kepada para Gubernur (Gubernur Prov. Papua, Gubernur Prov. Sulawesi Selatan, Gubernur Prov. Sulawesi Tengah, Gubernur Prov. Jawa Timur, Gubernur Prov. Sumatera Utara, Gubernur Prov. Jawa Tengah, Gubernur Prov. Banten, Gubernur Prov. D.I. Yogyakarta, Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara, Gubernur Prov. Nusa Tenggara Timur, Gubernur Prov. Maluku, Gubernur Prov. Maluku Utara), Perihal Pengakhiran Penanganan Pengungsi. Dimana dalam surat tersebut disebutkan bantuan penanganan sisa pengungsi tahun 2005 merupakan bantuan terakhir Pemerintah Pusat, sehingga apabila masih ada sisa pengungsi yang belum menerima bantuan maka akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

e. Bahwa pasca penanganan korban bencana sosial (pengungsi)



tahun 2005, Pemohon Kasasi pada tahun 2006 masih memberikan perhatian khusus dan membantu korban bencana sosial (eks pengungsi) dengan melaksanakan kegiatan program penguatan keserasian sosial korban bencana sosial. Dimana program tersebut dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dengan dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi serta persaudaraan antara korban bencana sosial (pengungsi) dengan komunitas lokal, dalam kerangka memelihara, memantapkan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh;

f. Berikut ini adalah data-data penyaluran bantuan program penguatan keserasian sosial korban bencana sosial dari Pemohon Kasasi kepada masing-masing Dinas Sosial Provinsi dalam rangka penanganan pengungsi korban kerusuhan Maluku tahun 1999 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Provinsi	Tahun Anggaran 2006
Maluku	Berdasarkan Surat Kuasa Penggunaan Anggaran Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB Nomor S - 7016/PB/2006 tanggal 22 September 2006, jumlah dialihkan penggunaannya kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) (<i>vide</i> : Bukti Baru Pemohon Kasasi III - 21);
Sulawesi Tenggara	<ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Surat kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB Nomor S - 2425/PB/2006 tanggal 24 Juli 2006, jumlah dialihkan penggunaannya kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Rp531.000.000,00 (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) (<i>vide</i>: Bukti Baru Pemohon Kasasi III - 22);2. Berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB Nomor S - 2425/PB/2006 tanggal 24 Juli 2006, jumlah yang dialihkan penggunaannya kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) (<i>vide</i>: Bukti Baru Pemohon Kasasi III - 23);3. Berdasarkan Surat kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB Nomor S -



	2425/PB/2006 tanggal 24 Juli 2006, jumlah yang dialihkan penggunaannya kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) (<i>vide</i> : Bukti Baru Pemohon Kasasi III - 24);
Maluku Utara	Berdasarkan Surat kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Dispensasi DJPB Nomor S - 2425/PB/2006 tanggal 24 Juli 2006, jumlah dialihkan penggunaannya kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Utara Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) (<i>vide</i> : Bukti Baru Pemohon Kasasi III - 25);

g. Bahwa setelah tahun 2006, kondisi di Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat eks pengungsi/residu yang belum mendapatkan bantuan maka dari itu residu tersebut harus ditangani oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosialnya masing-masing, hal ini sesuai dengan Surat Menteri Sosial RI Nomor C/C- /29/BJS/VIII/05/MS tanggal 25 Agustus 2005;

4. Bahwa Pemohon Kasasi dalam penanganan pengungsi korban konflik Maluku tahun 1999 di Provinsi Maluku, Pemohon Kasasi telah melaksanakan pemberian bantuan sejak dari tahun 2002 s/d tahun 2005 melalui Dinas Sosial Provinsi Maluku dengan realisasi jumlah pengungsi yang sudah ditangani berjumlah 54.516 Kepala Keluarga (KK) dengan perincian sebagai berikut [*vide*: Bukti Baru Pemohon Kasasi III - 26]:

- a. Kota Ambon: 29.351 KK;
- b. Maluku Tengah: 6.987 KK;
- c. Seram Bagian Barat: 1.249 KK;
- d. Seram Bagian Timur: 1.300 KK;
- e. Maluku Tenggara: 7.568 KK;
- f. Aru: 433 KK;
- g. Maluku Tenggara Barat: 1.950 KK;
- h. Buru: 5.678 KK;

Sementara dana bantuan eks pengungsi yang sudah disalurkan oleh Pemohon Kasasi tahun 1999 s/d tahun 2006 melalui Dinas Sosial Provinsi Maluku dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp692.985.178.248,00;

5. Bahwa indeks/komponen bantuan pemulangan pada tahun 2002 untuk Provinsi Maluku besaran nilainya sama seperti angka 1 di atas. Sementara untuk pada tahun 2003 khusus untuk komponen BBR, nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indeks berubah berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku menjadi Rp8.500.000,00/KK untuk Kota Ambon, sementara untuk diluar Kota Ambon menjadi Rp7.000.000,00/KK untuk luar Kota Ambon (*vide*: Bukti Baru Pemohon Kasasi III- 27);

Bahwa pada tahun 2005 merupakan bantuan terakhir untuk pemulangan pengungsi Maluku di Provinsi Maluku terdapat perubahan dalam hal jumlah nominal dan bentuk penyalurannya kepada Kepala Keluarga (KK) dan bukan jiwa adalah sebagai berikut:

- a. Transportasi pemulangan sebesar Rp500.000,00/KK;
- b. Jaminan Hidup sebesar Rp1.000.000,00/KK;
- c. BBR sebesar Rp8.000.000,00/KK;
- d. Bekal Hidup sebesar Rp1.000.000,00/KK;

6. Bahwa sementara itu untuk penanganan pengungsi korban konflik Maluku tahun 1999 di Provinsi Maluku Utara, Pemohon Kasasi III juga telah melaksanakan pemberian bantuan dari tahun 2002 s/d tahun 2005 melalui Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara dengan realisasi jumlah pengungsi yang sudah ditangani total berjumlah 37.305 KK (*vide*: Bukti Baru Pemohon Kasasi III- 28);

Sementara untuk indeks/komponen bantuan pemulangan pada tahun 2005 untuk Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- a. Transportasi pemulangan sebesar Rp1.250.000,00/KK;
- b. Jaminan Hidup sebesar Rp1.250.000,00/KK;
- c. BBR sebesar Rp7.500.000,00/KK;
- d. Bekal Hidup sebesar Rp1.250.000,00/KK;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan penugasan dari Menteri Sosial RI kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca konflik. Oleh sebab itu *Judex Facti* Putusan Majelis Hakim tingkat Banding yang mempertahankan dan menguatkan putusan Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 12 Desember 2012, harus dibatalkan;

- Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi III:

- a. Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Yang Terhormat Mahkamah Agung yang kami muljakan;

Halaman 102 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dalam mendasarkan gugatan telah secara keliru dalam menggunakan acuan peraturan perundang-undangan. Posita Penggugat mendasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya; dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahannya sebagai dasar hukum gugatan *class action*;

Bahwa gugatan Class Action terkait perkara a *quo* tidak ada hubungan atau tidak ditemukan peristiwa hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya; dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Pengaturan tentang *Class Action* di dalam peraturan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat materiil, sedangkan pengaturan bersifat formil diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok. Perma Nomor 1 Tahun 2002 merupakan landasan prosedur beracara dalam hal gugatan *Class Action*;

Bahwa kekeliruan yang nyata oleh Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah secara jelas adalah mengada-ada dan tidak sesuai hukum;

Oleh sebab tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan penuh kebijaksanaan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

b. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Penerapan Hukumnya Atau Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya;

Yang Terhormat Mahkamah Agung yang kami muliakan;

Bahwa di dalam memeriksa/memutus perkara ternyata hakim *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya, hal tersebut dapat diperiksa hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa Pengadilan Negeri *juncto* Pengadilan Tinggi telah secara nyata keliru dan mempersempit kaidah hukum dalam menafsirkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah;

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah" yang diterbitkan Cahaya Atma Pustaka, menjelaskan bahwa putusan *arrest hogeraad* 1919 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia karena

Halaman 103 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Tidak wajib dan tidak selayaknya meneruskan suatu putusan dari hakim dari masa silam dan harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat dan bangsa dan bernegara dalam arti luas;

Bahwa dalam halaman 154, penafsiran perbuatan melawan hukum telah secara keliru dipergunakan dalam merekonstruksi perbuatan yang dilakukan pemerintah sebagai perbuatan melawan hukum. Pengadilan Negeri *juncto* Pengadilan Tinggi telah menggunakan putusan *Arrest Hogeraad* 1919 terkait kasus Lidenbaum-Cohen dalam kasus *a quo*;

Kasus Lidenbaum-Cohen merupakan subyek hukum pribadi, dan hal tersebut adalah keliru apabila diterapkan pada Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan bukanlah subyek hukum pribadi dan tidak tunduk pada putusan *Arrest Hogeraad* 1919 milik jaman Belanda. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, dalam buku tersebut halaman 35, menyatakan bahwa Pasal 33 Undang Undang Dasar-lah yang sesuai untuk dipakai pedoman dalam menentukan apa yang dipandang melawan hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri *juncto* Pengadilan Tinggi terkait penafsiran Pasal 1365 BW tidak tepat jika ditafsirkan dengan putusan HR 1919, sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dan keliru diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Semangat dan jiwa penafsiran Pasal 33 Undang Undang Dasar-lah yang sesuai dengan 1365 BW. Pasal 33 Undang Undang Dasar merupakan "*yuridisch denkeri*" Bangsa Indonesia saat ini;

Pada halaman 31 buku tersebut, Prof. Sudikno Mertokusumo-mantan seorang hakim Agung Mahkamah Agung- menyatakan bahwa tidaklah dapat dikatakan bahwa keadaan pada dewasa ini di negara Republik Indonesia adalah sama dengan keadaan pada tahun 1919 di Negeri Belanda: "*de geest van tijd*" telah berubah; "*de koers waarop de samenleving haar gang gaat*" telah berubah pula, seharusnya dan selayaknya "*yuridisch denken*" disesuaikan pada perkembangan jaman dan tidak secara sembarangan melanjutkan "*yuridisch denken*" yang sudah usang dengan alasan formalisme;

Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan bahwa sudah layak dan sepantasnya putusan Pengadilan Negeri *juncto* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Pemerintah Republik Indonesia *cq* Pemohon Kasasi semula Tergugat

Halaman 104 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/Pembanding XI telah melakukan perbuatan melanggar hukum, agar dibatalkan demi tercipta preseden bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu kesatuan masyarakat yang disebut bangsa Indonesia. Hal tersebut wajib dan patut dinilai sebagai bentuk aktif pemerintah dalam mengayomi masyarakat Republik Indonesia demi terjaga stabilitas, nama besar dan kedaulatan Negara Republik Indonesia di mata internasional; Oleh karena hal tersebut, sekiranya kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung agar dengan seksama dan penuh kebijaksanaan untuk memutuskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia *cq* Pemohon Kasasi semula Tergugat XI/Pembanding XI telah secara nyata dan meyakinkan melaksanakan kewajibannya dengan memerhatikan kaidah peraturan dan kewenangannya dan menyatakan putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat dan patut dan layak untuk dibatalkan;

(2) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah keliru dan tidak saksama karena mempertimbangkan, mengadili dan memutus berdasarkan gugatan ganti kerugian yang tidak terperinci; Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971 *juncto* 864 K/Sip/1973 *juncto* 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 *juncto* 598 K/Sip/1971 *juncto* 1075 K/Sip/1973 *juncto* 371 K/Sip/1973;

Bahwa setiap gugatan Penggugat yang tidak dapat merinci jumlah kerugian merupakan ketidakseriusan dan mengada-ada adalah patut untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan proses pemeriksaan saksi, telah diperoleh fakta persidangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pembayaran kepada sejumlah warga Maluku dan hal tersebut diakui oleh beberapa saksi yang sah;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak merinci secara detail peruntukan kepada masing-masing *person* di tiap Kepala Keluarga, melainkan dalam satu kumulatif nilai nominal (generalisir) dan hal tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana tidak ada itikad dari Penggugat untuk merinci peruntukan dana kerugian dan hal tersebut melanggar Yurisprudensi tersebut diatas. Sehingga Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dan kajian yang tidak seksama dalam mempertimbangkan Posita dan

Halaman 105 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo*;

Oleh sebab yang disebutkan di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan putusan Pengadilan Negeri *juncto* Pengadilan Tinggi menjadi batal;

(3) Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tidak Mempertimbangkan Alat-Alat Bukti Yang Diajukan Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding, khususnya Pemohon Kasasi semula Tergugat VII/Pembanding VII;

Bahwa tidak semua daerah/desa di Maluku/Ambon menjadi daerah konflik dan ada usaha pemerintah untuk meredam kerusuhan. Suasana mulai terkendali dan kondusif tahun 2006/2007;

Bahwa pemberian bantuan dari Pemerintah telah melalui proses verifikasi, validasi dan pengawasan sejak tahun 2002 sampai dengan 2009. Pemberian bantuan dimulai pada tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2009;

Bahwa pemberian bantuan oleh Pemerintah dalam bentuk uang tunai yang jumlahnya antara Rp3.500.000 sampai dengan Rp6.000.000 dan berupa bantuan bahan bangunan (BBR);

Bahwa jumlah bantuan yang diterima pengungsi sudah pasti akan berbeda setiap orangnya karena ada pembatasan maksimal 5 jiwa/KK;

c. *Judex Facti* Dalam Mengadili Tidak Berdasarkan/Melanggar Ketentuan Undang-Undang;

Yang Terhormat Mahkamah Agung yang kami mulyakan;

a. Bahwa Putusan *Judex Facti* telah secara nyata keliru dan mempersempit kedudukan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1971 tanggal 29 Maret 1972 bahwa keberatan kasasi oleh Pemohon Kasasi harus mengenai materi persoalan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat atau penerapan hukum oleh hakim;

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah lalai melaksanakan kewajibannya yang hingga pada akhirnya menyebabkan kerugian sejumlah masyarakat Maluku;
- Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya yang berjudul "Perihal Undang-Undang" halaman 20 merupakan "*policy rules*" atau "*beleidsregels*", yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat

Halaman 106 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Disebut “*polio* atau *beleids*” atau kebijakan karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi (ibid, hal. 391). Sebagai contoh, surat edaran dari seorang Menteri atau seorang Direktur Jenderal yang ditujukan kepada seluruh jajaran pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya;

- Muatan materi Instruksi Presiden bersifat mengatur (*Regeling*) dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas aparatur negara dibawah presiden. Didalam karya berjudul “Perihal Undang-Undang” tersebut pada halaman 392, Prof. Jimly Asshiddiqie mengutip pendapat Michael Allen dan Brian Thompson, yang mengatakan bahwa peraturan kebijakan atau “*policy rule*” yang dapat disebut juga sebagai “*quasi legislation*” itu dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) golongan, yaitu:

- 1) *Procedural rules* (peraturan yang bersifat *procedural*);
- 2) *Interpretative* (petunjuk penafsiran);
- 3) *Instruction to Officials* (perintah atau instruksi, seperti Instruksi Presiden dsb);
- 4) *Prescriptive/Evidential Rules*;
- 5) *Commendatory Rules*;
- 6) *Voluntary Codes*;
- 7) *Rules of Practices, Rules of Management, or Rules of Operation*;
- 8) *Consultative Devices dan Administrative Pronouncements*;

- Dengan demikian, berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, maka sudah secara nyata dan jelas bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam dalam menyikapi peristiwa yang menimpa rakyat Indonesia;

- Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 dan Departemen Sosial telah menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat sesuai peruntukannya;

- Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan dari tingkat Presiden ke Kementerian/Lembaga terkait bahkan hingga Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk memperbaiki keadaan masyarakat di lokasi peristiwa;

- Bahwa Pemerintah Republik Indonesia cq Pemohon Kasasi semula Tergugat XI/Pembanding XI telah mengoordinasikan kebijakan sesuai dengan kewenangannya guna melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003;

- Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum Pertama, Instruksi Presiden kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat XI/Pembanding XI selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah dalam rangka mengoordinasikan kebijakan terkait:

1. Rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi wilayah; dan
2. Pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan jaringan kemitraan usaha;

- Bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat XI/Pembanding XI selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah untuk mengoordinasikan dan mensinkronisasikan kebijakan penanganan konflik Maluku/Ambon Bukan dalam rangka pelaksanaan pembayaran dana/bantuan;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka layak dianggap Pemerintah Indonesia *cq* Pemohon Kasasi semula Tergugat XI/Pembanding XI tidak lalai dan telah bekerja sesuai ruang lingkup kewenangan guna menjamin kesejahteraan rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah masyarakat Maluku yang mana hal tersebut merupakan kewajiban Pemerintah;

- Oleh dari uraian argumentasi tersebut di atas, maka Pemerintah Republik Indonesia *cq* Pemohon Kasasi semula Tergugat XI/Pembanding XI berdasarkan hukum tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, justru Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Maluku korban kerusakan dengan membuat Instruksi Presiden yang secara khusus untuk percepatan kondisi Maluku;

- Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Pemeriksa perkara *a quo* agar menilai bahwa Pemerintah Indonesia *cq* Pemohon Kasasi semula Tergugat XI/Pembanding XI telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya sehingga sudah patut dan layak Putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

d. *Judex Facti* Telah Melampaui Batas Wewenang Atau Telah Melanggar Azas *Ultra Petita*;

Yang Terhormat Mahkamah Agung yang kami muljakan;

Bahwa Putusan *Judex Facti* telah keliru dan melanggar azas *ultra petita* dalam mengadili gugatan Penggugat dengan memutus melebihi apa yang dimintakan (*ultra petita*);

(1) Bahwa *Judex Facti* angka 5, 6 dan 7 Putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan tim panel untuk mengalokasikan ganti rugi kepada masyarakat korban yang tergabung dalam anggota kelompok adalah suatu putusan yang mengandung *ultra vires*;

Halaman 108 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* tersebut di atas tidak pernah diajukan oleh Penggugat dalam Petitum Primair sebagaimana kami cermati dalam Petitum Penggugat, oleh karena itu sudah secara nyata *Judex Facti* melampaui permintaan atau telah melanggar azas *ultra petita*;

(2) Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri poin 5, 6 dan 7 tampak bahwa Pengadilan memutus melebihi petitum dari Penggugat yang sudah menentukan Tim Panel;

Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 140 K/SIP/1971 tertanggal 12 Agustus 1972, yang pada kaidahnya putusan *Judex Facti* yang bertitik tolak dari petitum subsidair *ex aequo et bono* dapat dibenarkan, akan tetapi putusan *Judex Facti* perkara *a quo* tidak tepat karena tidak serasi dengan petitum primair, justru *Judex Facti* memutuskan sendiri dan putusan *Judex Facti* poin 5, 6 dan 7 merupakan *supplementair* dari tuntutan pokok yang menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi;

Bahwa suatu putusan *Judex Facti* yang memutus sendiri berdasarkan kebijaksanaan (*ex aequo et bono*) maka harus disesuaikan dengan petitum primair yang mana hal tersebut tidak terdapat pada putusan *Judex Facti* perkara *a quo*, maka putusan *Judex Facti* perkara *a quo* mengandung *ultra petita* atau *ultra vires* dimana itu melebihi apa yang diminta dalam petitum primair, oleh karena itu Putusan *Judex facti* telah melampaui batas kewenangan dan sudah layak untuk dibatalkan;

Dengan demikian berdasarkan uraian argumentasi, kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dalam tingkat Kasasi untuk menyatakan bahwa *Judex Facti* telah keliru dan melakukan pelanggaran atas azas *ultra petita* sehingga Putusan Pengadilan Negeri *juncto* Pengadilan Tinggi perkara *a quo* patut untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq* Pemohon Kasasi semula Tergugat XI/Pembanding XI telah secara jelas dan meyakinkan tidak terpenuhi serta terdapat kekeliruan yang nyata oleh hakim Pengadilan Negeri *juncto* Pengadilan Tinggi dalam menerapkan hukum di dalam memutus perkara *a quo* oleh dari pada itu patut dan layak untuk dibatalkan;

- Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi IV:

1. Bahwa permohonan Kasasi dan penyampiannya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Halaman 109 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. *juncto* Nomor 318/Pdt.G/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 12 Agustus 2015 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981). Bahwa dalam mengambil putusan, seharusnya hakim mendasarkan putusan tersebut pada fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan persidangan sesuai ketentuan hukum acara. Namun pada kenyataannya, hakim tidak melakukan hal tersebut di atas. Oleh karena faktanya adalah:

- a. Bahwa Pembanding (semula Tergugat IX) pada saat itu bernama PPKTI sebagai Institusi yang relatif belum lama dibentuk, sehingga masih diperlukan konsolidasi. Sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik, dimana PPKTI tidak mendapat alokasi dukungan dana dalam penanganan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dengan demikian PPKTI tidak ada Program, apalagi menangani pengungsi (Fisik = -, Keuangan = -), *No Action*;
- b. Adapun dasar yang didalihkan Terbanding (semula Penggugat), dikutip permasalahan apa adanya hasil survey dari Tim BPKP, bahwa PPKTI tidak mendapatkan alokasi dana;
- c. Bahwa program penanganan Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca Konflik, PPKTI mempunyai ikatan kerja sama dengan tim BPKP. Atas dasar survey BPKP yang mengambil beberapa sampel tersebut merupakan laporan bawahan kepada pimpinan sebagai bahan masukan (bukan konsumsi publik) untuk pengambilan kebijakan, sehingga jelas tidak ada Perbuatan Melawan Hukum Tergugat IX (Pembanding). Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat IX) sudah beberapa kali mengajukan agar dikeluarkan dari gugatan, namun belum pernah dikabulkan. Adapun tujuan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tersebut adalah membangun kembali Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Pasca Konflik, misal masjid/gereja yang hancur dibangun kembali, infrastruktur yang rusak dibangun kembali dll.;
- d. Bahwa Rencana Aksi Nasional di Pusat secara keseluruhan tidak ada masalah, karena Pokok Perkara adalah sudah kewenangan Rencana Aksi Daerah RAD) sesuai dengan Diktum Kedelapan dijelaskan "Gubernur Maluku dan Maluku Utara selaku wakil Pemerintah Pusat di



Daerah melakukan koordinasi dengan para Bupati/Walikota serta dengan jajaran dinas otonom terkait di wilayahnya masing-masing untuk menyusun dan melaksanakan serta mengendalikan pelaksanaan rencana aksi wilayahnya masing-masing”; dan;

e. Bahwa Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) sesuai bukti saksi dari Dinas Kementerian Sosial Provinsi Maluku dalam perkara Nomor 529/Pdt.G/2013/PN Jkt. Pst., diadakan melalui proses Tender (bukan pembagian uang). Semua yang tercatat sebagai pengungsi sudah terpenuhi mendapat bantuan BBR. Pembagian BBR berbentuk material dimintakan ganti rugi kekurangan berupa uang adalah mustahil, karena BBR sesuai aturan yang di lelang karena berbentuk barang;

3. Disamping itu, terdapat fakta baru sebagai berikut:

Adanya gugatan Kelompok Class Action Nomor 529/Pdt.G/2013/PN Jkt. Pst. tanggal 21 November 2013 gugatan yang menyatakan keluar (*opsi out*) dari gugatan kelompok nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. sejumlah 153.879 KK dari 213.217 KK yang telah diputus Hakim Pengadilan Jakarta Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Agustus 2015 jelas tidak logis dengan jumlah penduduk Provinsi Maluku/Maluku Utara pada tahun 1999;

- Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi V dan VI:

A. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Karena Pertimbangan Putusan Tidak Saksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*);

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 14 alinea kedua sampai dengan ke-empat menyebutkan:

“Menimbang, bahwa adalah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Para Tergugat untuk memberikan perlindungan kepada warganya yang menderita akibat kerusakan, terlebih lebih kerusakan yang mengakibatkan kerugian material dan penderitaan fisik yang dialami masyarakat, karena kerusakan itu timbul akibat dari kegagalan Pemerintah menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemerintah gagal dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat *in casu* Para Penggugat, maka layak dan patut jika Pemerintah *in casu* Para Tergugat dibebani untuk memberikan bantuan berupa ganti rugi kepada masyarakat korban kerusakan dalam perkara ini sesuai dengan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, layak, patut dan adil jika Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 111 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst., dipertahankan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;”

2. Pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* sebagaimana dikutip di atas kurang pertimbangan hukumnya dengan alasan:

a. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada tingkat banding sebagaimana dikutip diatas tidak didasarkan pada alasan-alasan maupun dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan tersebut;

b. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding menyatakan “.....kerusakan itu timbul akibat dari kegagalan Pemerintah menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat.....”, namun pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tanpa didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum;

c. Yurisprudensi terkait putusan *Judex Facti* yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Keputusan-keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Disamping itu Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03/1974 menyatakan:

“Dengan tidak/kurang memberi alasan, bahkan apabila alasan- alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan”;

Oleh karena putusan *Judex Facti* tidak sempurna pertimbangan hukumnya maka berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 638 K/Sip.1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03/1974 tersebut di atas sudah selayaknya Majelis Hakim Agung membatalkan putusan *Judex Facti*;

B. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 14 alinea kedua menyebutkan “Menimbang, bahwa adalah menjadi kewajiban

Halaman 112 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



pemerintah dalam hal ini Para Tergugat untuk memberikan perlindungan kepada warganya yang menderita akibat kerusakan, terlebih lebih kerusakan yang mengakibatkan kerugian material dan penderitaan fisik yang dialami masyarakat karena kerusakan itu timbul akibat dari kegagalan Pemerintah menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat;

2. Bahwa *Judex Facti* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak didukung dengan bukti tertulis yang dapat membuktikan adanya perbedaan penerimaan bantuan oleh Termohon Kasasi. Tidak ada satupun bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang dapat membuktikan bahwa bantuan yang diterima oleh Terbanding/Penggugat adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Sedangkan bukti tertulis dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang utama untuk membuktikan suatu kebenaran formil, sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR. Dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

C. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

1. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman;

a. Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang



bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

b. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 13 alinea ketiga menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 Nomor 318/Pdt.G/Class Action/2011/PN Jkt. Pst., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat, yang untuk singkatnya putusan ini memori banding-memori banding beserta kontra memori banding-kontra memori banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dan ternyata dalam surat memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya bersifat pengulangan saja, dan semuanya itu telah dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat pertama secara tepat, benar dan adil;”

c. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 14 alinea kedua sampai dengan ke-empat menyebutkan:

“Menimbang, bahwa adalah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Para Tergugat untuk memberikan perlindungan kepada warganya yang menderita akibat kerusakan, terlebih lebih kerusakan yang mengakibatkan kerugian material dan penderitaan fisik yang dialami masyarakat, karena kerusakan itu timbul akibat dari kegagalan Pemerintah menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemerintah gagal dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat *in casu* Para Penggugat, maka layak dan patut jika Pemerintah *in casu* Para Tergugat dibebani untuk memberikan bantuan berupa ganti rugi kepada masyarakat korban kerusakan dalam perkara ini sesuai dengan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, layak, patut dan adil jika Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 Nomor 318/Pdt.G.Class



Action/2011/PN Jkt. Pst., dipertahankan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;”

d. Dari uraian Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut jelas bahwa segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili perkara dimaksud. Sedangkan *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 13 alinea ketiga dan halaman 14 alinea kedua sampai dengan ke-empat tidak memuat dasar, alasan maupun dasar hukum yang mendasari pertimbangannya dan hanya menyatakan bahwa pertimbangan dalam surat memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya bersifat pengulangan saja, dan semuanya itu telah dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat pertama secara tepat, benar dan adil. Dengan demikian putusan *Judex Facti* tidak memenuhi/lalai memenuhi syarat Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman;

2. Putusan *Judex Facti* Tidak Memenuhi Syarat Pasal 184 HIR;

a. Bahwa Pasal 184 ayat (2) HIR menyebutkan:

“Dalam putusan yang didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disebut ketentuan perundang-undangan itu”;

b. Dari isi Pasal 184 ayat (2) HIR tersebut jelas bahwa syarat-syarat putusan berdasarkan Pasal 184 ayat (2) bersifat imperatif atau hukum memaksa (*dwingendrecht*, *mandatory rule*) karena didalamnya terdapat kata “harus”. Apabila putusan tersebut tidak didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku maka putusan batal demi hukum;

c. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 184 HIR khususnya Pasal 184 ayat (2) HIR karena pertimbangan *Judex Facti* tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan hanya menyatakan bahwa “pertimbangan dalam surat memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya bersifat pengulangan saja, dan semuanya itu telah dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat



pertama secara tepat, benar dan adil.” Dengan demikian putusan *Judex Facti* tidak memenuhi/lalai memenuhi syarat Pasal 184 HIR;

- Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi VII:

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut yang menguatkan dan membenarkan Putusan Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi/Pembanding IV/Tergugat IV, merasa berkeberatan dan tidak sependapat, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum, sehingga mengeluarkan Putusan dimaksud;
2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, pada halaman 14 tentang pertimbangan hukumnya dinyatakan, “....., Bahwa oleh karena Pemerintah gagal dalam menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat *in casu* Para Penggugat, maka layak dan patut jika Pemerintah *in casu* Para Tergugat dibebani untuk memberikan bantuan berupa ganti rugi kepada masyarakat korban kerusakan data m perkara ini sesuai dengan yang telah ditentukan..;
3. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, maka telah diambil alih Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“*onvoldoende gemotiveerd*”) harus dibatalkan. *i.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Bahwa terdapat juga Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan atasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi

Halaman 116 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

4. Bahwa oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. tertanggal 11 Mei 2015, yang hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor: 318/Pdt.G Class Action/2011/PN Jkt. Pst. tertanggal 18 Desember 2012 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah keliru dan sepatutnyalah dibatalkan;

5. Bahwa baik dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan kemudian disadur dan disetujui *Judex Facti* Tingkat Banding terkait dalil-dalil Para Penggugat yang memberi kesan bahwa semua Daerah di Provinsi Maluku yang pada Tahun 1999-2000 baru 5 Kabupaten/Kota (Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru) dengan Jumlah populasi Penduduk 1.200.067/tahun 2000 sesuai Data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dalam Buku Maluku Dalam Angka 2000 (Tambahan Bukti T.IV-22);

Bahwa dari 5 Kabupaten tersebut sebahagian besar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara tidak mengalami dampak Langsung Konflik Maluku. Bahwa dari Daerah Kabupaten/Kota di Maluku yang mengalami Konflik Maluku adalah Daerah-daerah/Kantong wilayah yang berdekatan/berbatasan antara wilayah penduduk mayoritas warga beragama Nasrani (Kristen) dengan mayoritas warga beragama Salam (Islam) dan atau warga Nasrani (Kristen) yang sebelum Konflik bermukim wilayah mayoritas warga muslim atau sebaliknya. Untuk Fakta tersebut jelas tidak semua masyarakat/penduduk Maluku mengalami dampak Kerusakan secara langsung, sehingga patut dan wajar bahwa untuk melakukan dan menentukan Anggota Masyarakat Maluku yang terkena dampak konflik maka perlu dilakukan pendataan;

6. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang merasa tidak meninjau Apakah Para Penggugat yang berjumlah \pm 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) Kepala Keluarga sebagaimana dalam



Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/gugatan Class Action/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 19 Januari 2012, yang hanya didasarkan dengan Surat Keterangan yang memuat pengakuan dari diri masing-masing kepala keluarga dan hanya mengetahui Pengurus Desa yang bersangkutan;

Bahwa untuk menetapkan seorang sebagai Pengungsi dan berhak untuk memperoleh bantuan yang tersedia, dilakukan dari tingkat Desa/Negeri dan dilakukan oleh Kepala Desa/Raja dimana Desa/Negeri dan atau orang-orang yang dipercayakan/ditunjuk sebagai koordinator pengungsi pada Desa/Negeri tersebut mengalami konflik. Bahwa Pendaftaran sebagai Pengungsi adalah Pendaftaran yang terbuka secara umum dan tidak pernah sembunyi-sembunyi yang kemudian data tersebut diajukan kepada Kepala Kelurahan kemudian ke Camat kemudian ke Walikota dan ke Gubernur, baru setelah itu akan dilakukan Verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang terdiri atas Unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan (hal ini sesuai dengan Bukti TIV.13: Surat Keputusan Gubernur Nomor 413 Tahun 2003 Tentang Penunjuk Teknis Pengungsi Provinsi Maluku, Bukti T IV.15: Keputusan Walikota Ambon Nomor 478 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penanganan Pengungsi di Kota Ambon. Bukti T IV.16: Keputusan Gubernur Maluku Nomor 221 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Korban Bencana Sosial di Provinsi Maluku);

7. Bahwa sebagai hasil verifikasi yang dilakukan maka seorang Kepala Keluarga ditetapkan sebagai Pengungsi dan mendapatkan bukti Kartu Pengungsi yang dikenal sebagai KARTU KUNING yang memuat alamat dan jumlah Anggota Keluarga. Bahwa Kartu Kuning dimaksud adalah tanda Pengenal/paspor bagi seorang pengungsi (Tambahan Bukti T.IV.23 s/d T.IV.41), sebagai berikut:

ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Hiberth H Lember Yosias	T.IV-23
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Haumahu Deni	T.IV-24
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Sitanaya Benny R	T.IV-25
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n La Ali	T.IV-26
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Kho Sie Liong	T.IV-27
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Terry Domongus	T.IV-28
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Ny Maurine E Andreias	T.IV-29
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n	T.IV-30



Tefutul Nicodemus	
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Muhamad Sagandji	T.IV-31
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n J.D Wa Bondo	T.IV-32
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Likumahua Jofred	T.IV-33
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n JD. Lenora Layan	T.IV-34
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n La Jaga	T.IV-35
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n La Ine	T.IV-36
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Wa Esi	T.IV-37
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Patti Ahral	T.IV-38
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n La Andi	T.IV-39
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Josias Benjamin Agus	T.IV-40
ID Card Pengungsi, KTP dan Kartu Keluarga Pengungsi Asal Kota a.n Josias Ronal Matew	T.IV-41

8. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding telah terdapat perbedaan penerimaan Dana Bantuan Rumah (BBR) bagi Para Penggugat, yang pertama Pemohon Kasasi status Para Penggugat sebagai pengungsi masih prematur namun terhadap dalil bantuan untuk BBR maka perlu ditegaskan kembali pembayaran BBR bagi Para Pengungsi Konflik Maluku Tahun 1999 adalah melalui pemberian Barang dan bukan Uang. Bahwa pemberian BBR tersebut dilakukan melalui Pihak Ketiga yang dinyatakan sebagai pemenang dalam proses tender yang dilakukan Pemerintah. Selanjutnya proses tersebut diambil alih Pihak Ketiga untuk dibagikan kepada pengungsi sesuai kontrak dan diawasi Pemerintah. Untuk 1 Kepala Keluarga mendapatkan total BBR adalah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk uang tukang dan hal ini sama perlakukan bagi seluruh pengungsi konflik Maluku Tahun 1999 yang ada di Maluku yang tersebar di Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai Bukti Tambahan T.IV.42 s/d T.IV.58, sebagai berikut:

Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4617 tanggal 24 September 2009 Paket 3 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 675 KK biaya Rp6.199.956.000,00 (Enam Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) oleh PT. Perkasa Jaya Abadi	T.IV-42
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4622 tanggal 24 September 2009 Paket 2 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR)	T.IV-43



untuk 348 KK biaya Rp3.296.318.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Bias Ribu Rupiah) oleh Fa.Gibeon Jaya	
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4623 tanggal 24 September 2009 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 339 KK biaya Rp3.118.800.000,00 (Tiga Miliar Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribuh Rupiah) oleh CV. Bahari Mandiri	T.IV-44
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4624 tanggal 24 September 2009 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 95 KK biaya Rp910.508.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Ribuh Rupiah) oleh CV. Anugerah Indonusa	T.IV-45
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4625 tanggal 24 September 2009 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 245 KK biaya Rp2.381.302.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Rupiah) oleh CV. Mega Aru Jaya	T.IV-46
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4618 tanggal 24 September 2009 Paket 5 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 661 KK biaya Rp6.200.708.000,00 (Enam Miliar Dua Ratus Juta Tujuh Ratus Delapan Ribuh Delapan Ratus Rupiah) oleh CV. Sylvia	T.IV-47
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/9287 tanggal 31 Oktober 2006 Paket 3 Pengadaan Bantuan Stimulans BBR untuk 100 KK biaya Rp893.000.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) oleh CV. Budi Rawis	T.IV-48
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/10779 tanggal 24 Oktober 2005 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 400 KK biaya Rp3.600.000.000,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) oleh CV. Insan Cita	T.IV-49
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4620 tanggal 24 September 2009 Paket 4 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 663 KK biaya Rp6.390.855.900,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) oleh CV. Tanah Hitam	T.IV-50
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/3787 tanggal 28 Agustus 2009 Paket 4 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 655 KK biaya Rp6.448.979.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) oleh PT. Tiga Bintang Cemerlang Sukses	T.IV-51
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/3786 tanggal 24 Agustus 2009 Paket 2 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 671 KK biaya Rp6.655.816.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) oleh PT. Binarthindo Adhistana Abadi	T.IV-52
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/3790 tanggal 24 Agustus 2009 Paket 3 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 669 KK biaya Rp6.621.000.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) oleh CV. Indonesia Jaya Permai	T.IV-53
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/3789 tanggal 28 Agustus 2009 Paket 2 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR)	T.IV-54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 679 KK biaya Rp6.781.852.000,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) oleh CV. Adry Jaya	
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/3785 tanggal 28 Agustus 2009 Paket 1 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 670 KK biaya Rp6.498.866.000,00 (Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) oleh CV. Modal Baru Mandiri	T.IV-55
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4621 tanggal 24 September 2009 Paket 1 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 389 KK biaya Rp3.566.352.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) oleh PT. Citra Karya Makmur	T.IV-56
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/4619 tanggal 24 September 2009 Paket 1 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 750 KK biaya Rp7.188.555.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh PT. Bumi Cendrawasi Permai	T.IV-57
Surat Perjanjian Pengadaan Nomor 050/3788 tanggal 28 Agustus 2009 Paket 6 Pengadaan Bantuan Stimulans Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk 674 KK biaya Rp6.571.495.000,00 (Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh CV. Mutiara Indah	T.IV-58

Bahwa terhadap proses kontrak tersebut ditindaklanjuti dengan Dokumentasi/Laporan/Berita Acara terkait proses pembayaran BBR tersebut dari Pihak Ketiga (Bukti Tambahan T.IV. 59 s/d T.IV. 62). Bahwa kemudian data-data tersebut telah direkapitulasi sebagai laporan (Bukti Tambahan T.IV.63 s/d T.IV.84), sebagai berikut:

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan BBR untuk 400 KK dari CV. Insan Cita, Tahun 2004	T.IV- 59
Berita Acara Serah Terima Barang BBR untuk 100 KK dari CV Budi Rawas Tahun 2006	T.IV- 60
Lanjutan Berita Acara Serah Terima Barang BBR untuk 100 KK dari CV Budi Rawas Tahun 2006	T.IV- 61
Berita Acara Serah terima Barang BBR untuk 663 KK dari CV Tanah Hitam Tahun 2009	T.IV- 62
Berita Acara Serah terima Barang BBR untuk 750 KK dari PT.Bumi Cendrawasih Permai Tahun 2009	T.IV- 63
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2004 Lokasi Kota Ambon, Jumlah 10.316 KK	T.IV- 64
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2005 Lokasi Kota Ambon 12.245 KK	T.IV-65
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2006 Lokasi Kota Ambon, Jumlah 1.756 KK	T.IV-66
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2004, Lokasi Kabupaten Maluku Tengah, jumlah 1.009 KK	T.IV.-67
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2005,	T.IV-68



Lokasi Kabupaten Maluku Tengah, jumlah 2.750 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2004	T.IV- 69
Lokasi Maluku Tengah, jumlah 390 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2003	T.IV- 70
Lokasi Kabupaten Buru, jumlah 1.100 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2004	T.IV-71
Lokasi Kabupaten Buru, Jumlah 1.000 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2005	T.IV-72
Lokasi Kabupaten Buru, Jumlah 300 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2004	T.IV-73
Lokasi Kabupaten Maluku Tenggara, Jumlah 750 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2005	T.IV-74
Lokasi Kabupaten Maluku Tenggara, Jumlah 1.854 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2006	T.IV-75
Lokasi Kabupaten Maluku Tenggara, Jumlah 258 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2003	T.IV-76
Lokasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Jumlah 500 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2004	T.IV-77
Lokasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Jumlah 750 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2005	T.IV-78
Lokasi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Jumlah 800 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2005	T.IV-79
Lokasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Jumlah 350 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2006	T.IV-80
Lokasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Jumlah 400 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2004	T.IV-81
Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, Jumlah 450 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2005	T.IV-82
Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, Jumlah 550 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2006	T.IV-83
Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur, Jumlah 333 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2004	T.IV-84
Lokasi Kabupaten Kepulauan Aru, Jumlah 430 KK	
Rekap Data Pengungsi Yang Menerima Bantuan BBR Tahun 2005	T.IV-85
Lokasi Kabupaten Buru, Jumlah 1.000 KK	

9. Bahwa angka Rp15.000.000 untuk Bantuan Rumah Pengungsi adalah tidak berdasar karena hanya bersadar pada angka Index dan Pemberitaan Koran semata-mata, sehingga dalil tersebut tidak berdasar sehingga seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan atau tidak dipertimbangkan;

10. Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding terkait, pendapat Majelis Hakim perbuatan para Tergugat yang telah lalai dalam pemenuhan akan hak asasi Para Penggugat dan jelaslah perbuatannya tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum, sebab Faktanya Pemerintah (Tergugat I s/d Tergugat XI) telah memenuhi tugas dan tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi Hak Asasi Manusia. Bahwa bagi Pemerintah Konflik Maluku Tahun 1999 adalah Bencana Kemanusiaan bagi Bangsa ini, namun Bencana ini Telah Berlalu. Fakta yang sangat tidak diperhatikan dan dikesampingkan oleh *Judex Facti* mengenai peran Pemerintah dalam menyediakan fasilitas transportasi untuk mengangkut korban konflik dari wilayah konflik, penyiapan tempat-tempat pengungsi dan pemulangan pengungsi serta bantuan Pembangunan Fasilitas Umum (sekolah, Balai Desa, tempat bermain, dll) dan tempat-tempat ibadah di daerah konflik yang telah damai dan sampai saat ini. Bahwa kemudian membentuk tramusenter dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat konflik, hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai saat ini, sehingga kualitas hidup masyarakat Maluku mulai meningkat dan kegiatan-kegiatan ekonomi sangat meningkat. Dilain sisi menghadirkan rasa aman dan nyama sejak Tahun 1999 upaya pengaman dengan tambahan personil TNI dan POLRI juga dilakukan pada perbatasan-perbatasan atau wilayah bekas konflik sehingga patut tindakan yang dilakukan Tergugat I sampai dengan XI atas nama Pemerintah adalah telah memenuhi kewajiban sehingga adalah keliru menyatakan tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan para Tergugat yang telah lalai dalam pemenuhan akan hak asasi Para Penggugat dan jelaslah melanggar hak subyektif yang melekat dalam diri Para Penggugat;

11. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menyatakan bahwa Unsur Kesalahan, Unsur Kerugian dan Unsur Hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian telah terpenuhi maka sekali-kali penerapan hukum *Judex Facti* telah sangat keliru dan bertentangan dengan hukum, karena ketiga Unsur tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat sesuai Bukti dan fakta yang terungkap di Pengadilan, sehingga dalil Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulai Hakim Agung;

12. Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum karena sebahagian besar kelompok pengungsi pada perkara Nomor tanggal Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst., anggota telah keluar dan mengajukan gugatan class action atas tuntutan yang sama kepada Presiden RI, dkk (Tergugat I sampai dengan XI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 529/Pdt.G/2013/PN Jkt. Pst., yang kemudian Putusan Pengadilan Negeri “Tidak Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya”. Bahwa Para Penggugat sama

Halaman 123 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan objek gugatan yang sama namun Putusan Berbeda. Hal membuktikan telah terjadi penerapan hukum yang keliru oleh *Judex Facti* tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

13. Bahwa Kedudukan Para Penggugat yang sesuai keterangan sebahagian adalah Kepala Keluarga Baru di tahun 2007 s/d 2010, sehingga adalah patut bagi Para Pengungsi yang pada saat konflik/mengungsi masih berada/terdaftar sebagai Anggota keluarga tidak dapat menuntut hak sebagai Kepala Keluarga Korban Pengungsi, hal ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu* sehingga adalah keliru penerapan hukumnya;

Bahwa terhadap Pertimbangan tersebut maka telah terjadi kelalaian dan kekeliruan yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dengan menerima/mengambil alih pertimbangan Pengadilan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

- Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi VIII:

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Penerapan Hukum Dalam Tertib Beracara Tidak Cukup Pertimbangan Hukumnya, Atau Lalai Dalam Memenuhi Syarat-Syarat yang Diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas tidak sependapat dengan semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Perkara Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/ PN Jkt. Pst., dan menyatakan semua yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah tepat, benar, dan adil tanpa mempertimbangkan kembali hal-hal yang telah disampaikan oleh Para Pembanding, termasuk tertib beracara sebagaimana diatur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok;

2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara dimaksud, khususnya pada halaman 14 tentang pertimbangan hukumnya dinyatakan: Bahwa oleh karena Pemerintah gagal menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat *In Casu* Para Penggugat, maka layak dan patut jika Pemerintah *In Casu* Para Tergugat dibebani untuk memberikan bantuan berupa ganti rugi kepada masyarakat korban kerusakan dalam perkara ini sesuai dengan yang telah ditentukan.....Pemohon Kasasi sangat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena pertimbangan hukumnya sangat menyesatkan bagi Para Pemohon Kasasi;

3. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, karena hal tersebut sesuai dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan. Pengadilan Negeri yang Putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dari Pihak Tergugat-Tergugat asli;

5. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung RI harus dapat mengerti hal-hal apa dalam putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi (rangkuman *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI II Hukum Perdata dan Acara Perdata angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

6. Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. tanggal 11 Mei 2015 yang hanya mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. tertanggal 18 Desember 2012 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut adalah suatu perbuatan yang sangat keliru yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta, oleh karena itu Putusan tersebut sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

7. Bahwa *Judex Facti* baik pada Pengadilan tingkat Pertama maupun pada tingkat Banding tidak mempertimbangkan fakta dalam persidangan bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak didukung dengan Bukti tertulis yang dapat membuktikan adanya perbedaan penerimaan bantuan oleh Termohon Kasasi, tidak ada satupun Bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang dapat membuktikan

Halaman 125 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa bantuan yang diterima oleh Termohon Kasasi;

8. Bahwa Pembuktian suatu Bukti tulisan adalah pada Akta aslinya apabila Akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya, karena bukti tertulis dalam perkara Perdata merupakan alat bukti yang utama untuk membuktikan suatu kebenaran formil sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 HIR, dengan demikian sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukumnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;

2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. tertanggal 18 Desember 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. tanggal 11 Mei 2015, mengutip halaman 151 alinea 6 yang menyatakan: Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebanyak 7 kali dan Para Penggugat dinyatakan kalah dalam persidangan, akan tetapi Para Penggugat masih mengusahakan dan berupaya untuk mencari keadilan melalui institusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang selanjutnya *Judex Facti* pada halaman 152 alinea 3 menyatakan: Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut maka agar tidak dilukai rasa keadilan masyarakat *in casu* masyarakat pengungsi korban konflik sosial Maluku dan Maluku Utara dan seterusnya..... adalah suatu hal yang sangat menyesatkan bagi Para Pemohon Kasasi, karena hal tersebut adalah tidak benar;

3. Bahwa adalah menjadi kewajiban Pemerintah dalam hal ini Para Pemohon Kasasi untuk memberikan perlindungan kepada warganya yang menderita kerusuhan yakni kerusuhan yang mengakibatkan kerugian material dan penderitaan fisik yang dialami oleh masyarakat, dengan demikian dalil-dalil Para Termohon Kasasi adalah tidak benar, karena Pemerintah dengan serius telah selesai menangani masalah pengungsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi I sampai dengan VIII tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II sampai dengan VIII:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori-memori kasasi dan tanggapan-tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah melakukan prosedur memeriksa dan mengadili perkara gugatan perwakilan kelompok yang tidak bertentangan dengan hukum karena gugatan *a quo* berlatar belakang dari peristiwa konflik sosial yang terjadi di tempat atau di wilayah tempat tinggal Para Penggugat pada tahun 1999 yang mengakibatkan Para Penggugat menjadi korban dari konflik tersebut dan telah menimbulkan kerugian tidak hanya moril tetapi juga materiil yaitu hilang atau terbakarnya rumah-rumah Para Penggugat dan untuk mengatasi hal tersebut Para Tergugat khususnya Tergugat I telah mengeluarkan kebijakan berupa Inpres Nomor 6 tahun 2003 tentang Percepatan Peralihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara pasca konflik sehingga dengan demikian apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya telah menjadi perhatian Para Tergugat khususnya Tergugat I selaku Kepala Negara dan Pemerintah untuk melindungi warga negara khususnya masyarakat yang menjadi korban akibat dari konflik sosial tersebut. Akan tetapi dikarenakan cara penyelesaiannya menuntut suatu cara yang adil berdasarkan hukum maka apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dipandang adil dan dapat dibenarkan;

Bahwa gugatan kelompok *a quo* membuktikan warga tidak mendapat pembayaran ganti rugi berupa uang/bahan bangunan rumah dan uang tunai seperti yang telah dirinci dalam putusan *Judex Facti*, karena Tergugat I, III sampai dengan XI gagal melakukan pengawasan pembagian ganti rugi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II sampai dengan VIII: MENTERI SOSIAL RI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

- Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa khusus untuk Tergugat II oleh karena Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sudah tidak ada lagi dalam susunan Kabinet Kerja Tahun 2014–2019, maka gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang menyangkut kedudukan Tergugat II;

Bahwa untuk pelaksanaan putusan *a quo* akan dikoordinir oleh Tergugat III (Kementerian Sosial) sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT RI, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 116/PDT/2015/PT DKI. tanggal 11 Mei 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 18 Desember 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II sampai dengan VIII berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **MENTERI SOSIAL RI**, Pemohon Kasasi III: **MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN RI**, Pemohon Kasasi IV: **MENTERI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**, Pemohon Kasasi V: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA RI cq PRESIDEN RI**, Pemohon Kasasi VI: **MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**, Pemohon Kasasi VII: **GUBERNUR PROVINSI MALUKU**, dan Pemohon Kasasi VIII: **GUBERNUR MALUKU UTARA**, tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT RI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

Halaman 128 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/PDT/2015/PT DKI. tanggal 11 Mei 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt. Pst. tanggal 18 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Perwakilan Kelompok untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tergugat I, III sampai dengan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, III sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi, berupa uang bahan bangunan rumah (BBR) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 Kepala Keluarga (KK) kecuali bagi mereka yang melakukan pilihan keluar (*option out*) dari proses gugatan kelompok ini, dengan mengurangi dana BBR dan uang tunai yang telah pernah didistribusikan kepada masing-masing pengungsi tersebut;
5. Menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian ganti rugi kepada masyarakat pengungsi tersebut dilakukan oleh satu tim panel atau tim Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang dikoordinir oleh Tergugat III kuasa dari para wakil kelompok I, Kelompok II dan Kelompok III;
6. Memerintahkan Tergugat III mengeluarkan surat keputusan penunjukan serta penetapan personil dari tim panel tersebut lengkap dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana isi diktum putusan ini;
7. Memerintahkan tim panel untuk mengalokasikan ganti rugi kepada masyarakat korban yang tergabung dalam anggota kelompok gugatan perwakilan kelompok ini yang jumlah dan identitasnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, secara adil sesuai dengan bobot dan besarnya kerugian berdasarkan jenis kerugian yang diderita;
8. Menetapkan bahwa dalam hal pelaksanaan pembentukan tim/panel serta pengalokasian dana sulit dilaksanakan maka pelaksanaannya berpedoman kepada hukum eksekusi perkara perdata dengan

Halaman 129 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana/koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menutup dilakukannya upaya-upaya musyawarah/negosiasi dalam hal pelaksanaan putusan di bawah koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk kepada putusan ini;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
11. Menghukum Pemohon Kasasi II sampai dengan VIII/Tergugat III, XI, IX, I, X, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 130 dari 131 hal. Put. Nomor 1950 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001